

**T**ujuan utama dari filsafat menurut Husserl adalah untuk menjawab pertanyaan manusia tentang cara terbaik untuk hidup dan namun pada kenyataannya telah menyimpang dari tujuannya. Lebih jauh Husserl mengatakan bahwa para filsuf yang ada pada masa kini, mayoritas lebih menyukai untuk mengkritik terhadap suatu hal, dan bukan mempelajarinya lebih dalam agar dapat dimengerti lebih jauh. Untuk mengembalikan filsafat kepada tujuannya semula memang tidaklah mudah mengingat para mahasiswa selama ini yang menganggap filsafat adalah pelajaran hapalan dan menguras memori ingatan yang membosankan, sehingga tidak jarang dalam proses belajar mengajar mata kuliah filsafat di setiap kampus, banyak yang mengantuk. Dikarenakan alasan-alasan seperti itulah, maka penulis yang juga pengajar filsafat hukum mencoba menyusun buku ini yang mungkin lebih menarik untuk dibaca, dipelajari, kemudian untuk dijadikan bahan kajian bagi pembacanya, agar dapat memahami lebih jauh lagi serta dapat mengambil manfaat bagi kehidupan.

**M**engutip kata-kata Rene Descartes Bapak Filsafat Modern “cogito ergo sum” atau I think therefore I am (saya berpikir karena saya ada). Bahwa dengan berpikir maka manusia akan diakui eksistensinya. Prinsip berpikir tiada henti, kritis namun konstruktif selalu mempertanyakan segala sesuatu yang bertentangan dengan akal dan hati nurani. Auguste Comte berpendapat bahwa idealnya manusia adalah teolog di masa kanak-kanak, menjadi metafisikus di saat remaja dan akhirnya menjadi filsuf di masa dewasa, yang berarti menemukan dengan akal dan pikirannya atas pertanyaan bagaimana menjalani hidup dengan baik, yang berguna dan bermanfaat untuk kehidupan dirinya, lingkungan dan masyarakat lainnya.

Buku ini ditulis dan disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar dan mempermudah mahasiswa hukum, baik yang ada di fakultas hukum maupun di pascasarjana sampai doktoral ilmu hukum khususnya, serta peminat lainnya yang ada di berbagai elemen masyarakat pada umumnya untuk mempelajari filsafat hukum.


Penulis yang selain sebagai praktisi hukum maupun bisnis, juga adalah berprofesi sebagai dosen tetap Pascasarjana Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Dosen luar biasa pada beberapa perguruan tinggi lainnya, berharap dengan diterbitkannya buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, sehingga segala sesuatu yang baik tidak hanya sekedar dipelajari saja, akan tetapi juga diharapkan agar dapat dipahami dan dijadikan acuan bagi kehidupan yang lebih baik (diterapkan dalam praktik kehidupan nyata).

DR. H. BOY NURDIN, S.H., M.H.

FILSAFAT HUKUM



ISBN 978-979-8100-55-0  
  
9 789798 100550



# FILSAFAT HUKUM

(TOKOH-TOKOH PENTING FILSAFAT:  
SEJARAH DAN INTISARI PEMIKIRAN)

DR. H. BOY NURDIN, S.H., M.H.

Litera AntarNusa

# FILSAFAT HUKUM

(TOKOH-TOKOH PENTING FILSAFAT:  
SEJARAH DAN INTISARI PEMIKIRAN)

Surat Al-Alaq (QS. Al-'Alaq: 1-5).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan; أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ
2. Dia telah menciptakan manusia dari Segumpal darah; خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقٍ
3. Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah; أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
4. Dialah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam ( pena); الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَنْ
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang belum diketahuinya. عَلَمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Surat yang pertama kali diturunkan pada Rasulullah SAW, yang berisikan perintah membaca.

Membaca yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan Al-Qur'an di atas, tidak hanya membaca deretan huruf-huruf dan susunan kata-kata saja, akan tetapi membaca dalam berbagai dimensi dari realitas dalam kehidupan di sekelilingnya, dan melalui bacaan yang demikian itulah Nabi Muhammad SAW memperoleh wawasan spiritual dan penguasaan pengetahuan hikmah.

# FILSAFAT HUKUM

(TOKOH-TOKOH PENTING FILSAFAT:  
SEJARAH DAN INTISARI PEMIKIRAN)

Oleh:

DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H.

**Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)**

**Boy Nurdin, Haji**

Filsafat hukum : tokoh-tokoh penting filsafat: sejarah dan intisari pemikiran / H. Boy Nurdin; editor, Nuzy Radinas. --  
Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2014.

viii + 208 hlm. ; 15,5 x 23,5 cm.

Bibliografi : hlm. 201

ISBN 978-979-8100-55-0

1. Hukum -- Filsafat.      I. Judul.      II. Nuzy Radinas  
340.1

***Filsafat Hukum***  
***(Tokoh-tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran)***

Oleh DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H.

**EDISI PERTAMA**

Cetakan ke-1 : Tahun 2014

ISBN 978-979-8100-55-0

Hak cipta dan Hak Penerbitan ada pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang No. 19/2002

Desain dan Editor : Nuzy Radinas

Diterbitkan oleh PT. Pustaka Litera AntarNusa,

JI. Arzimar III, Blok B no. 7A, tel. (0251) 370505, fax. (0251) 380505,  
Bogor 16152.

JI. STM Kapin no. 11, tel. (021) 86902033, fax. (021) 86902032,  
Kalimalang-Pondok Kelapa, Jakarta 13450.

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan  
atau diperbanyak dengan tujuan komersial dalam bentuk apa pun  
tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali dalam hal pengutipan  
untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah  
dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. PENGENALAN FILSAFAT	2
B. CABANG-CABANG FILSAFAT	8
C. NILAI, NORMA, SANKSI DAN MORAL	12
BAB II ALIRAN/MAZHAB DALAM FILSAFAT HUKUM	
A. HUKUM ALAM	17
B. HUKUM POSITIF	17
C. UTILITARIANISME	19
D. MAZHAB SEJARAH	19
E. <i>SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE</i>	19
F. <i>PRAGMATIC LEGAL REALISM</i>	20
G. ALIRAN HUKUM BEBAS	20
BAB III SEJARAH FILSAFAT HUKUM	
A. ZAMAN KLASIK	22
B. ABAD PERTENGAHAN	25
C. ZAMAN MODERN	26
D. ZAMAN SEKARANG	31
E. RINGKASAN SEJARAH FILSAFAT HUKUM	33
BAB IV NAMA-NAMA FILSUF DAN ALIRAN PEMIKIRANNYA	
A. ZAMAN KUNO (600 SM - 400 SM)	36
B. ZAMAN PATRISTIK DAN SKOLASTIK	39
C. ZAMAN MODERN (1500 - 1800)	40
D. FILSAFAT MASA KINI (ABAD XIX - XX)	43

**BAB V TOKOH-TOKOH FILSAFAT HUKUM**

A. SOCRATES	(470-399) SM	48
B. PLATO	(427-347) SM	59
C. ARISTOTELES	(384-322) SM	69
D. THOMAS AQUINAS	(1225-1274)	75
E. THOMAS HOBBES	(1588-1679)	83
F. HUGO DE GROOT	(1583-1645)	91
G. RENE DESCARTES	(1596-1650)	102
H. JOHN LOCKE	(1632-1704)	110
I. J.J. ROUSSEAU	(1712-1778)	120
J. IMMANUEL KANT	(1724-1804)	127
K. G.W. FRIEDRICH HEGEL	(1770-1831)	134
L. C. FRIEDRICH von SAVIGNY	(1770-1861)	144
M. AUGUSTE COMTE	(1798-1857)	151
N. JOHN AUSTIN	(1790-1861)	160
O. EDMUND HUSSERL	(1859-1938)	169
P. MAX WEBER	(1864-1920)	177
Q. HANS KELSEN	(1881-1973)	184

**BAB VI PENUTUP**

A. FILSAFAT DARI MASA KE MASA	192
B. INTISASRI DARI TOKOH-TOKOH FILSAFAT HUKUM	196

**DAFTAR PUSTAKA**

201

**BIO DATA**

206

**REFERENSI BUKU**

208

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, rahmat dan hidayahNya serta nikmat iman dan kecerdasan dalam kehidupan ini. Hanya Dialah pemilik semesta alam dan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Adalah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia yang telah diberikan akal pikiran untuk selalu menggunakan akal atau rasio ini dan memanfaatkan serta mengembangkan segala apa yang ada di dalamnya semaksimal mungkin. Mengutip apa yang dikatakan oleh Rene Descartes "*Cogito Ergo Sum*" yang berarti "aku berpikir maka aku ada (*I think therefore I am*)", bahwa hanya dengan berpikir maka manusia akan diakui eksistensinya. Prinsip berpikir yang tiada hentinya, kritis namun konstruktif mempertanyakan segala sesuatu yang bertentangan dengan akal dan hati nurani.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar dan mempermudah para mahasiswa maupun dosen, baik yang ada di fakultas hukum maupun pada program pascasarjana sampai doktoral ilmu hukum khususnya, serta peminat lainnya yang ada di berbagai elemen bangsa Indonesia ini yang ingin mempelajari Filsafat Hukum, maka penulis sebagai pengajar Filsafat Hukum pada program pascasarjana ilmu hukum Universitas Bhayangkara dan juga beberapa universitas lainnya, mencoba menulis dan menyusun buku ini semaksimal mungkin dari apa yang telah diketahui dan dipahami, agar bermanfaat dan berguna untuk kebutuhan tersebut.

Penulis melengkapi buku Filsafat Hukum ini dengan sejarah, latar belakang dan perjalanan karier para filsuf yang menggetarkan dunia ini dengan maksud agar para mahasiswa di semua strata dan bagi para pembaca pada umumnya agar dapat lebih memahami aliran-aliran filsafat yang dianut oleh para filsuf tersebut, serta dapat mengambil pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk tidak hanya sekedar dipelajari dan dipahami saja, akan tetapi juga diharapkan agar dapat

dijadikan teladan dan menerapkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan pribadi, yang akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian pola-pola kehidupan, kebudayaan, kebiasaan yang tidak sesuai dengan akal pikiran dan peradaban yang seharusnya dapat diminimalisir.

Catatan-catatan yang penulis berikan dan disusun dalam bentuk sebuah buku yang diberi judul “**FILSAFAT HUKUM (Tokoh-tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran)**” ini semoga dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Penulis tentunya menyadari dalam penyusunan buku ini akan ditemukan kekurangan-kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun penulis akan selalu senantiasa memperbaikinya di edisi-edisi mendatang agar lebih dapat dirasakan manfaatnya yang lebih besar lagi.


Jakarta, 27 November 2014  
Penulis

**DR. H. BOY NURDIN, S.H., M.H.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

A. PENGENALAN FILSAFAT	2
B. CABANG-CABANG FILSAFAT	
1. Logika	8
2. Epistemologi	9
3. Filsafat Ilmu	9
4. Ontologi	9
5. Teologi	9
6. Kosmologi	10
7. Antropologi	10
8. Etika	10
9. Estetika	11
10. Sejarah Filsafat	11
C. NILAI, NORMA, SANKSI DAN MORAL	
1. Nilai	12
2. Norma	13
3. Sanksi	14
4. Moral	14



## PENDAHULUAN

### A. PENGENALAN FILSAFAT: Makna dan Definisi

 Selain menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan seni atau dengan pendekatan agama, untuk memahami segala sesuatu kita dapat menggunakan pendekatan filsafat. Filsafat berusaha memahami sesuatu untuk menemukan makna dan nilai-nilainya. Usaha filsafat tersebut sejauh dapat dijangkau oleh pikiran, yang dicari adalah asal mula, sifat dasar dan tujuan dari alam semesta tempat manusia hidup. Tujuannya adalah pemahaman (*understanding*) dan kebijaksanaan (*wisdom*). Filsuf berusaha menyatukan hasil-hasil ilmu dan memahami tentang moral, estetika dan agama. Para filsuf berusaha mencari suatu pandangan hidup secara terpadu, menemukan makna serta mencoba memberikan suatu konsepsi yang beralasan tentang alam semesta dan tempat manusia di dalamnya. Makna dari filsafat itu dapat sebagai suatu sikap, suatu metoda, suatu kelompok persoalan, suatu teori/sistem pemikiran, analisa logis tentang bahasa dan makna istilah, atau dapat juga dimaknai sebagai usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Persoalan-persoalan dalam filsafat memiliki ciri-ciri bersifat umum, tidak menyangkut fakta, berkaitan dengan nilai-nilai (*value*), bersifat kritis dan sinoptik (mencakup keseluruhan struktur, serta bersifat implikatif (setiap jawaban menimbulkan pertanyaan).

Filsafat berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu "*philein*" (mencintai) atau "*philos*" (teman), dan "*shopos*" (bijaksana) atau "*sophia*" (memiliki beberapa arti selain kebijaksanaan/*wisdom*, yaitu hikmat, kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebijakan intelektual, pertimbangan sehat dan kecerdikan). Filsafat sering juga disebut falsafat yang berasal dari kata dalam bahasa Arab "*falsafa*" (kata bendanya falsafah dan orangnya disebut *faylasuf*). Jadi

filsafat berasal dari kata *philosophos* (orang yang bijaksana); *philopathein* (merenungkan kebijaksanaan); atau *philosophia* (kebijaksanaan, *wisdom*).

Bila mengacu kepada kata *philein* dan *sophos*, maka filsafat memiliki makna mencintai hal-hal yang bersifat baik dan bijaksana, sedangkan bila mengacu kepada kata *philos* dan *sophia* berarti teman kebijaksanaan. Secara umum seorang filsuf adalah orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan. Dalam tradisi Yunani, kata kebijaksanaan digunakan sangat berhati-hati, bahkan cenderung dihindari. Menurut mereka adalah sompong jika ada seseorang yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang bijaksana, karena dianggap tidak mengakui keterbatasan mereka sebagai insan manusia. Kebijaksanaan yang sesungguhnya hanyalah ada pada Tuhan. Jadi, bangsa Yunani memahami bahwa kebijaksanaan tidak pernah menjadi milik manusia secara utuh dan defenitif.

Kata filsafat ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras (582-496 SM). Pythagoras menyebut dirinya “kawan kebijaksanaan”. Menurutnya Tuhanlah yang memiliki kebijaksanaan, namun kesaksian sejarah bercampur dengan legenda dan menjadi rancu, sehingga banyak para ahli meragukan kebenarannya. Catatan sejarah yang lebih jelas mencatat bahwa kata filsafat dan filsuf sudah sangat lazim digunakan sejak Socrates (469-349 SM) dan Plato (427-347 SM).

Dalam dialog Plato berjudul “*Phaedros*”, Socrates mengatakan bahwa panggilan “orang bijaksana” terhadap seseorang terlalu luhur dan hanya pantas bagi seorang dewa. Plato mengatakan bahwa seorang manusia lebih baik dipanggil *philosophos*, manusia itu sekedar pecinta, pencari kebijaksanaan. Baginya sebutan ini lebih sesuai dengan makhluk insani yang terbatas. Plato mengejek para sofis dengan mengatakan bahwa mereka merasa tahu memberi jawaban atas semua pertanyaan, padahal mereka sebenarnya tidak tahu.

Banyak pemikir mengatakan bahwa tidak hanya nama filsafat yang berasal dari bahasa Yunani, juga isi konsep yang ditunjukkan nama itu adalah penemuan Yunani. Inilah yang menakjubkan dunia, bahwa dari Yunani yang negaranya kecil muncul berbagai keajaiban. Lahirnya

filsafat biasanya disebut orang *The Greek Miracle* (Keajaiban Yunani). Hal ini memang menunjukkan keulungan dan keunggulan bangsa Yunani.

Berfikir secara kefilsafatan memiliki ciri-ciri:

1. Radikal (Yunani radix artinya akar), berfikir sampai ke akar-akarnya, mencari hakikat, esensi atau substansi sesuatu.
2. Universal (umum), berfikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum umat manusia (*common experience of mankind*).
3. Konseptual, pemikiran hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman-pengalaman individual.
4. Koheren dan konsisten, berfikir sesuai dengan kaidah-kaidah berfikir (logis) dan runtut.
5. Sistematis, kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu.
6. Komprehensif, mencakup secara menyeluruh.
7. Bebas, sampai batas-batas yang luas; bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural ataupun agama.
8. Bertanggungjawab, terutama terhadap hati nurani sendiri (moral, etika).

Apa yang mendorong orang untuk berfilsafat? Dapat dimungkinkan dan disimpulkan dalam tiga hal, yaitu:

1. Pertama, seperti yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles (381-322 SM), bahwa filsafat muncul karena ketakjuban manusia (Yunani; *thaumasia*). Ketakjuban itu menyangkut kenyataan seluruhnya, bahkan ia dapat memasukkan diri sendiri ke dalam ketakjuban itu. Ketakjuban manusia terungkap dalam pertanyaan yang fundamental sehubungan dengan hidupnya. Sudah sejak filsuf pertama dari Miletus, manusia merasa tak puas dengan jawaban yang diberikan oleh mitos yang diwariskan secara turun temurun. Ciri khas mitos adalah mengelakkan diri dari kontrol rasio manusia. Mitos tabu untuk dipertanyakan. Sejak saat itu manusia berusaha menerobos kegelapan *mitos* dan menggantikannya dengan *logos* (akal budi, rasio). Manusia mencoba mencari jawab rasional atas pertanyaan yang berkaitan dengan seluruh kenyataan. Selang 24 abad kemudian Immanuel Kant (1724-1804) merasakan bahwa di dalam dirinya ada dua gejala yang paling mengherankan, yaitu "langit berbintang di atasnya" dan "hukum moral dalam hatinya".

2. Kedua, beberapa filsuf seperti Agustinus (354-430); Rene Descartes (1596-1650) menunjukkan "kesangsian" sebagai sumber utama pemikiran. Manusia heran kemudian ragu-ragu, "panca indera" manusia sering sekali menipu pengenalan atau pengetahuan manusia. Ia berusaha menemukan kepastian yang jelas dan terpilih-pilih, apalagi dunia ini penuh dengan berbagai pendapat, keyakinan dan interpretasi yang mudah mengelabui manusia.
3. Ketiga, manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari betapa lemah dan kecil dirinya bila dibandingkan alam semesta yang luas ini. Semakin manusia terpana akan ketakberhinggaan sekitarnya, maka semakin ia menanyakan lebih dalam eksistensinya. Kesadaran akan keterbatasan dirinya mendorong orang menyimpulkan tak terbatasnya sesuatu, ketakberhinggaan yang membatasi segala sesuatu yang terbatas.

Dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lain yang muncul kemudian, khususnya ilmu pengetahuan alam, filsafat tampaknya tidak memperlihatkan kemajuan, bahkan lebih mirip seni daripada ilmu pengetahuan. Perlu diingat bahwa filsafat memang pernah menjadi ilmu universal. Filsafat adalah induk ilmu pengetahuan, namun spesialisasi ilmu itu berkembang dan ilmu itu semakin melepaskan diri dari ilmu induknya. Peran dan fungsi filsafat tidak diganti oleh ilmu apa pun karena ilmu itu tidak pernah menyentuh permasalahan manusia yang mendasar. Semakin disadari orang bahwa majunya ilmu pengetahuan tidak pernah memberi jawaban atas semua pertanyaan manusia. Filsafat merupakan suatu forum, tempat atau ajang diskusi yang bebas, tempat mencari hikmat di tengah-tengah ilmu pengetahuan. Filsafat berusaha mendekati masalah mendasar manusia yang harus dihadapi secara terbuka, mendalam, sistematis, kritis dan tidak *apriori* atau berprasangka, tidak dogmatis dan ideologis, melainkan secara rasional dan argumentatif.

Dalam kebudayaan Indonesia, terutama sastra klasik, terdapat pandangan filsafat, namun pengembangan ilmu filsafat secara akademis kurang menonjol atau boleh dikatakan agak terlambat. Baru pada tahun 1960-an berpusat pada fakultas Psikologi Universitas Indonesia, terbentuklah suatu kelompok yang ingin memajukan filsafat di

Indonesia. Anggota kelompok ini antara lain Prof. DR. N Drijakara, Prof. Dr. Slamet Iman Santoso dan Prof. DR. Fuad Hasan.

Berfilsafat hukum merupakan kegiatan berpikir yang dilakukan secara mendalam dan terus menerus untuk menemukan dan merumuskan hakikat, sifat dan substansi hukum yang ideal. Filsafat hukum adalah induk dari disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum. Oleh karena itu orang mengatakan juga bahwa filsafat hukum berkenaan dengan masalah-masalah sedemikian fundamental sehingga bagi manusia tidak terpecahkan, karena maslah-masalah itu akan melampaui kemampuan berfikir manusia. Filsafat hukum akan merupakan kegiatan yang tidak pernah berakhiran, karena mencoba memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan abadi. Pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan baru.

Menurut M. van Hoecke, filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada gejala-gejala hukum (*Wat is Rechtsteorie*, 1982: 83-87). Dalam filsafat dibahas pertanyaan-pertanyaan terdalam berkenaan makna, landasan, struktur dan sejenisnya dari kenyataan. Dalam filsafat hukum juga dibedakan berbagai wilayah bagian antara lain:

1. Ontologi Hukum: penelitian tentang hakikat hukum dan hubungan antara hukum dan moral;
2. Aksiologi Hukum: penetapan isi nilai-nilai, seperti keadilan, kepatutan, persamaan, kebebasan dan lain sebagainya.
3. Ideologi Hukum: pengejawantahan wawasan menyeluruh tentang manusia dan masyarakat;
4. Epistemologi Hukum; penelitian terhadap pertanyaan sejauh mana pengetahuan tentang "hakikat" hukum dimungkinkan.
5. Teologi Hukum: menentukan makna dan tujuan dari hukum;
6. Teori Ilmu dari hukum: ini adalah filsafat sebagai meta-teori tentang dogmatika hukum;
7. Logika Hukum: penelitian tentang kaidah-kaidah berfikir yuridik dan argumentasi yuridik.

Penetapan tujuan filsuf hukum adalah murni teoretikal ini penting untuk praktik hukum, karena praktik hukum itu selalu dipengaruhi (turut ditentukan) oleh pemahaman tentang landasan kefilsafatan

hukum. Perspektif filsuf hukum adalah internal. Ia dalam diskusi hukum justru ingin membuktikan pandangan-pandangan pribadinya sendiri, berkaitan erat dengan nilai-nilai yang ada pada landasan kaidah hukum. Akhirnya, tiap filsafat hukum tersusun atas proposisi-proposisi dan evaluatif, walaupun proposisi-proposisi informative juga ada di dalamnya.



eberapa definisi mengenai Filsafat Hukum dari para ahli hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut SOETIKNO

Filsafat hukum adalah mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar dan huluhan.

2. Menurut SATJIPTO RAHARDJO

Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asa, peraturan, bidang serta sistem hukumnya sendiri.

3. Menurut PURNADI PURBACARAKA dan SOERJONO SOEKANTO

Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai. Misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dan keakhlakan dan antara kelanggengan atau konservativisme dengan pembaruan.

#### 4. Menurut LILY RASJIDI

Filsafat hukum berusaha membuat “dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak dapat diraba oleh panca indera” sehingga filsafat hukum menjadi ilmu normatif, seperti halnya dengan ilmu politik hukum. Filsafat hukum berusaha mencari suatu cita hukum yang dapat menjadi “dasar hukum” dan “etis” bagi berlakunya sistem hukum positif suatu masyarakat (seperti grundnorm yang telah digambarkan oleh sarjana hukum bangsa Jerman yang menganut aliran-aliran seperti neokantianisme).

### B. CABANG-CABANG FILSAFAT

 Objek material filsafat (suatu hal yang dijadikan sasaran pemikiran) adalah seluruh kenyataan segala sesuatu. Cara pendekatan filsafat pada objek material ilmu yang disebut objek formal (cara memandang/sudut pandang) adalah mencari sebab pertama: mengupas segala sesuatu secara radikal sampai ke akarnya yang paling dalam dan tuntas. Filsafat selalu berhakikat filsafat tentang sesuatu tertentu, misalnya filsafat tentang manusia disebut filsafat manusia, demikian juga filsafat alam, filsafat ketuhanan. Filsafat adalah menyeluruh, satu cabang filsafat tidak hanya menyelidiki salah satu bagian objek material.

Secara tradisional filsafat dibagi dalam sepuluh cabang, yaitu:

#### 1. LOGIKA

Berasal dari kaya Yunani “*logos*”, artinya nalar, uraian atau ilmu, kecakapan atau alat untuk berpikir secara lurus. Objek materialnya pemikiran, objek formalnya kelurusannya berpikir. Jadi “Logika” adalah cabang filsafat yang mempelajari aturan atau patokan yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan tepat, teliti dan teratur untuk mencapai kebenaran. Dalam tradisi Aristoteles, logika atau analysis tidak termasuk wilayah filsafat namun merupakan kunci segala pengetahuan, sebab itu harus mendahulunya atau logika merupakan perpisahan atau *propedeutika*. Persoalan-persoalan yang melingkupinya adalah pengertian (*concept*); putusan (*proposition*); penyimpulan (*inference*); aturan menyimpulkan lurus; macam-macam silogisme.

## **2. EPISTEMOLOGI**

Disebut juga teori pengetahuan (*theory of knowledge*). Kata Yunani “*episteme*” berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Salah satu cabang filsafat yang menyoroti dari sudut sebab pertama (asal mula atau sumber) gejala pengetahuan dan kesadaran manusia. Apakah pengetahuan itu benar dan terpercaya, apakah tetap dan tidak berubah atau berubah-ubah saja, ataupun bergerak dan berkembang. Persoalan-persoalan yang melingkupinya adalah bagaimana manusia dapat mengetahui sesuatu, darimana pengetahuan dapat diperoleh, bagaimana validitas pengetahuan dapat dinilai dan perbedaan pengetahuan “*a priori*” dengan pengetahuan “*a posteriori*”.

## **3. FILSAFAT ILMU**

Apa yang disebut filsafat ilmu pengetahuan adalah cabang filsafat yang menyibukkan diri dengan teori pembagian ilmu, metode yang digunakan dalam ilmu, tentang dasar kepastian dan jenis keterangan yang diberikan yang tidak termasuk bidang ilmu pengetahuan melainkan merupakan tugas filsafat.

Pada masa kini filsafat ilmu pengetahuan dirasakan semakin penting.

## **4. ONTOLOGI**

Sering disebut metafisika umum atau filsafat pertama adalah filsafat tentang seluruh kenyataan atau segala sesuatu sejauh itu “ada”. Manusia, benda, tumbuh-tumbuhan, binatang adalah suatu pengada, karena itu pengetahuan tentang pengada sejauh mereka itu ada, disebut ontologi. Aristoteles menggunakan istilah “*proto philosophia*” (filsafat pertama). Jadi ontologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan apa yang dimaksud dengan ada, keberadaan atau eksistensi; bagaimanakah penggolongan dari ada, keberadaan atau eksistensi; apa sifat dasar (*nature*) kenyataan atau keberadaan.

## **5. TEOLOGI**

Selain metafisika umum, ada metafisika khusus, antara lain teologi metafisik atau filsafat ke-Tuhanan. Masih ada nama lain yang dipakai orang untuk menunjukkan cabang filsafat, yaitu teologi filsafat (*theodicca*) dan filsafat agama (*natural theology*). Tidak

seperti teologi yang bertitik tolak pada imannya, filsafat ke-Tuhanan mendasarkan uraiannya pada akal budi manusia. Filsafat ke-Tuhanan mencoba menjawab pertanyaan seperti apakah Tuhan itu ada dan siapakah sebenarnya Tuhan itu dengan hanya menggunakan argumen rasio.

## 6. KOSMOLOGI

Cabang filsafat yang paling tua yang dapat dikelompokkan dalam metafisika khusus adalah kosmologi atau filsafat alam. Sudah sejak kebudayaan Mesir kuno dan Mesopotamia, manusia menanyakan asal usul alam semesta, mempertanyakan hal-hal "di belakang" (meta) kenyataan fisis, jenis keteraturan apa yang ada di dalam alam, hakikat hubungan sebab akibat, ruang dan waktu. Masalah-masalah lain yang menjadi kajiannya antara lain adalah: evolusi, kebebasan dan determinisme, definisi materi, definisi hidup dan masalah yang berhubungan dengan konsekuensi etis kemajuan teknologi.

## 7. ANTROPOLOGI

Masih ada satu cabang filsafat yang dapat dikelompokkan dalam bidang metafisika khusus, yaitu antropologi metafisik. Cabang filsafat ini mempunyai banyak nama, antara lain psikologi rasional, psikologi filsafat, psikologi metafisik, antropologi filsafat. Sebutan yang sesuai dengan objek penyelidikan cabang filsafat ini adalah antropologi, namun kata ini sudah digunakan untuk disiplin ilmu yang menyelidiki manusia secara empiris (antropologi). Filsafat manusia mempelajari manusia sebagai manusia, menguraikan apa atau siapa manusia itu menurut adanya yang terdalam, sejauh diketahui mulai dengan akal budinya yang murni. Kajian filsafat manusia adalah manusia yang hidup dalam banyak dimensi. Manusia adalah sekaligus materi dan hidup, badan dan jiwa, ia mempunyai kehendak dan pengertian. Manusia juga seorang individu, tetapi tidak dapat hidup terlepas dari orang lain. Manusia merupakan tempat bertemunya kebebasan dan keharusan, masa lalu yang tetap dan masa depan yang masih terbuka.

## 8. ETIKA

Disebut juga filsafat moral (*moral philosophy*), dari kata "*ethos*" dalam bahasa Yunani yang berarti watak. Moral berasal dari kata latin "*mos*" dalam bentuk tunggal dan "*mores*" dalam bentuk

jamak, yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, istilah moral diartikan kesusilaan. Objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, objek formalnya adalah kebaikan atau keburukan, bermoral atau tidak bermoral tingkah laku manusia. Cabang filsafat ini lebih dinamis, karena mempelajari tindakan manusia. Etika dibedakan dari semua cabang filsafat lain, karena tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kaitannya dengan tujuan hidupnya.

## 9. ESTETIKA

Sering juga disebut filsafat keindahan (*philosophy of beauty*), berasal dari kata “*aisthetika*” dalam bahasa Yunani yang berarti hal-hal yang dapat diserap dengan indera atau “*aisthetis*” (serapan indera). Jika etika berhubungan dengan baik-buruknya tingkah laku manusia, maka estetika mengenai keindahan dan keburukan. Persoalan-persoalan yang melingkupi cabang filsafat ini adalah mengenai apa itu keindahan, bersifat objektif atau subjektifkah keindahan itu, apa ukurannya, dan peranan keindahan dalam kehidupan manusia serta hubungan keindahan dengan kebenaran.

## 10. SEJARAH FILSAFAT

Adalah cabang filsafat yang mengajarkan jawaban para pemikir besar, tema yang dianggap paling penting dalam periode tertentu dan aliran besar yang menguasai pemikirannya selama suatu zaman atau suatu bagian dunia tertentu. Dalam sejarah filsafat, biasanya dibedakan tiga tradisi besar yaitu: filsafat India; filsafat Cina, dan filsafat Barat.

Kesepuluh cabang filsafat itu dapat dikelompokkan dalam empat bidang induk, yaitu sebagai berikut:

1. Persoalan keberadaan (*being*) atau eksistensi (*existence*), berkaitan dengan cabang filsafat metafisika (*ontologi*).

Metafisika berasal dari kata Yunani “*meta physika*” (sesuatu yang berada di balik benda-benda fisik). Metafisika adalah refleksi filsafat kenyataan paling dalam dan paling akhir secara mutlak. Metafisika umum bermaksud mengungkapkan seluruh kenyataan dalam satu visi menurut intinya yang paling mutlak.

2. Persoalan pengetahuan (*knowledge*) atau kebenaran (*truth*); isinya berkaitan dengan cabang filsafat epistemologi, sedangkan kebenaran bentuknya berkaitan dengan cabang filsafat logika.
3. Persoalan nilai-nilai (*value*): nilai kebaikan tingkah laku, berkaitan dengan cabang filsafat estetika.
4. Sejarah Filsafat.

## C. NILAI, NORMA, SANKSI DAN MORAL

### 1. NILAI (VALUE)

Termasuk pengertian filsafat. Persoalan-persoalan nilai dibahas oleh salah satu cabang filsafat, yaitu Filsafat Nilai (*Axiology, Theory of Value*). Istilah nilai di dalam filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*) dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah, suci (religius) atau tidak suci.

Sesuatu dikatakan bernilai apabila memiliki sifat berguna, benar, baik, indah dan suci. Nilai adalah sifat sesuatu yang berguna (bermanfaat) bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin (jasmaniah maupun rohaniah). Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam segala sikap, tingkah laku ataupun perbuatannya. Hal ini terlepas dari adanya orang-orang yang dengan sadar bertindak sebaliknya.

Beberapa pendapat tentang cara dalam mengelompokkan nilai.

#### a. MAX SCHELER

- (1) Nilai Kenikmatan, yang menyebabkan rasa enak atau senang, dsb.

- (2) Nilai Kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani dsb.
- (3) Nilai Kejiwaan, misalnya kebenaran, keindahan, dsb.
- (4) Nilai Kerohanian, misalnya kesucian, dsb.

b. **WALTER G. EVEREST**

- 1) Nilai Ekonomis (harga dalam jual-beli, dsb.)
- 2) Nilai Kejasmanian (kesehatan, dsb.)
- 3) Nilai Hiburan
- 4) Nilai Sosial
- 5) Nilai Watak
- 6) Nilai Estetis
- 7) Nilai Intelektual
- 8) Nilai Keagamaan

b. **NOTONAGORO**

- 1) Nilai Material (yang berguna bagi jasmani manusia))
- 2) Nilai Vital (yang berguna bagi kegiatan, aktivitas)
- 3) Nilai Kerohanian (kebenaran, kebaikan, keindahan, religius).

c. Cara mengelompokkan nilai yang lain:

- 1) Nilai intrinsik dan ekstrinsik
- 2) Nilai Obyektif dan Subyektif
- 3) Nilai Positif dan Negatif

Dalam menilai hal-hal kerohanian/spiritual, yang menjadi tolok ukurnya adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh indera, cipta, rasa, karsa dan keyakinan manusia. Seperti disebutkan di atas, bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam segala sikap, tingkah laku dan perbuatannya. Agar nilai-nilai itu dapat dilaksanakan (operasional), nilai harus diungkapkan atau dijabarkan menjadi norma (kaidah/aturan/ketentuan).

**2. NORMA**

Adalah petunjuk tingkah laku/perilaku. Petunjuk perilaku itu dapat suatu keharusan, perintah, anjuran, juga dapat berupa larangan,

celaan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Banyak cara untuk membagi norma/kaidah; dan setiap norma biasanya disertai sanksi. Dalam setiap masyarakat terdapat beberapa norma atau kaidah sosial.

Norma atau kaidah sosial tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Norma Agama, disertai sanksi agama.
- b. Norma Kesusilaan atau Norma Moral, disertai sanksi moral (rasa menyesal dsb.)
- c. Norma Hukum, disertai sanksi hukum (dari alat-alat negara dsb.)

### 3. SANKSI

Yaitu ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma/kaidah itu tidak dilaksanakan. Sanksi moral berasal dari hati nurani manusia sendiri

### 4. MORAL

Kata moral sama artinya dengan etika. Filsafat moral atau etika. Kata "etika" berasal dari kata "*ethos*" dalam bahasa Yunani yang dapat berarti adat, cara bertindak, tempat tinggal atau kebiasaan. Kata "moral" berasal dari "*mos*" dalam bahasa Latin (genetif "*moris*") yang memiliki arti yang sama.

Pengertian moral atau akhlak adalah merupakan sarana/alat untuk mempertimbangkan (menilai) baik atau tidak baik dari sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia. Kita mengenal "*etika deskriptif*" dan "*etika normatif*". Etika deskriptif memberi gambaran dari gejala kesadaran moral (suara batin) dari norma-norma dan konsep etis.

Etika normatif tidak berbicara lagi tentang gejala-gejala, melainkan tentang apa sebenarnya yang harus merupakan tindakan kita. Dalam etika normatif, norma-norma dinilai dan sikap manusia ditentukan (Harry Hamersma dalam "Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat").

## BAB II

### ALIRAN/MAZHAB DALAM FILSAFAT HUKUM

A. ALIRAN HUKUM ALAM	17
B. ALIRAN HUKUM POSITIF	17
C. UTILITARIANISME	19
D. MAZHAB SEJARAH	19
E. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE	19
F. PRAGMATIC LEGAL REALISM	20
G. ALIRAN HUKUM BEBAS	20

## II

# ALIRAN/MAHZAB DALAM FILSAFAT HUKUM

umbuhnya berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tiada henti dalam lapangan ilmu hukum. Apabila pada masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sekunder dari para filsuf, maka di masa kini kedudukannya tidak lagi demikian, karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum. Dipaparkannya aliran-aliran filsafat hukum ini juga tidak sekedar merupakan napaktilas perjalanan pemikiran para ahli tersebut, namun dengan mengetahui pemikiran-pemikiran tersebut kita akan banyak mendapatkan banyak masukan yang memungkinkan kita untuk menghargai pendapat orang lain yang ilmiah dan memiliki argumentasinya masing-masing.

Pembahasan tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum merupakan inti dari makna kuliah filsafat hukum. Dengan mengetahui pokok-pokok aliran tersebut, sekaligus juga dapat diamati berbagai corak pemikiran tentang hukum. Dengan demikian sadarlah kita betapa kompleksnya hukum itu dengan berbagai sudut pandang. Hukum dapat diartikan bermacam-macam, demikian juga dengan tujuan hukum. Setiap aliran berangkat dari argumentasinya sendiri. Akhirnya, pemahaman terhadap aliran-aliran tersebut akan membuat wawasan kita semakin kaya dan terbuka dalam memandang hukum dan permasalahannya.

Sudah menjadi fakta ilmiah bahwa suatu pemikiran pada saat tertentu akan terasa tidak sesuai lagi dengan zamannya dan segera akan dibantah oleh pemikiran selanjutnya. Sekalipun demikian, pemikiran yang lama tetap menjadi buah karya yang berharga untuk dikaji ulang secara terus menerus, dan tidak tertutup kemungkinan akan tampil

kembali di masa depan dengan bentuk yang baru dan sesuai dengan zamannya.

### A. ALIRAN HUKUM ALAM

1. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum berlaku universal dan abadi.
2. Menurut sumbernya, hukum alam dapat berupa:
  - a. Hukum alam yang bersumber dari Tuhan (*irrasional*);
  - b. Hukum alam yang bersumber dari rasio manusia (*rasional*).
3. Hukum alam yang bersumber dari rasio Tuhan dianut oleh kaum Skolastik seperti Thomas Aquinas, Gratius, John Salisbury, Dante, Pierre Dubois, Marsilius Padua dan Johanes Huss.
4. Thomas Aquinas membagi hukum menjadi 4 (empat) golongan:
  - a. *Lex Aeterna* (ratio Tuhan sumber dari segala hukum, tak dapat ditangkap panca indera manusia);
  - b. *Lex Divina* (bagian rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia/Kitab Suci);
  - c. *Lex Naturalis* (penjelmaan dari *lex aeterna* di dalam rasio manusia);
  - d. *Lex Positivis* (pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia dengan syarat khusus yang diperlukan manusia oleh keadaan dunia).
5. Pendasar hukum alam rasional adalah Hugo de Groot (Grotius). Penganut hukum alam rasional lainnya adalah Christian Thomasius, Immanuel Kant, Fichte, Hegel, Rudolf Stamler. Rasio manusia merupakan sumber satu-satunya dari hukum, bahwa hukum alam adalah produk dari rasio manusia dan bukan dari Tuhan dikemukakan oleh Hugo de Groot. Bukunya yang terkenal "*De Jure Belli ac Pacis*" dan "*Mare Liberum*"

### B. ALIRAN HUKUM POSITIF

1. Sebelum lahirnya aliran "hukum positif", pada abad pertengahan telah berkembang aliran "*legisme*" yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang,

satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Penganut-penganut legisme di Jerman diantaranya adalah Paul Laband, Jellinek, Rudolf von Jelling, Hans Nawiasky dan Hans Kelsen.

2. Di Inggris berkembang sedikit berbeda yang kita kenal dengan "positivisme hukum". Contoh aliran ini adalah *Analytical Jurisprudence* dari John Austin. Di Inggris berlaku "*common law*" yang tidak tertulis.
3. Pengaruh legisme di Indonesia Pasal 15 Bepalingen van Wetgeving (kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ditentukan bagi orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menemukannya). Pengaruh filsafat dari Auguste Comte.
4. Ciri-ciri positivisme dalam ilmu hukum menurut H.L.A. Hart:
  - a. hukum adalah perintah dari manusia (*command of human being*);
  - b. tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral;
  - c. analisa konsepsi hukum adalah penting (analisa dibedakan dengan penyelidikan).
5. John Austin: "*law is a command of law giver*". Dikatakan juga bahwa hukum adalah suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), hukum dipisahkan dari keadilan.
6. Aliran hukum murni dari Hans Kelsen:
  - a. bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya;
  - b. *Stufenbau des Rechts* (berasal dari muridnya Adolf Merkl). Suatu sistem hukum adalah merupakan suatu hierarki dari hukum di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Ketentuan yang tertinggi adalah *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotesis (contoh: Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966);
  - c. Hukum sebagai solleyn yuridis (*das "Sollen"*) terlepas dari "*das Sein*"

### C. UTILITARIANISME

1. Dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873), dan Rudolf von Jhering (1818-1889). Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.
2. Ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme yang individual, sedangkan Rudolf von Jhering mengembangkan ajaran yang bersifat sosial. Teori von Jhering merupakan gabungan antara teori Bentham Stuart Mill dan positivisme hukum John Austin.

### D. MAZHAB SEJARAH

1. Pendasar madzab ini adalah Friedrich Carl von Savigny, Puchta dan Julius Stahl. Berkembang pada awal abad 19, merupakan reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif.
2. Hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*Das recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*).
3. Di dunia terdapat bermacam-macam bangsa yang pada tiap-tiap bangsa mempunyai *volksgeist* (jiwa rakyat).

### E. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

1. Pendasar mazhab ini Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benjamin Cardozo, Kantorowics dan Gurvitch.
2. Inti pemikirannya yang berkembang di Amerika. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
3. Berbeda dengan Sosiologi Hukum, *Sociological Jurisprudence* adalah mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya, sedangkan Sosiologi Hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum.

4. Sintese dari Positivisme Hukum sebagai tese dan Mazhab Sejarah sebagai antitese. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman.
5. Tidak mengulang kesalahan filsafat hukum abad 18 yang memahamkan hukum hanya sebagai perumusan akal semata-mata, dan mazhab sejarah yang beranggapan bahwa hukum hanyalah perumusan pengalaman.

## F. PRAGMATIC LEGAL REALISM

Pendasarnya antara lain adalah John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, Jerome Frank dan William James.

1. Llewellyn beranggapan bahwa realisme bukanlah merupakan suatu aliran di dalam filsafat hukum, tetapi hanya merupakan gerakan dalam cara berfikir.
2. Ciri-ciri gerakan ini antara lain:
  - a. bukan mazhab, hanya merupakan gerakan berfikir dan cara bekerja tentang hukum;
  - b. suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah sebagai alat mencapai tujuan sosial (keadaan sosial lebih cepat berubah daripada hukum);
  - c. mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara Sollen dan Sein untuk keperluan penyelidikan.


## G. ALIRAN HUKUM BEBAS

1. Ajaran hukum bebas (*Freirechtslehre*) dianut oleh Eugen Ehrlich, Stampe, Herman Isay dan Ernst Fuch.
2. Penentang paling ekstrim terhadap aliran positivisme.
3. Hakim harus kreatif dalam menemukan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan.
4. Hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam menemukan hukum.

## BAB III

### SEJARAH FILSAFAT HUKUM

A. ZAMAN KLASIK	22
B. ABAD PERTENGAHAN	25
C. ZAMAN MODERN	26
D. ZAMAN SEKARANG	31
E. RINGKASAN SEJARAH FILSAFAT HUKUM	33



## SEJARAH FILSAFAT HUKUM

alam mempelajari dan mendalami filsafat hukum tidak dapat terlepas dari sejarah, yang kita kenal di dunia dalam tiga tradisi besar, yaitu: 1. Filsafat India; 2. Filsafat Cina; dan 3. Filsafat Barat. Dalam buku ini pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai sejarah dan latar belakang para tokoh-tokoh filsafat barat.

Sejarah filsafat mempunyai sifat-sifat:

1. Kosmosentris Zaman Yunani
2. Teosentris Abad Pertengahan
3. Antroposentris Zaman Modern

### A. ZAMAN KLASIK

aman Yunani kuno bermula pada abad ke-6 SM sampai abad ke-5 SM, ketika kekaisaran Romawi runtuh. Pada masa awal zaman kuno ini, rakyat Yunani telah hidup dalam polis-polis yang satu sama lain memiliki penguasa, sistem pemerintahan dan juga sistem hukum tersendiri. Polis-polis tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, meskipun masih belum sepenuhnya karena masih besarnya kepercayaan manusia terhadap kekuatan supranatural, yaitu keyakinan kepada dewa-dewi Olympus. Proses pematangan prinsip-prinsip demokrasi berlanjut pada masa keemasan filsafat Yunani pada masa-masa filsuf besar Socrates, Plato dan Aristoteles.

Kaum Sofis yang hidup pada masa Socrates menyatakan bahwa rakyatlah yang berwenang menentukan isi hukum. Sejak itulah dikenal pengertian demokrasi. Dalam suatu negara demokratis, peranan warga negaranya dalam membentuk undang-undang memang besar.

Protagoras, salah satu dari kaum Sofis tersebut menyatakan bahwa warga-warga polis seluruhnya menentukan isi undang-undang, sehingga baik dan adil tidak tergantung lagi dari aturan alam, melainkan hanya dari keputusan masyarakat. Tidak ada kebenaran obyektif, manusia adalah ukuran segala-galanya. Pandangan tersebut menimbulkan sikap mereka untuk tidak mengakui adanya kebenaran hukum yang dikeluarkan oleh penguasa, karena kebenaran yang demikian adalah kebenaran yang tidak obyektif, hanya sesuai dengan keinginan dan kehendak penguasa.

Socrates tidak sependapat dengan kaum sofis ini. Menurutnya, hukum dari penguasa (hukum negara) harus ditaati terlepas apakah hukum itu memiliki kebenaran obyektif atau tidak. Ia tidak menginginkan kecenderungan terjadinya anarkisme, yaitu tindakan kekerasan yang disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap hukum. Lebih jauh Socrates menyatakan bahwa untuk dapat memahami kebenaran yang obyektif, manusia harus memiliki pengetahuan (*theoria*). Pendapat ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Plato.

Dalam praktiknya Plato melihat bahwa justru mayoritas dari para penguasa tidak memiliki *theoria* ini, sehingga tidak memahami hukum yang ideal bagi rakyatnya. Hukum ditafsirkan menurut selera, kehendak dan kepentingan penguasa saja. Menanggapi hal ini, Plato menyarankan agar pada setiap undang-undang dicantumkan pertimbangan filosofisnya. Hal ini dimaksudkan agar semua orang memahami maksud undang-undang itu, dan yang terpenting agar penguasa tidak menafsirkannya sesuai kepentingannya sendiri. Perhatian terhadap masalah interaksi individu dalam polis selanjutnya diteruskan oleh muridnya yang terkenal yaitu Aristoteles.

Jika Plato menganggap hukum dan negara yang ada saat itu merupakan bayangan dari hukum dan negara yang ideal, Aristoteles tidak lagi berpikiran idealis seperti gurunya. Ia berpendapat bahwa hakikat dari sesuatu ada pada benda itu sendiri dan membawa pembicaraan tentang hukum ke arah yang lebih realistik. Aristoteles rajin menuliskan pemikiran-pemikirannya yang sangat luas, meliputi masalah-masalah politik dan etika, ketatanegaraan, perundang-undangan, perekonomian, hak milik dan keadilan. Bahkan khusus

mengenai keadilan ini, Aristoteles disebut-sebut sebagai orang pertama yang mengemukakan teori tentang keadilan.

Hukum yang harus ditaati demi keadilan itu dibagi dalam hukum alam dan hukum positif. Untuk pertama kalinya muncul suatu pengertian hukum alam yang berbeda dengan hukum positif. Dalam filsafat sebelum masa Aristoteles, hukum alam merupakan aturan semesta alam dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undang-undang. Dalam filsafat kaum sofis, hukum alam ditafsirkan sebagai hukum dari yang paling kuat (yang sebenarnya tidak dapat disebut hukum, karena yang dimaksud hukum alam di sini adalah kekuasaan dan kekerasan). Aristoteles menanggapi hukum alam sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dan di mana-mana, karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum itu tidak pernah berubah, tidak lenyap dan berlaku dengan sendirinya.

Hukum alam yang seperti ini dibedakan dari hukum positif, yang seluruhnya tergantung kepada ketentuan manusia. Seperti contoh, apabila hukum alam menuntut sumbangan warga negara bagi kepentingan umum, maka jenis dan besarnya sumbangan tersebut haruslah ditentukan oleh hukum positif, yaitu dibuatkan undang-undang negara, yang baru berlaku setelah ditetapkan dan diresmikan isinya oleh instansi yang berwibawa.

Pada masa Hellenisme ada tiga aliran filsafat yang menonjol dan salah satunya adalah aliran "Stoisme". Stoisme dirintis oleh Zeno (336-264 SM). Pada dasarnya, Stoisme sendiri tidak lahir tepat pada jaman Hellenisme. Stoisme, yang berasal dari kata Stoa (berarti gang-gang), memiliki tiga tahapan. Pertama kali, ajaran Stoa ini berkembang pada jaman Yunani kuno dengan tokoh bernama Antisthenes. Perkembangan kedua muncul pada masa Hellenisme ini (150 SM - 100 M). Dalam perkembangan berikutnya, ajaran Stoa yang pragmatis ini bangkit kembali, yaitu pada masa Romawi dengan tokoh-tokohnya seperti Sineca (2 - 65) dan Markus Aurelius (121 - 180).

Inti terpenting ajaran Stoa adalah etika. Menurut ajaran ini, manusia adalah bagian dari alam, sehingga ia wajib untuk hidup selaras dengan alam. Bagaimanapun alam ini sudah berjalan sebagaimana adanya menurut rasio (logos) nya sendiri, sehingga semua kejadian yang

sudah ditentukan oleh alam itu tidak mungkin dapat dielakkan oleh manusia. Sebelum dapat mencapai keselarasan dengan alam itu, manusia harus terlebih dahulu menyelaraskan dirinya sendiri, yaitu dengan selalu menyesuaikan perilakunya dengan akalnya. Kebajikan tidak lain adalah akal yang benar (*recta ratio*). Dengan demikian, akal atau rasio yang dimaksud disini tidak lagi sekedar akal pribadi manusia itu, tetapi juga akal alam; yang dapat diartikan juga sebagai hukum alam yang bersifat Illahi.



## B. ABAD PERTENGAHAN

bad pertengahan dimulai setelah keruntuhan Kerajaan Romawi pada Abad ke-5 Masehi. Dikatakan sebagai Abad Pertengahan karena jaman ini berada di tengah-tengah dua jaman, yaitu jaman kuno dan jaman modern. Abad pertengahan ini sejalan dengan berkembangnya periode filsafat yang disebut Skolastik, yaitu masa keemasan agama Kristen di Eropa. Puncak keemasan agama Kristen sebenarnya sudah dimulai pada paruh terakhir jaman kuno, yang disebut masa Patristik. Itulah sebabnya, dalam bukunya Hamersma (1990) menggabungkan dua puncak keemasan agama Kristen ini dalam satu periode tersendiri, yang disebutnya jaman Patristik dan Skolastik.

Abad pertengahan sendiri membawa reputasi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan filsafat. Ini tidak lain karena dominasi yang terlalu kuat dari para rohaniawan, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan pendapat mereka dipandang sebagai dosa yang harus dimusnahkan. Dengan perkataan lain, terjadilah pembungkaman yang sedemikian hebat terhadap kebebasan berpikir, yang lebih jauh lagi membawa sejarah filsafat Barat ke dalam kegelapan panjang. Filsafat kaum Skolastik merupakan pertemuan antara pemikiran Aristoteles (yang hidup kembali melalui filsuf-filsuf Islam dan Yahudi) dan iman Kristiani. Pertemuan ini menghasilkan banyak filsuf penting. Mereka sebagian besar berasal dari kedua ordo baru, yang lahir dalam Abad Pertengahan, yaitu para Dominikan dan Fransiskan (Hamersma, 1990: 39). Filsafat mereka disebut Skolastik (dari kata Latin *Scholasticus* yang berarti guru) karena dalam periode ini filsafat diajarkan dalam sekolah-sekolah biara dan universitas-

universitas menurut suatu kurikulum yang tetap dan yang bersifat internasional (Hamersma, 1990: 39).

Tokoh-tokoh Skolastik antara lain Albertus Magnus alias Albert Agung (1206 - 1280), Joannes Fidanza alias Bonaventura (1221 - 1257), Thomas Aquinas (1225 - 1274), dan Yohanus Duns Scotus (1266 - 1308). Tema-tema pokok dari ajaran mereka adalah hubungan antara iman dan akal budi, adanya dan hakikat Tuhan, antropologi, etika, dan politik.



### C. ZAMAN MODERN

Filsafat zaman modern dimulai dengan masa "Renaissance" (1500 M), dan mengenal Rene Descartes sebagai Bapak Filsafat Modern (1596 - 1650). Renaissance (bahasa Perancis) berarti kelahiran kembali (dalam bahasa Italia: Rinascimento), manusia lahir kembali dari tidur abad pertengahan. Mula-mula terjadi di Italia, kemudian berkembang ke Eropa dengan munculnya ilmu-ilmu pengetahuan, sastra, seni, perubahan dalam kehidupan sosial dan perkembangan baru. Manusia tidak hanya sebagai "*victor mundi*" (penziarah dunia), tetapi sebagai "*faber mundi*" (pencipta dunianya). Manusia sebagai pusat kenyataan.

Ada tiga faktor yang mempercepat perkembangan filsafat modern, yaitu:

1. Pemakaian mesiu yang mengakhiri kekuasaan feudalisme;
2. Seni cetak yang tidak lagi terbatasnya pengetahuan dalam kelompok-kelompok elite yang ekslusif;
3. Penemuan kompas yang mengakibatkan terbukanya dunia baru (benua-benua baru).

Filsafat modern yang antroposentrismenempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Apabila pada zaman Yunani dan abad pertengahan, filsafat selalu mencari "substansi", prinsip induk yang terletak "di bawah seluruh kenyataan, pada Yunani (kosmologis) mencari arche, maka pada abad pertengahan segala sesuatu dihubungkan dengan Tuhan, dan pada zaman modern peranan substansi dimbil alih oleh manusia sebagai subyek yang "terletak di bawah seluruh kenyataan"

yang memikul/mendukung seluruh kenyataan tersebut adalah kita sendiri.

Filsafat zaman modern menyelidiki segi-segi subyektif manusia, "aku" sebagai pusat pemikiran, pengamatan, kebebasan, tindakan, kehendak dan perasaan.

1. Pada zaman Barok (1600-1700), penyelidikan subyektifitas manusia khususnya pada "ratio" (Latin ratio, akal budi). Semua pemikir besar zaman Barok adalah ahli-ahli matematika (Descartes, Spinoza, Leibniz). Akal budi adalah alat terpenting bagi manusia untuk mengerti dunianya, mengatur hidupnya. Demikianlah menurut pemikir-pemikir/filsuf-filsuf zaman Barok. Meskipun demikian ada seorang filsuf yang menentangnya yaitu Pascal. Pascal anti rasionalisme, ia berpendapat "hati" lebih penting daripada unsur "ratio".
2. Zaman Fajar Budi (Pencerahan, *Enlightenment, Aufklaerung*) abad XVIII merupakan puncak optimisme manusia. Setelah masa Renaissance, Rasionalisme, setelah perubahan hidup intelektual dan sosial, manusia sekarang dianggap menjadi "dewasa". Kata kunci yang dipergunakan: rasio, empiri, toleransi (politik, agama), kemajuan, kebebasan, persaudaraan duniawi. Tokoh-tokoh di Perancis Voltaire, d'Alambert, Diderot, Rousseau; di Jerman: Wolf, Lessing, Kant; di Inggris: Locke, Berkeley, dan Hume.
3. Zaman Romantik (1770)  
Zaman Romantik sebagai reaksi terhadap rasionalis dan empirisme, lebih mementingkan perasaan dan fantasi. Jika fajar budi hanya berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat kelas atas, maka romantis berpengaruh di lingkungan luas: gerakan agama, seni, puisi rakyat, sastra. Tokoh-tokohnya: Rousseau, Victor Hugo, Walter Scott, Keats, Shelley, Herder, Hordelin, Beethoven, Mozart, Schubert, Chopin, Brahms, Goethe, Schiller, dan tokoh penting pada zaman ini adalah Fichte, Schelling dan Hegel.

Kekhususan pada filsafat modern dibandingkan filsafat pada zaman sebelumnya adalah:

1. Filsafat pada zaman kuno bersifat kosmosentris, filsafat abad pertengahan bersifat teosentris, sedangkan pada zaman modern lebih bersifat antroposentris.
2. Filsafat pada zaman kuno mencari arche (asal), unsur induk dari kosmos (atom, air, materi dan jiwa), ide Illahi yang disebut asal sesuatu, dan sebagainya. Filsafat pada abad pertengahan Tuhan sebagai arche dari alam semesta, Tuhan sebagai pencipta, alam semesta sebagai ciptaannya. Illahi sudah tidak abstrak lagi, sudah menjadi konkret. Manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kedudukan yang sangat penting, bermakna, berbeda dengan sebelumnya. Pada zaman Plato dan Aristoteles, etika hanya untuk golongan elit, sedangkan Kristiani berlaku untuk semua orang. Di hadapan Tuhan semua orang sama kedudukannya.
3. Proses pemikiran abad pertengahan dipercepat pada masa Renaissance dan memuncak pada zaman modern. Pusat kenyataan tidak lagi dicari pada arche, juga tidak dalam Tuhan melainkan dalam diri manusia sendiri. Pada zaman modern manusia mengalami kebebasan/kemerdekaan, sekaligus kekosongan. Banyak bentuk kepastian tradisional menjadi hilang.

Filsafat modern merupakan kesatuan.

1. Descartes: *Cogito ergo sum* (saya berpikir maka saya ada). "saya" sebagai "*res cogitans*", sebagai "benda" atau "subtansi" yang sedang berpikir.
2. Leibniz: Kenyataan terakhir adalah "*monade-monade*", subtansi-substansi tidak hanya mempunyai "*perceptio*" (pengamatan), melainkan juga "*apetitus*" (kehendak, keinginan). Di dalam "*cagittatio-perceptio*" ada suatu motor atau gerak, yaitu kehendak.
3. Kant: Bahwa "saya yang sedang berpikir" hanya "syarat untuk kemungkinan obyek-obyek, barulah "saya sedang bertindak", merupakan betul-betul suatu "aku", yaitu "aku sebagai pusat kebebasan". Konsep kebebasan ini belum terdapat pada Descartes, Leibniz dan Spinoza.

4. Fichte: "Saya sedang berpikir" dengan "saya sedang bertindak" sama saja. Berpikir adalah suatu perbuatan, suatu praksis yang bebas.
5. Schelling: "Alam" juga mempunyai kebebasan berkehendak dan bertindak. Manusia dan alam merupakan subyek. Unsur filsafat Spinoza, masuk.
6. Locke, Berkeley, Hume. Menimbangkan analisa proses pengamatan. Pascal dan Rousseau merupakan koreksi yang penting terhadap peranan rasio yang terlalu menonjol.
7. Garis besar filsafat zaman modern berhenti pada Hegel. Hegel menggambarkan seluruh kenyataan sebagai suatu proses, suatu kejadian besar, subyektif dan obyektif diangkat dan ditiadakan, aufgehoben, dalam roh mutlak. Kata Hegel filsafat itu "zamannya yang telah ditangkap dalam pikiran-pikiran" (*Ihre Zeit in Gedanken erfast*). Zaman sudah berakhir.

#### Filsafat Abad XIX.

1. Di Eropa dan Amerika terjadi banyak perubahan. Revolusi-revolusi politik, teknik, demografi, agama, pemikiran, Revolusi Perancis (1789) diikuti reaksi konservatif. Tahun 1830, 1848, Eropa dibanjiri revolusi-revolusi baru. Daya dorongnya: liberalisme, sosialisme, 1871 politik agak stabil.
2. Proses urbanisasi menciptakan lapisan masyarakat baru (proletariat, industrial). Penemuan-penemuan mesin uap, mesin tenun, mesin cetak, kereta api, sistem pos, radio dan film, menciptakan hal-hal yang tidak terduga.
3. Peranan agama makin kecil. Perkembangan ilmu, perpindahan ke kota besar, kontak kebudayaan dan pendapat-pendapat, manusia mulai mempersoalkan kepastian-kepastian tradisional. Jawaban masalah tidak lagi diharapkan dari agama, melainkan dari kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Optimisme kemajuan masih tetap besar, meskipun kesedihan, penderitaan akibat perang dan revolusi dan lain-lain masih banyak.

4. Abad XIX penuh dengan perubahan-perubahan bidang filsafat. Setelah Hegel terdapat macam-macam isme: positivisme, materialisme, pesimisme, evolutionisme, utilitarianisme, pragmatisme, voluntarisme, eksistensialisme sebagai ciri khas Abad XIX.
5. Hampir setiap filsuf berbeda dari semua filsuf yang lain. Cara pembedaannya berdasarkan nasionalisme filsuf-filsuf dan berdasarkan bahasa yang dipakai. Hubungan filsafat dengan bahasa menjadi erat sekali. Filsafat-filsafat dibedakan menjadi filsafat Perancis, filsafat Jerman (termasuk Marx di Inggris, Kierkegaard di Denmark), filsafat Inggris dan Anglosaxon (Amerika Serikat). Suatu filsafat khas Amerika pragmatisme yang juga berpengaruh di Inggris.

Garis besar filsafat Abad XIX adalah ekspansi (jumlah penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, politik imperialisme) dan disintegrasi (kehidupan manusia semakin sendirian, banyak struktur sosial agama yang hilang, individualisasi politik, nasionalisme yang berlebihan, proses disintegrasi dalam bidang ilmu pengetahuan, penggunaan bahasa latin sebagai bahasa internasional untuk semua ilmu pengetahuan semakin kecil).

Dua ciri umum filsafat abad ini adalah:

1. Hampir semua aliran merupakan reaksi;
2. Semua manusia diselidiki sebagai pusat kehendak dan tindakan daripada sebagai pusat intelek dan pemikiran.

Contoh-contoh dari aliran yang merupakan reaksi adalah:

1. Positivisme sebagai reaksi terhadap spekulasi teologis dan metafisis Hegel.
2. Materialisme sebagai reaksi terhadap idealisme Hegel.
3. Eksistensialisme sebagai reaksi terhadap esensialisme Hegel.
4. Pragmatisme sebagai reaksi terhadap sikap teoretis.

Reaksi-reaksi sekaligus suatu peralihan perhatian dari rasio dan empiri ke kehendak.

Setelah Hegel peranan kehendak sebagai suatu tindakan di mana-mana lebih ditekankan daripada peranan rasio sebagai subyek pemikiran. Pada Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche kita bertemu dengan irasionalisme, peranan rasio diambil kehendak.

1. Schopenhauer: kekuatan kosmis memperalatkan kehendak manusia.
2. Kierkegaard: kehendak manusia bebas, manusia mengisi kebebasan dengan pilihannya.
3. Nietzsche: kehendak untuk kekuasaan.
4. Feuerbach: kehendak dipentingkan, motor tindakan adalah kehendak.
5. Marx: teori dan praksis dipertentangkan. Teori hanya menafsirkan dunia dan sejarah, yang dibutuhkan ialah praksis, suatu tindakan revolusioner yang mengubah dunia.

Kata-kata kunci filsafat modern adalah rasio, empiri, kritik, ide, analisis, interpretasi dan sebagainya diganti dengan kehendak, kebebasan, keputusan, tindakan, pragma dan praksis. Perubahan ini merupakan arah untuk filsafat Abad XX. Dalam Abad XIX subyek masih tetap merupakan pusat perhatian filsafat, tetapi tidak lagi sebagai subyek yang berpikir, melainkan sebagai subyek kehendak-kehendak dan tindakan.

## D. ZAMAN SEKARANG

Filsafat Abad XX:

1. Perubahan berbeda dengan abad XIX, karena pengaruh teknis ekonomis, perang dunia I dan II juga karena gaya hidup, bentuk seni, jenis musik, cara berpikir. Heterogenitas dan kuantitas lebih menonjol daripada kualitas.
2. Profesionalisme makin besar. Kala Descartes, Kant, Hegel masih dapat menguasai sebagian besar ilmu-ilmu, dalam abad XX tidak mungkin lagi. Filsuf-filsuf abad XX spesialisasi bidang matematika, fisika, psikologi, sosiologi, ekonomi, membawa cara berpikir yang khas dan perhatian terhadap hal-hal yang khas pula.
3. Di samping aliran-aliran baru vitalisme, fenomologi, eksistensialisme, analisa bahasa, juga neo-neo, misalnya

neothomisme (dunia Katolik), neokantianisme di Jerman, nehegelianisme di luar Jerman (Inggris).

4. Negara-negara yang memimpin filsafat barat Abad XX adalah Perancis, Inggris, Jerman. Pembedaan tendensius: filsafat kontinental; fenomologi, eksistensialisme, strukturalisme. Filsafat Anglosaxon empirisme logis, analitika bahasa.
5. Banyak pemikir Abad XX memberi tekanan pada tema bahasa dalam arti luas (simbol, struktur antar manusia sebagai suatu dialog, struktur proses komunikasi sebagai bahasa, struktur seluruh kenyataan dan kebudayaan sebagai suatu teks yang harus ditafsirkan).
6. Logosentrisme Abad XX. Filsafat barat abad XX tidak hanya disebut "logosentris" karena bahasa dianggap sebagai obyek terpenting, tetapi juga bahasa dianggap subyek terpenting dari pemikiran. Manusia didesentralsikan dan perannya diambil alih oleh bahasa. Manusia masih merupakan kenyataan karena manusia merupakan subyek bahasa, namun hal ini disangkal. Manusia tidak lagi dilihat sebagai subyek bahasa, subyek pemikiran, subyek tindakan dan pusat sejarah. Katanya manusia tidak berbicara sendiri, ialah lebih dibicarakan yaitu oleh struktur bahasa, struktur sosial ekonomi, politik dan sebagainya.

## RINGKASAN SEJARAH FILSAFAT HUKUM


ZAMAN	TAHUN	PERISTIWA	ALIRAN	TOKOH
ZAMAN KLASIK 1. Zaman Yunani (hukum + alam)	600 SM	a. Polis Yunani	Alam pikiran kuno	Anaximander Heraikleitos Parmenides Protagoras Sokrates Plato Aristoteles
	500 SM			
	400 SM	b. Abad IV (323 SM) Alexander Agung	Filsafat Klasik	
	300 SM	c. Hellenisme	Stoa	
	200 SM			
	100 SM	Hukum Romawi		Cicero
	Masehi	Agama Kristiani		Seneca
	100			
	200			
	300			
2. Zaman Romawi	400	Aakhir kekaisaran		Agustinus
ABAD PERTENGAHAN 3. Abad Pertengahan (hukum + agama)	500	Roma Barat (476)		
	600	Codex Justinianus (534)		
	700	Agama Islam (622)		
	800	Hukum Islam		
	900	Eropa Kristiani	Skolastik	
	1000			
	1100			Thomas Aquinas
	1200			
	1300			
	1400	Aakhir kekaisaran Byzantium (1453)	Nominalisme	W. Occam Marsillus
ZAMAN MODERN 4. Renaissance (hukum + pribadi)	1300	Humanisme Reformasi (1517)		Erasmus, More Luther, Calvin
	1550	Negara Nasional		Machiavelli Jean Bodin
	1600	Hukum Internasional		Hugo Grotius Thomas Hobbes

5. Aufklarung (hukum + rasio)	1650		Rasionalisme	Descartes
	1700		Empirisme	Locke Pufendorf Thomasius Wolff Rousseau Kant
	1750			
	1789	Revolusi Perancis		
6. Abad XIX (hukum + sejarah) (hukum + ilmu pengetahuan)	1800	Revolusi Industri	Idealisme Materialisme Historis Mazhab Hukum Historis	Hegel Mark, Engel Von Savigny, Puchta
	1850		Positivisme Sosiologis Positivisme Yuridis Ajaran Hukum Umum	Comte, Spencer Von Jhering Merkl, Austin, dll
ZAMAN SEKARANG 7. Abad XX (hukum + humanisme hidup) (hukum + keadilan)	1900	Revolusi Rusia (1917) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (1948)	Neokantisme Neohegelianisme Neomarxisme Neopositivisme Sosiologi Hukum	Stammller, Kelsen Radbruch Binder, Larenz  Holmes, Hart
	1950	Akhir Zaman Kolonialisme	Fenomenologi Eksistensialisme Teori-teori Hukum Alam	Weber dll Reinach, Amselek Malhofer, Hommes Gray, Messner, dll
	2000			

## BAB IV

### NAMA-NAMA FILSUF DAN ALIRAN PEMIKIRANNYA

A. ZAMAN KUNO (600 SM - 400 SM)	36
B. ZAMAN PATRISTIK DAN SKOLASTIK (SESUDAH MASEHI)	39
C. ZAMAN MODERN (1500 - 1800)	40
D. FILSAFAT MASA KINI (ABAD XIX - XX)	43



## NAMA-NAMA FILSUF DAN ALIRAN PEMIKIRANNYA

---

---

### A. ZAMAN KUNO (600 SM – 400 M)

Nama Filsuf	Tahun	Aliran/ Pemikiran
<b>A. PRA-SOCRATES</b>		<b>Aliran Alam Pikiran Kuno</b>
1. Thales	± (625 - 545) SM	Inti alam adalah "air"
2. Anaximandros	± (610 - 540) SM	Inti alam "apeiron" (yang tak terbatas)
3. Anaximenes	± (585 - 528) SM	Asal alam: udara/hawa
4. Pythagoras	± 500 SM	Asal alam: bilangan
5. Herakleitos	± (540 - 475) SM	Asal alam: api, segala sesuatu berubah terus menerus, segala sesuatu mengalir ( <i>pantha rhei</i> )
6. Parmenides	± (515 - 440) SM	Segala sesuatu yang nyata "tidak berubah", abadi, tetap dan inti alam "ada" Filsuf metafisika pertama
7. Demokritos	± (460 - 370) SM	Aliran atomisme
8. Empedokles	± (492 - 432) SM	Menentang Parmenides bahwa kesaksian indera adalah palsu. Penggabungan 4 anasi (rizomata): air, udara, api dan tanah
9. Anaxagoras	± (499 - 420) SM	Menolak ajaran Parmenides yang monistik Anasir spermata (benih-benih)
10. Leukippos	± Abad V SM	Aliran atomisme
		<b>Aliran Sofisme</b>
11. Protagoras	± (480 - 411) SM	Manusia menjadi ukuran segala sesuatu ( <i>panton khrematoon metron anthropos</i> ) Tiada kebenaran umum, tiap orang mungkin benar
12. Gorgias	± (480 - 380) SM	Tiada kebenaran umum, tiap orang salah (nihilisme)

13. Hippias		Hukum Negara tidak sesuai dengan hukum alam
14. Prodikos		Moral, tergantung pada manusianya
<b>B. <u>PUNCAK ZAMAN KLASIK</u></b>	<b>Zaman Keemasan Yunani</b>	<b>Aliran Filsafat Klasik</b>
1. Socrates	± (470 - 399) SM	Tidak setuju pandangan kaum sofis Keutamaan: taat hukum, akal budi norma terpenting Baik/benar atas pengetahuan intuitif Dihukum mati dengan minum racun
2. Plato	± (427 - 347) SM	Murid Socrates Perbedaan nyata antara gejala (fenomenon) dan bentuk ideal (eidos) Dunia adalah bayang-bayang dari dunia ide yang abadi Mendamaikan ajaran Heraklitos dan Parmenides Filsafat Plato meliputi: logika, epistemology, antropologi, teologi, etika, politik, ontology, filsafat alam dan estetika. Buku : Politik dan Nomoi
3. Aristoteles	± (384 - 322) SM	Murid Plato, Guru Alexander Agung <i>Hyle</i> (materi) dan <i>morfe</i> (bentuk) tidak terpisahkan, merupakan satu realitas Buku : Logika, Fisika, Metafisika, Etika Nikomachela, Politica
<b>C. <u>ZAMAN HELLENISME</u></b>		
1. Epikuros	± (341 - 271) SM	Filsafat Helenisme Dipengaruhi Demokritus, tujuan menjamin kebahagiaan manusia, etika. Jiwa adalah atom yang bulat dan licin. Tujuan hidup hedone (kenikmatan, kepuasan) Inti ajaran: manusia harus mencari kesenangan sedapat mungkin. Kita "harus memiliki" kesenangan, tetapi jangan kesenangan
2. Iskandar Agung		Filsafat Hellenisme (Hellas-Yunani) Kebudayaan Yunani yang membanjiri kerajaan. Pendiri kerajaan raksasa, dari India Barat sampai Yunani dan Mesir

3. Zeno	$\pm$ (333 - 262) SM	Stoisme. Pendiri aliran Stoa (lorong dengan tonggak-tonggak). Ajarannya yang terkenal adalah "etika", mengajarkan bahwa manusia menjadi bahagia kalau ia bertindak sesuai dengan akal budinya. Kebahagiaan sama dengan keutamaan. Kalau manusia bertindak secara rasional, maka ia mendapat ketenangan batin (apathesia).
4. Marcus Aurelius	$\pm$ (121 - 180) SM	Penganut aliran Stoa, Filsuf Romawi
5. Cicero	$\pm$ (106 - 43) SM	Eklektisme, Filsuf Romawi
6. Augustinus	$\pm$ (354 - 430) SM	Pemikir besar Kristiani Ilmu yang utama adalah mengenal Tuhan melalui metafisika
7. Plutinos	$\pm$ (205-270)SM	Neoplatonisme Mengadakan pembaruan pemikiran Plato. Inti ajaran di bidang keagamaan Penghayatan batiniah tentang persatuan dengan Tuhan adalah yang paling bernilai. Dunia lahiriah adalah sarana, sekaligus baha yang mengancam

## B. ZAMAN PATRISTIK DAN SKOLASTIK (SESUDAH MASEHI)

Nama Filsuf	Tahun	Aliran/ Pemikiran
<b>A. PATRISTIK</b> 1. Clemens 2. Origenes 3. Gregorius 4. Gregorius 5. Hilarius	± (150 - 215) ± (185 - 254) ± (330 - 379) ± (339 - 394) ± (315 - 367)	<u>Asal kata Latin "Patres", Bapa Gereja</u> Patriistik Yunani (Patristik Timur) Dari Nazianze Dari Nizza  Pada hakikatnya filsafat Patristika adalah filsafat kuno, yang berkembang sampai dengan timbulnya agama Kristen, dan hamper selalu menyerahkan peran kepemimpinannya pada teologi. Membela ajaran Kristen dari kritikan pengikut Gnostisme.
<b>B. SKOLASTIK</b> 1. Ibn Sina 2. Ibn Rushd 3. Maimonides 4. Albertus Magnus 5. Anselmus 6. Thomas Aquinas 7. Bonaentura 8. Yohanes Duns 9. William Ocam 10. Marsillus Padua	± (980 - 1037) ± (1126 - 1198) ± (1135 - 1204) ± (1200 - 1280) ± (1033 - 1109) ± (1225 - 1275) ± (1217 - 1274) ± (1266 - 1308) ± (1290 - 1350) ± (1270 - 1340)	<u>Asal kata Latin "Scholasticus", Guru</u> Avicenna Averroes  Skolastikus pertama <i>"credo ut intelligam"</i> (percaya demi mengerti)  Rohaniawan gereja katolik, doktor filsafat dan teologi Hukum: <i>Ius divinum positivum; Ius naturale</i> <i>Ius ius gentium; Ius positivisme humanum</i>  Filsafat nominalisme, Kontra skolastik Kebenaran yang sesungguhnya di luar jangkauan manusia  Menjadi pandangan zaman renaissance Pelopor zaman modern Negara adalah rakyat; Negara membuat UU UU kekuasaan tertinggi; Eksekutif di bawah legislatif

## C. ZAMAN MODERN (1500 – 1800)

Nama Filsuf	Tahun	Aliran/ Pemikiran
<b>A. RENAISSANCE</b> 3 Faktor pemicunya: - Pemakaian mesiu - Penemuan mesin cetak - Pemakaian kompas  Tokoh-tokohnya antara lain: 1. Desiderius Erasmus 2. Thomas More 3. Martin Luther 4. Calvin 5. Macchiavelli 6. Jean Bodin 7. Hugo Grotius 8. Thomas Hobbes	(1400 - 1600) Pertama di Italia Corak filsafatnya Antoposentris	<b>Kelahiran Kembali</b> Manusia seakan-akan dibangunkan kembali dari Tidur panjang (masa statis) selama 1000 tahun Manusia yang semula sebagai Viator Mundi (manusia penjelajah) berganti menjadi Faber Mundi (manusia bertindak) Manusia menjadi pusat perhatian (menjadi subyek) Zaman ini disebut zaman pembentukan subyektivitas/humanisme
1. Desiderius Erasmus	± (1469 - 1536)	Humanis terpelajar Hidup bermasyarakat; tentang gereja
2. Thomas More	± (1478 - 1535)	Humanis Inggris, Pejabat kehakiman dan politik Buku: "Utopia" 1516 Menciptakan pandangan demokrasi
3. Martin Luther	± (1483 - 1546)	Protestanisme Gereja tidak boleh memiliki kekuasaan politik
4. Calvin	± (1509 - 1564)	Allah menciptakan rasa keadilan dalam hati manusia. Menolak absolutisme negara.
5. Macchiavelli	± (1469 - 1527)	Humanisme Italia Membangkitkan kembali budaya Romawi kuno Akan muncul orang berkuasa yang kuat Buku: III Principe (Sang Raja), 1513
6. Jean Bodin	± (1530 - 1596)	Ide kedaulatan ( <i>souverainite</i> ), Absolutisme negara Dalam negara terdapat suatu kekuasaan atas nama warga negara, tidak dibatasi kekuasaan lain, tidak terikat oleh undang-undang
7. Hugo Grotius	± (1583 - 1645)	Humanis. Seorang ahli hukum dan negarawan. <i>Delire pacis ac belli</i> , 1625 (tentang hukum dan damai) <i>Ius gentium</i> (hukum bangsa-bangsa)
8. Thomas Hobbes	± (1588 - 1679)	Filsafat materialisme, empiris Buku: <i>De Cive</i> , 1642 <i>Bellum omnium contra omnes; Homo homini lupus</i>

<b>B. <u>ZAMAN BAROK</u></b>	Rasionalisme	Subyektivitas manusia semakin mementingkan rasio
1. Rene Descartes	± (1596 - 1650)	Rasionalisme, Bapak filsafat modern Buku: <i>Discours de la methode</i> , 1637 (ulasan mengenai metoda) “ <i>cogito ergo sum</i> ” (aku berpikir, maka aku ada) Ketidakpastian dalam filsafat karena tidak ada metodos (keragu-raguan)
2. B. Spinoza	± (1632 - 1677)	Sarjana Ensiklopedia dari Jerman
3. G.W.Leibniz	± (1646 - 1716)	Dipengaruhi metoda rasionalisme GW. Leibniz Buku: <i>Institutiones iuris naturae et gentium</i> , 1754 (ulasan mengenai hukum alam dan hukum bangsa-bangsa)
4. Christian Wolf	± (1679 - 1754)	Rasionalisme Perancis
5. Montesquieu	± (1689 - 1755)	Terkenal ajarannya tentang “ <i>trias politica</i> ” Buku: <i>Consideration sur les causes de la grandeur et de la decadence des romains</i> , 1734 (pertimbangan-pertimbangan mengenai sebab dari keagungan dan kemerosotan bangsa Romawi)
6. Voltaire		Rasionalisme Perancis
<b>C. <u>FAJAR BUDI (Pencerahan)</u></b>	Enlightment Aufklaerung	Optimisme manusia. Manusia merasa dewasa dan yakin dapat mengatasi semua persoalan kehidupan dengan kekuatan rasionalnya
1. John Locke	± (1632 - 1704)	Perintis empirisme modern (Inggris) Teori kontrak social; Pendasar hak asasi manusia; Bapak hukum konstitusional
2. Samuel Pufendorf	± (1632 - 1694)	Aliran Empirisme Buku: <i>De iure naturae et gentium, Libri octo</i> (tentang hukum alam dan bangsa-bangsa)
3. Christian Thomatius	± (1655 - 1728)	Aliran Empirisme, murid Pufendorf Hukum alam adalah hukum illahi yang tertanam dalam hati manusia; Hukum yang sungguh-sungguh hanya tata hukum
4. G. Berkeley	± (1684 - 1753)	
5. D. Hume	± (1711 - 1776)	
6. JJ. Rousseau	± (1712 - 1778)	Tokoh kontrak social Bapak “warga negara” <i>Volonte generale</i> (kehendak umum) Demokrasi langsung

7. Immanuel Kant	$\pm$ (1724 - 1804)	<p>Rasio + Empiri + Toleransi  Filsuf terbesar zaman modern  Mendamaikan rasionalisme dengan empirisme  Pengenalan merupakan sintesa antara <i>apriori</i> dengan <i>aposteriori</i></p> <p>Buku: <i>Kritik der reinen vernunft</i>, 1781 (Kritik rasio murni);  <i>Kritik der praktischen vernunft</i>, 1788 (Kritik atas rasio praktis);  <i>Kritik der urteilskraft</i>, 1790 (Kritik atas daya pertimbangan)</p>
D. <u>ROMANTIK</u>		<p>Sebagai reaksi terhadap rasio dan empiri  Unsur perasaan kembali mendapat tempat khususnya di kalangan universitas dan lapisan atas masyarakat  Menghasilkan karya-karya besar khususnya seni</p> <p>Filsafat <i>Wissenschaftslehre</i>, refleksi tentang pengetahuan; mendamaikan rasio teoretis dan rasio praktis</p> <p>Hegel mengatasi dualisme Kant; Negara penjelmaan roh tertinggi di dunia;  Dialektika <i>these-antithese-synthese</i></p> <p>Filsafat Identitas; Identitas Absolut atau Indiferensi Absolut</p>

## D. FILSAFAT MASA KINI (ABAD XIX - XX)

Nama Filsuf	Tahun	Aliran/ Pemikiran
A. <u>POSITIVISME</u>		Manusia sekarang harus berpikir dengan metode positive-ilmiah, bukan lagi dalam tahap teologis dan metafisis
1. Auguste Comte	± (1798 - 1857)	<p><u>Positivisme sosiologis</u>          Murid Saint Simon          Buku "Cours de philosophie positive" (kursus tentang filsafat politik);          Perkembangan zaman teologis, zaman ilmiah (positif)</p>
2. John Stuart Mill	± (1806 - 1873)	<p>Sahabat dan pengikut Auguste Comte          Bertentangan dengan Comte, menerima psikologi sebagai ilmu yang fundamental.          Psikologi mempelajari penginderaan-penginderaan (<i>sensation</i>)</p>
3. H. Spencer	± (1820 - 1873)	<p>Sosiologis modern          Berpusat pada teori evolusi, mendahului Charles Darwin</p>
4. Rudlof von Jhering	± (1820 - 1873)	<p><u>Positivisme yuridis</u>          Dipelopori aliran humanisme (Jean Bodin dengan idenya kedaulatan raja)          Hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri (berpasangan dengan positivisme sosiologis, hukum diselidiki sebagai suatu gejala sosial saja)</p>
5. John Austin	± (1790 - 1859)	<p>Positivisme yuridis di Inggris          Analytical jurisprudence (ajaran hukum analitis)          Negara dipandang sebagai kenyataan yang diterima begitu saja oleh orang-orang dalam wilayah tertentu;</p> <p>Tidak ada persetujuan sosial seperti Hobbes;          Hukum terdiri dari unsure perintah (<i>command</i>), kewajiban (<i>duty</i>) dan sanksi (<i>sanction</i>)</p>
6. Adolf Merkl	± (1836 - 1896) Murid von Jhering	<p>Ajaran hukum umum          Yang khas bagi hukum adalah segi formalnya;          Dalam positivisme yuridis masih ada tempat bagi filsafat hukum;          Filsafat hukum harus menjadi bagian dari ilmu hukum itu sendiri, dengan tugas untuk menyelidiki dasar dan ide dasar hukum positif</p>

<p><b>B. MAZHAB HUKUM HISTORIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Carl Friedrich von Savigny</li> <li>2. Puchta</li> </ol>	<p>± (1779 - 1861)</p> <p>± (1789 - 1846) Pengikut von Savigny</p>	<p>Mazhab hukum histories (<i>historische rechtsschule</i>)</p> <p>Menentang rencana kodifikasi hukum perdata Jerman; upayanya terkenal "<i>das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke</i>" (hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh bersama-sama dengan masyarakat)</p> <p>Hukum berdasarkan pada keyakinan bangsa; bangsa dalam arti nasional. Teori Puchta tidak jauh dari absolutisme negara dan positivisme yuridis</p>
<p><b>C. MARXISME</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karl Marx</li> <li>2. F. Engels</li> <li>3. Lenin</li> <li>4. Stalin</li> <li>5. E. Bernstein</li> <li>6. Mao Tse Tung</li> <li>7. Antonio Gramsci</li> <li>8. Georg Lukas</li> <li>9. Herbert Marcuse</li> </ol>	<p>± (1818 - 1883)</p> <p>± (1820 - 1895)</p> <p>± (1870 - 1924)</p> <p>± 1879 - 1953)</p> <p>± (1850 - 1932)</p> <p>± (1893 - 1976)</p> <p>± (1891 - 1937)</p> <p>± (1885 - 1971)</p> <p>± (1898 - 1979)</p>	<p>Materialisme dialektis: kenyataannya kita ini hanya terdiri dari materi yang berkembang melalui proses dialektis (tesis-antitesis-sintesis)</p> <p><b>Materialisme Historis</b> Buku: <i>Kommunistisches Manifest</i>, 1848 (maklumat komunis); <i>Das Kapital</i>, 1867</p> <p>Bekerja sama dengan Marx Membantu penulisan buku <i>Kommunistisches Manifest</i>, 1848</p> <p><b>Neomarxisme</b> Diktator Rusia Atas petunjuk Engels</p> <p>Diktator Rusia Memproklamirkan "materialisme dialektis" sebagai filsafat resmi komunisme (pendiri materialisme dialektis adalah Engel)</p> <p>Teori Marx harus disesuaikan dengan zaman, tidak melalui revolusi melainkan demokrasi</p> <p>Revolusi permanen di Cina; Revolusi komunis melalui kaum petani bukan kaum buruh industri</p> <p>Seorang marxis Italia</p> <p>Seorang marxis Hongaria</p> <p>New left (kiri baru) di Amerika</p>

<b>D. EKSISTENSIALISME</b>		
1. S. Kierkegaard	± (1813 - 1855)	Adapun yang paling utama adalah manusia konkret (eksis), bukan manusia secara hakekat (pada umumnya). Esensi seseorang ditentukan selama eksistensinya di dunia
2. Arthur Schopenhauer	± (1788 - 1860)	Murid Kant, erat dengan idealisme Jerman Realitas adalah kehendak
3. F. Nietzsche	± (1844 - 1900)	Dipengaruhi Schopenhauer Tahun 1889 menderita penyakit gila Merumuskan "Der Wille zur Macht" (kehendak untuk berkuasa)
4. Paul Amselek		Berdekatkan dengan ajaran hukum murni Kelsen. Buku: <i>Methode fenomenologique et theorie du droit</i> , 1964
<b>E. REALISME HUKUM AMERIKA</b>		<b>Neopositivisme</b> Pragmatisme (mazhab realisme)
1. William James	± (1842 - 1910)	
2. John Dewey	± (1859 - 1952)	
3. Oliver Wendell Holmes	± (1841 - 1935)	Buku: <i>The path of law</i> , 1920
4. Jerome Frank	± (1889 - 1975)	Realisme hukum Amerika, hukum hanya terdiri dari putusan-putusan pengadilan
5. Roscoue Pound	± (1870 - 1964)	Realisme Hukum Amerika, <i>social engineering</i> . Buku: <i>Justice according to law</i> , 1951
6. H.L.A. Hart	± (1907)	Buku: <i>The concept of law</i> (1961; ed. 10 1979)
7. Axel Hagerstrom		Realisme hukum Skandinavia (sarjana hukum Swedia)
<b>F. SOSIOLOGI HUKUM</b>		
Max Weber	± (1864 - 1920)	Tokoh besar sosiologi modern. Buku: <i>Wirtschaft und Gesellschaft</i> (tata negara dan masyarakat); <i>Rechtssoziologi</i> , 1960

<b>G. NEOKANTIANISME</b>		
1. Rudolf Stamler	± (1856 - 1938)	Pandangan hukumnya sama dengan Kant, hukum merupakan manifestasi keinginan manusia. <i>Teori hukumnya concept of law dan idea of law</i>
2. Hans Kelsen	± (1881 - 1973)	<i>Reine rechtslehre</i> , mazhab WIlna (Baden) <i>Grundnorm; stufentheorie</i>
3. Gustav Radbruch	(1878 - 1949)	Berusaha mengatasi dualisme antara "sein" dan "sollen"; Buku: <i>Grundzuge der rechtsphilosophie</i> , 1914.
<b>H. NEOHEGELIANISME</b>		
1. Julius Binder	± (1870 - 1938)	Buku: <i>Philosophie des Rechts</i> , 1925; Dicari penggabungan ide hukum dan hukum positif
2. Karl Larenz		Dasar seluruh hukum adalah ide hukum; ide hukum berfungsi sebagai ide normative apriori; pembentukan hukum positif diatur oleh norma-norma
<b>I. FENOMENOLOGI</b>		
1. Adof Reinach	± (1883 - 1917)	Murid Husserl; Buku: <i>Die apriorische Grundlagen des burgerlichen Rechts</i> , 1913
2. Edmund Husserl	± (1859 - 1939)	Pencipta aliran fenomologi


## BAB V

### TOKOH-TOKOH FILSAFAT HUKUM

A. SOCRATES	(470-399) SM	48
B. PLATO	(427-347) SM	59
C. ARISTOTELES	(384-322) SM	69
D. THOMAS AQUINAS	(1225-1274)	75
E. THOMAS HOBBES	(1588-1679)	83
F. HUGO DE GROOT	(1583-1645)	91
G. RENE DESCARTES	(1596-1650)	102
H. JOHN LOCKE	(1632-1704)	110
I. J.J. ROUSSEAU	(1712-1778)	120
J. IMMANUEL KANT	(1724-1804)	127
K. G.W. FRIEDRICH HEGEL	(1770-1831)	134
L. C. FRIEDRICH von SAVIGNY	(1770-1861)	144
M. AUGUSTE COMTE	(1798-1857)	151
N. JOHN AUSTIN	(1790-1861)	160
O. EDMUND HUSSERL	(1859-1938)	169
P. MAX WEBER	(1864-1920)	177
Q. HANS KELSEN	(1881-1973)	184

# S O C r a t e s

## A. SOCRATES (470 – 399) SM




➤ Sejarah dan Latar Belakang	49
➤ Perjalanan Karier	50
➤ Aliran Filsafat	52
➤ Karya Tulis	54
➤ Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya	54
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	55
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	56
➤ Pelajaran Penting Dari Socrates	57
➤ Kata-kata Bijak Dari Socrates	58

# SOCRATES

# SOCRATES

(470 – 399 SM)



## SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Zaman Keemasan Yunani diawali oleh tokoh pemikir yang bernama SOCRATES. Lahir di Athena pada tahun 470 SM. Dia merupakan filsuf besar pertama yang lahir di Athena. Ayah Socrates adalah seorang tukang batu dan pahat, sedangkan ibunya adalah seorang dukun beranak. Socrates tinggal di Athena ketika kota itu berada pada puncak kejayaannya di bawah kekuasaan Pericles. Sejak kecil ia banyak bergaul dengan semua orang. Ia disukai karena keluhuran budi dan sifat humorisnya, namun juga seseorang yang berwatak tegas.

Ia diajarkan filsafat kosmologis pada masanya. Pada masa itu di polis Athena telah banyak berdatangan orang-orang Sofis, dengan tokoh-tokohnya antara lain Protagoras (480 - 411 SM), Gorgias (480 - 380 SM), dan Prodikos. Para Sophis adalah kumpulan orang berpengetahuan dan bijaksana yang mencari nafkah dengan mengajar para negarawan dengan imbalan. Socrates menikah dan mempunyai tiga putra, pada awalnya dia bekerja sebagai pemahat, tetapi akhirnya meninggalkan pekerjaannya dan membenamkan diri dibidang filsafat. Dia tidak mempunyai pendidikan formal dan tidak meninggalkan naskah/tulisan. Segala hal yang kita tahu tentang dia adalah berasal dari murid-muridnya saat itu.

Socrates tidak pernah menerima uang dari siapapun, dan tidak pernah menjanjikan memberi pengetahuan dan kesuksesan. Berpakaian sangat sederhana, tanpa sepatu, dia berjalan dari pagi hingga petang di

pasar dan tempat olah raga, mendiskusikan topik-topik dengan orang yang mau ikut serta dengannya.

"Saya mengembara tidak untuk mencari apapun kecuali untuk meyakinkan para kaum muda dan tua untuk tidak asyik sendiri dengan tubuh dan uangnya, tetapi dengan jiwa dan bagaimana membuatnya lebih baik. Saya katakan pada mereka bahwa kebijakan tidak diciptakan oleh uang, tetapi uang dan seluruh harta benda yang lain, baik milik pribadi maupun umum dapat diciptakan dari kebijakan. Jika dengan mengatakan bahwa saya menyalahgunakan masa muda, itu akan berbahaya. Apakah anda menentukan saya bebas atau tidak, saya masih akan melakukan hal yang sama sekalipun saya akan mati berulang kali."

Socrates mencoba untuk mengarahkan orang-orang pada kesimpulannya lewat apa yang sekarang kita sebut Methode Socrates. Dia mendengarkan seluruh diskusi dengan diam dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan jika dia tidak tahu apapun tentang subjek sampai diperoleh kesimpulan dari semua orang. Dia mempunyai kemampuan ajaib untuk mengarahkan orang-orang untuk setuju bahkan meskipun mereka tidak ingin setuju. Dan beberapa orang membencinya atas semua ini, karena dia dapat membuktikan semua yang dia katakan tanpa kesombongan, dan mereka tidak dapat berkata bahwa dia salah.

Dia pernah berkata, "Saya tahu anda tidak mempercayai saya, tetapi bentuk tertinggi dari kesempurnaan manusia adalah untuk bertanya pada diri sendiri dan orang lain." Dia selalu berkata: " Saya tahu bahwa saya tidak tahu apapun," menandakan bahwa kebijakan manusia adalah sangat terbatas hanya Tuhan yang bijaksana.

### PERJALANAN KARIER

 Socrates gemar menghadiri dan aktif dalam perdebatan dengan kaum Sofis tersebut, dan menjadi terkenal dikarenakan keberaniannya mempertanyakan para guru ini dan kepandaian Socrates dalam berdebat seringkali mengalahkan kehebatan retorika kaum Sofis dan mematahkan argumen-argumen mereka. Minatnya yang mendalam dan terus menerus adalah pada persoalan manusia dan etika.

Saat berusia 30-an, ia bekerja sebagai seorang guru moral sosial yang tidak mengambil imbalan juga tidak mendirikan gedung sekolah. Ia suka berdiskusi berbagai macam masalah di tempat umum, misalnya tentang perang, politik, persahabatan, seni, etika moral dll. Banyak orang muda Athena berguru kepadanya, dan beberapa diantara murid-murid Socrates tersebut banyak yang kemudian menjadi pemikir ulung. Dalam diskusi dengan murid-muridnya itu, Socrates banyak mengemukakan pemikiran-pemikiran yang menentang kebijakan penguasa dan kepercayaan masyarakat Yunani pada masa itu, sehingga Socrates menjadi pribadi yang sangat tidak populer di mata penguasa dan sebagian pemuka masyarakat Yunani. Pada usia sekitar 40 tahun, ia menjadi tokoh kota Athena yang terkenal. Socrates menjadi anggota Komite Senat pada 406 SM, ia dikenal sangat berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Meskipun ia tidak sepaham dengan para penguasa pada saat itu, tetapi Socrates tidak pernah mau berkonspirasi untuk menggulingkan dan merebut kekuasaan.

Pada tahun 400 SM Socrates dihadapkan ke pengadilan oleh rezim demokrasi karena dianggap tidak menyembah dewa dewa negara, memperkenalkan praktik-praktik keagamaan yang aneh dan merusak para pemuda. Hukuman bagi seseorang dengan tuduhan-tuduhan seperti itu adalah hukuman mati. Para penuduh Socrates mengira bahwa ia akan mengasingkan diri secara sukarela dari Athena dan dengan demikian terbebas dari hukuman mati tersebut. Pemerintah Athena memberinya pilihan untuk diam atau mati dengan racun, Socrates yang menjunjung tinggi hukum yang berlaku ternyata lebih memilih menghadapi pengadilan dan melakukan pembelaannya sendiri. Ketika pengadilan berhasil membuktikan bahwa ia bersalah, maka sesuai dengan hukum Athena Socrates menjalani hukuman matinya yaitu dengan meminum racun. Hal seperti ini adalah nasib dari begitu banyak orang bijak sesudah dia. Jika saja Socrates hidup di banyak jaman yang lain, kemungkinan orang-orang akan menyiksa dia kerana dia "mengusik" pikiran-pikiran buruk yang tidak dapat menerima segala sesuatu di luar kepentingan pribadi.

## ALIRAN FILSAFAT

 persoalan filsafat yang diajukan pada masa Prasocrates adalah tentang keberadaan alam semesta ini, termasuk apa yang menjadi asal muasal alam ini. Tokoh yang pertama tercatat mempersoalkannya adalah Thales (625 - 545 SM), diikuti oleh Anaximander (610 - 547 SM), dan Anaximenes (585 - 528 SM). Ketiganya dikenal sebagai filsuf-filsuf alam yang pertama, aliran filsafat mereka disebut "aliran pikiran kuno". Berbeda dengan masa Thales, pada era Socrates kehidupan bermasyarakat sudah jauh berkembang. Interaksi antar individu telah jauh lebih intensif, terutama dalam polis-polis. Masa Socrates ini disebut sebut sebagai Puncak Zaman Klasik (Zaman Keemasan Yunani) dimana dikatakan bahwa akal budi norma terpenting.

Aliran filsafat yang dianut pada masa Socrates adalah "Aliran Filsafat Klasik". Metode filsafatnya yang utama adalah metode *elenchus*: "pemaparan dan pemersoalan keyakinan untuk mendapatkan kebenaran dan mengungkap ketidakkonsistenan". Menurut Socrates pikiran (*mind*) atau kecerdasan harus dianggap sebagai primer karena ia yakin bahwa "pikiran" akan mengatur semua benda sebaik-baiknya dan untuk kepentingan umum. Tujuan Socrates adalah mempelajari bagaimana menjalani kehidupan secara bijak. Ia berpendapat bahwa apabila kita mengetahui dengan pasti kebaikan itu, maka kita tidak bisa melakukan kejahatan. Pengetahuan adalah suci, tidak ada seorangpun yang berpengetahuan melakukan kejahatan. Pertama kali hal tentang ini diformulasikan dalam dialog-dialog Plato.

Seumur hidup Socrates melewati penghidupan yang berat, namun tetap memusatkan seluruh perhatiannya dengan melakukan penelitian ilmiah. Doktrin Socrates memiliki warna mistisisme. Dia menganggap, bahwa keberadaan pada hal ihwal di langit dan bumi, perkembangan dan kehancuran semuanya merupakan rencana Tuhan. Ia menentang riset naturalis, menganggap bahwa hal itu adalah menghina dewata. Ia mendorong orang-orang memahami logikanya sebagai manusia, hidup pada kehidupan yang bermoralitas. Riset utama filsafatnya adalah masalah etika moral. Socrates adalah sosok unik dalam sejarah. Dia mewujudkan definisi sebagai seorang ahli filosofi- Dia tidak peduli tentang harta benda, sebagai gantinya dia mencurahkan kultivasi jiwa lewat kebijakan. Dia berkata, " Kebajikan adalah ketika anda menghindari hal-hal yang berlebihan."

Metode penyampaian pemikiran filosofis Socrates dengan melalui proses yang disebut "pembidanan." Artinya membantu orang untuk "melahirkan" wawasan yang benar. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan (berdiskusi) kepada setiap orang yang ditemuinya di setiap pelosok kota Athena di mana ia lewat. Socrates acap kali berdebat dengan orang. Dalam perdebatan, ia menggunakan sindiran, melalui desakan pertanyaan tiada henti, agar pihak lawan bertentangan sendiri, mengakui tidak tahu sama sekali terhadap pertanyaan tersebut. Melalui bentuk tanya-jawab, teknik bantuan yakni membantu pihak lawan bicara membuang pandangan yang salah, menemukan kebenaran yang sebenarnya, menyimpulkan melalui perbandingan terhadap analisa masing-masing untuk mencari hukum universal.

Melalui definisi yakni pandangan yang sepihak dikembalikan ke konsepsi bias, langkah agar pihak lawan memperbaiki pandangan keliru yang semula sekaligus mendatangkan pemikiran baru. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membuka percakapan, seakan-akan ia sendiri tidak mengetahuinya. Dalam dialog ini orang akan mengetahui kelemahan dari argumen-argumennya sehingga akan menyadari apa yang benar dan apa yang salah.

Dengan demikian orang akan dapat menangkap kebenaran filosofis dengan menggunakan rasionalnya sendiri. Menggunakan akal atau rasio ini berarti masuk ke dalam diri sendiri dan memanfaatkan apa yang ada di sana. Prinsip berpikir tiada henti, kritis, mempertanyakan segala sesuatu yang bertentangan dengan kekuasaan masyarakat dengan mengecam segala bentuk ketidakadilan.

Konsep reinkarnasi ternyata sudah dikemukakan oleh Socrates jauh sebelum agama Buddha dikembangkan oleh Sidharta Gautama. Menurut Moh. Hatta (1986: 80), Socrates sesungguhnya bukanlah seorang filsuf, tetapi pemikir. Ia tidak pernah mengajarkan filsafat, melainkan bagaimana hidup berfilsafat. Baginya, filsafat bukanlah isi, bukan hasil, bukan ajaran yang berdasarkan dogma, melainkan fungsi yang hidup. Filsafat Socrates senantiasa berusaha mencari hakikat kebenaran. Ide-ide Socrates dan metode ajarannya telah meninggalkan ajaran penting di dalam sejarah. Saat ini Metode Socrates digunakan di sekolah-sekolah

hukum, terapi kejiwaan, sumber daya manusia, training dan pengembangan serta perencanaan pelajaran di ruang kelas.

#### ✚ KARYA TULIS

 Socrates dianggap mewakili suatu era baru, baik secara geografis maupun temporal. Di samping itu ia merupakan salah seorang filosof yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemikiran Eropa. Barangkali ia merupakan sosok tokoh filosof yang penuh teka-teki dalam sejarah perkembangan filsafat. Dia tidak pernah menulis sebaris pun kalimat dalam tulisan. Pemikiran filosofisnya dapat diketahui melalui murid-muridnya yang menulis sejumlah dialog atau diskusi-diskusi yang didramatisasi mengenai filsafat dengan tokoh utama Socrates. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Plato. Dari tulisan-tulisan Plato inilah suara pemikiran filsafat Socrates dapat diketahui.

Socrates diceritakan dalam *Dialogues of Plato*: *Charmides*, *Laches*, *Hippias Major*, *Euthydemus*, *Protagoras*, *Gorgias*, *Meno*, *Apology*, *Crito*, *Phaedo*, *Phaedrus*, *The Symposium*, *The Republic*, *Theaetetus*, *Parmenides*, *Epistles*. Sejumlah dari buku ini diterbitkan sebagai *Penguin Classics*, empat dialog lainnya *Euthyphro*, *The Apology*, *Crito* dan *Phaedo* muncul bersama dalam satu jilid berjudul *The Last Day of Socrates*.

#### ✚ FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA

Murid-murid Sokrates yang menjadi pemikir ulung adalah :

- ❖ EUCLIDAS (300 SM)
- ❖ ARISTIPPOS
- ❖ ANTITHENES (445 - 365 SM)
- ❖ PLATO (428 - 348 SM)
- ❖ ARISTOTELES (384 - 322 SM)

## PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN

**K**etika Socrates muncul, kehidupan masyarakat Yunani sudah cukup lama terkonsentrasi dalam polis-polis. Dalam hal ini dapat dibayangkan bahwa interaksi antar individu dalam polis-polis itu jauh lebih intens dibandingkan sebelumnya. Artinya, persoalan hukum yang timbul jauh lebih rumit lagi. Dalam suatu negara demokratis peranan warga-warga negara dalam membentuk undang-undang memang besar. Hal ini membawa Protagoras (480 - 411 SM), salah seorang Sofis, kepada pernyataan bahwa warga-warga polis seluruhnya menentukan isi undang-undang, sehingga baik dan adil tidak tergantung lagi dari aturan alam, melainkan hanya dari keputusan masyarakat . Dengan kata lain : tidak ada kebenaran obyektif : manusia adalah ukuran segala-galanya (panton khrematoon metron anthropos) (Huijbers, 1988: 21). Socrates menolak pendapat kaum Sofis yang mengatakan manusia adalah segala-galanya tersebut. Perbuatan menentang hukum positif sama dengan kejahatan, lebih-lebih kalau menentang hukum alam. Hukum alam lebih tinggi daripada hukum positif.

Agar konflik kepentingan dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin, jelas diperlukan pengaturan. Siapa yang berwenang mengeluarkan hukum, dan dari mana sumber hukum itu? Kaum Sofis, yang hidup sejaman dengan Socrates menyatakan bahwa rakyatlah yang berwenang menentukan isi hukum. Sejak itu mulailah dikenal pengertian demokrasi. Kaum Sofisme tidak mengakui adanya kebenaran obyektif. Pendapat mereka tidak sekedar melihat praktik yang ada pada saat itu, tetapi juga dilandasi oleh filsafat mereka. Protagoras, misalnya yakin bahwa ketiadaan kebenaran yang obyektif itu karena tiap-tiap orang mungkin saja benar. Sekalipun kesimpulannya sama, Gorgias berpendapat lain yaitu bahwa ketiadaan kebenaran obyektif itu karena tiap-tiap orang mungkin salah. Pandangan tersebut menimbulkan sikap mereka untuk tidak mengakui adanya kebenaran hukum yang dikeluarkan oleh penguasa. Sebab, kebenaran demikian adalah kebenaran versi penguasa yang dengan sendirinya tidak obyektif. Lebih jauh lagi, seorang Sofis lainnya yaitu Hippias menyarankan untuk tidak menaati hukum yang dikeluarkan penguasa karena dianggapnya tidak sesuai dengan hukum alam yang obyektif.

Socrates tidak setuju dengan pendapat kaum Sofis ini. Menurutnya, hukum dari penguasa (hukum negara) harus ditaati, terlepas hukum itu memiliki kebenaran obyektif atau tidak. Ia tidak menginginkan terjadi apa yang sekarang disebut anarkisme, yaitu ketidakpercayaan lagi terhadap hukum. Pendapat ini ternyata dipertahankan Socrates secara konsekuensi, terbukti dari kesediaannya untuk dihukum mati mengikuti hukum negara sekalipun ia yakin bahwa hukum negara itu salah.

Pada masa di Athena berdatangan tokoh-tokoh kaum Sofis yang menyangkal adanya nilai-nilai tetap mengenai baik dan buruk, adil dan tidak adil. Socrates membenarkan bahwa nilai-nilai yang berkembang didalam suatu masyarakat memang tidak dapat tahan terhadap kritik. Tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa nilai-nilai yang tetap itu pasti ada, yang menuju kepada tercapainya suatu norma, yaitu norma yang bersifat mutlak dan abadi, suatu norma yang sungguh-sungguh ada di dalam arti absolut. Tujuan hidup Socrates ialah menemukan norma itu, yang ada di dalam diri manusia sendiri (Brommer, 1956: 77).

Persoalan yang dipertanyakan oleh Socrates tidak lagi tentang inti alam atau keberadaan manusia di alam semesta seperti jaman filsuf alam, tetapi sudah bergeser kepada pertanyaan tentang bagaimana manusia dapat hidup dengan baik dalam masyarakat (khususnya dalam polis), agar tercapai keadilan dan kemakmuran

#### KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

 filsafat masa pra-Socrates ini merupakan awal kebangkitan filsafat, tidak hanya di belahan dunia barat, tetapi juga kebangkitan filsafat secara umum. Dikatakan demikian karena pada saat itulah untuk pertama kalinya manusia mulai menjawab berbagai persoalan di sekitarnya, tidak lagi bertolak pada mitos atau takhyul yang irasional, tetapi sudah murni dengan rasio. Hasil pemikiran tokoh-tokoh pada masa itu barangkali sangat sederhana untuk ukuran saat ini, tetapi untuk sampai pada kesimpulan tersebut, masing-masing filsuf melakukan kontemplasi yang tidak singkat. Dari hasil perenungan yang mendalam itulah Thales misalnya berpendapat bahwa asal muasal (inti) alam ini adalah air, sementara bagi Anaximander adalah apeiron, yakni suatu zat yang tidak terbatas sifatnya. Di lain pihak Anaximenes


berpendapat alam berasal dari udara. Dari kesimpulan tiga filsuf alam ini saja sudah terlihat betapa mereka tidak sependapat. Kebebasan berpikir telah mulai tumbuh pada masa itu, dan kebebasan demikian merupakan *conditio sine qua non* bagi perkembangan filsafat.

Istilah filsafat itu sendiri, menurut Mayer (1950: 26) berasal dari tokoh pikir bernama Phytagoras (lahir tahun 580 SM). Tokoh-tokoh ternama lain pada masa ini adalah Heraklitos (554 - 484 SM) dan Parmenides (515 - 440 SM). Nama-nama pengikut Parmenides, yang disebut kaum Elea (kota tempat asal Parmenides) antara lain adalah Zeno (336 - 264 SM), Empedokles (492 - 432 SM), Anaxagoras (499 - 428 SM). Zeno nantinya dikenal pula sebagai pendiri Stoisme.

## PELAJARAN PENTING DARI SOCRATES

1. Pikiran (*mind*) atau kecerdasan harus dianggap sebagai primer karena ia yakin bahwa "pikiran" akan mengatur semua benda sebaik-baiknya dan untuk kepentingan umum. Bahwa dengan berpikir maka manusia akan diakui eksistensinya. Prinsip berpikir tiada henti, kritis, mempertanyakan segala sesuatu yang bertentangan dengan kekuasaan masyarakat dengan mengecam segala bentuk ketidakadilan.
2. Bentuk tertinggi dari kesempurnaan manusia adalah untuk bertanya pada diri sendiri dan orang lain." Dia selalu berkata: " Saya tahu bahwa saya tidak tahu apapun," menandakan bahwa kebijakan manusia adalah sangat terbatas hanya Tuhan yang bijaksana.
3. Kebajikan adalah ketika anda menghindari hal-hal yang berlebihan. Kebajikan adalah pengetahuan. Orang yang bijak adalah orang yang mengetahui, sementara orang yang berdosa adalah orang bodoh. Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar, tindakan jahat adalah akibat dan wawasan yang kurang baik.
4. Hukum dari penguasa (hukum negara) harus ditaati, terlepas hukum itu memiliki kebenaran obyektif atau tidak. Ia tidak menginginkan terjadi apa yang sekarang disebut anarkisme, yaitu ketidakpercayaan lagi terhadap hukum. Hal ini dibuktikannya

dengan menerima hukuman mati, meskipun hal ini dirasakannya tidak adil namun tetap dijalannya karena pengadilan membuktikannya bersalah.



"Moralitas yang dibangun berdasarkan emosional hanya akan menjadi ilusi belaka, tak bermakna dan juga tak mengandung nilai kebenaran".

#### ➊ KATA-KATA BIJAK DARI SOCRATES

1. Hanya ada satu kebaikan, yaitu ilmu pengetahuan. Hanya satu kejahanan, yaitu ketidaktahuan/kebodohan.
2. Ilmu seperti udara. Ia begitu banyak di sekeliling kita. Kamu bisa mendapatkannya di manapun dan kapanpun.
3. Untuk menggerakkan bumi, engkau harus menggerakkan dirimu terlebih dahulu.
4. Cobalah dulu, baru bercerita. Pahamilah dulu baru menjawab. Pikirlah dulu, baru berkata. Dengarlah dulu, baru menilai. Bekerjalah dulu, baru berharap.
5. Jika engkau menginginkan kebaikan, segera laksanakanlah sebelum engkau mampu. Jika engkau menginginkan kejelekan, segeralah hardik jiwamu karena telah menginginkannya.

## B. PLATO

(427– 347) SM



➤ Sejarah dan Latar Belakang	60
➤ Perjalanan Karier	62
➤ Aliran Filsafat	63
➤ Karya Tulis	63
➤ Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya	64
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	64
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	66
➤ Pelajaran Penting Dari Plato	67
➤ Kata-kata Bijak Dari Plato	67

# PLATO

# PLATO

(427 – 347 SM)



Be kind, for  
everyone you  
meet is  
fighting a  
hard battle.  
~Plato

Akan baik,  
untuk setiap orang yang kau jumpai  
dengan bertemu keras

PicsMeme.co

parasnya yang elok bersesuaian manusia yang cantik. Bagus dan harmoni meliputi seluruh perawakannya. Dalam tubuh yang besar dan sehat itu bersarang pula pikiran yang dalam dan menembus. Pandangan matanya menunjuk seolah-olah ia mau mengisi dunia yang lahir ini dengan cita-citanya.

Dilahirkan di tengah keluarga aristokrat di Athena pada zaman perubahan besar, sekitar 427 SM. Negaranya sedang berperang dengan tetangganya Sparta dan pada saat yang sama juga tengah mengalami pertentangan politik, moral da sosial yang sengit di dalam negeri. Keluarga besar Plato secara berpengaruh terlibat dalam penggantian suksesi pihak yang berkuasa, namun menurut Plato ketika mereka berkuasa terbukti jauh lebih tiranis ketimbang orang-orang yang mereka gantikan. Sebenarnya ia pun bercita-cita untuk menjadi seorang negarawan yang turut serta memberikan kontribusi bagi negaranya, tetapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diingininya itu.

## SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Terkenal sebagai satu filsuf Zaman Keemasan Yunani adalah murid Socrates dan guru Aristoteles yang bernama PLATO.

Filsuf Plato memiliki nama kecil Aristokles karena latar belakangnya memang berasal dari kalangan aristokrat yang memiliki peranan politik penting di Yunani. Nama Plato diberikan oleh gurunya, karena bahunya yang lebar. Sepadan dengan badannya yang tinggi dan tegap, raut mukanya, potongan tubuhnya serta benar dengan ciptaan klasik tentang

badannya yang tinggi dan tegap, raut mukanya, potongan tubuhnya serta benar dengan ciptaan klasik tentang

Pelajaran yang diperolehnya dimasa kecilnya, selain dari pelajaran umum ialah menggambar dan melukis disambung dengan belajar musik dan puisi. Sebelum dewasa ia sudah pandai membuat karangan yang bersanjak. Sebagaimana biasanya dengan anak orang baik-baik di masa itu Plato mendapat didikan dari guru-guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperolehnya dari Kratylos. Kratylos dahulunya murid Herakleitos yang mengajarkan “semuanya berlalu” seperti air, akan tetapi ajaran seperti itu tidak hinggap di dalam kalbu putra Aristokrat yang terpengaruh oleh tradisi keluarganya. Ajaran *pantha rei* yang diperolehnya dari salah seorang murid Herakleitos bernama Kratylos tidak memenuhi hasrat intelektual Plato, sehingga pada usia 20 tahun ia beralih untuk belajar pada Socrates di Athena sampai gurunya tersebut dihukum mati.

Pengaruh Socrates sangat mendalam padanya dan ia adalah murid yang setia. Sampai pada akhir hidupnya Socrates tetap menjadi pujaannya. Dalam segala karangan yang berbentuk dialog, bersoal jawab, Socrates dideskripsikannya sebagai pujangga yang menuntun, ajaran Plato tergambar dari apa yang dikatakan oleh Socrates. Setelah pandangan filosofinya sudah jauh menyimpang dan sudah lebih lanjut dari pandangan gurunya, Socrates tetap digambarkannya sebagai juru bahasa isi hati rakyat di Atena yang tertindas karena kekuasaan yang saling berganti. Socrates dimatanya adalah seorang yang sejujurnyanya dan seadil-adilnya, orang yang tak pernah berbuat salah. Hukuman mati yang ditimpakan itu dipandangnya sebagai suatu perbuatan zalim semata-mata, yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab. Ia sangat sedih dan menamakan dirinya seorang anak yang kehilangan bapak. Ia sedih tetapi tak dapat menolong gurunya karena pendirian Socrates yang menolak kesempatan yang diberikan untuk melarikan diri dari penjara, bahkan mengingatkan ajarannya bahwa lebih baik menderita kezaliman dari berbuat zalim.

Plato menghabiskan sisa umurnya di Athena, mengajar dan menulis iwhal filsafat. Muridnya yang terkenal Aristoteles, menjadi muridnya di Academy pada umur tujuh belas tahun dan Plato sudah berumur enam puluh tahun. Murid-muridnya begitu menyayanginya seperti ia menyayangi mereka. Bagi murid-muridnya Plato adalah sahabat, guru dan penuntun. Tatkala seorang muridnya merayakan pernikahannya,

Plato yang sudah berumur 80 tahun datang pada malam perjamuan itu. Setelah larut malam, ia kembali dan menyepi kemudian tertidur dan tidak pernah terbangun kembali untuk selama-lamanya. Plato tidak pernah menikah dan tidak punya anak. Keponakannya SPEUSIPPOS mengantikannya mengurus Akademia.

### PERJALANAN KARIER

 egera setelah kematian Socrates yang membuatnya membenci penguasa Athena kala itu, ia memulai perjalanan keluar Athena dengan murid-murid Socrates yang lain dan berdiskusi dengan para pengikut Pythagoras dan menjadi sangat tertarik dengan masalah-masalah filsafat. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euklides mengajarkan filosofinya. Dari Megara ia pergi ke Kyrena dimana ia memperdalam pengetahuannya tentang matematika pada seorang guru ilmu itu yang bernama Theodoros. Disana ia juga mengajarkan filosofi dan mengarang buku-buku. Kemudian Plato pergi ke Italia Selatan dan terus ke Sirakusa di pulau Sisilia yang pada waktu itu diperintah oleh seorang Tirani yang bernama Dionysios. Dionysios mengajak Plato tinggal di istananya. Dionysios merasa bangga kalau diantara orang-orang yang mengelilinginya terdapat pujangga yang tersohor namanya. Plato mempengaruhi Dionysios dengan ajaran filosofinya supaya tercapai suatu perbaikan sosial, ia merasa bahwa suatu kesempatan yang baik sudah datang baginya untuk melaksanakan teorinya tentang pemerintahan yang baik dalam praktik. Sudah lama tertanam di dalam kalbunya bahwa kesengsaraan di dunia tidak akan berakhir, sebelum filosof menjadi raja atau raja-raja menjadi filosof. Ajaran Plato dititik beratkan kepada pengertian moral dalam segala perbuatan.

Ketika kembali ke Athena sekitar 385 SM, ia mendirikan lembaga penelitian dan pengajarannya sendiri yang diberi nama *Academy*. Sejak itu ia memusatkan perhatiannya pada Akademia sebagai guru dan pengarang. Seorang filosof menggambarkan tentang Plato bahwa ia adalah sesorang yang pandai berbuat. Ia dapat belajar seperti Solon dan mengajar seperti Socrates. Ia pandai mendidik pemuda yang ingin belajar dan dapat memikat hati dan perhatian sahabat-sahabat pada dirinya. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu, seni dan filosofi. Pandangan yang dalam dan abstrak sekalipun dapat dilukiskannya

dengan gaya bahasa yang indah. Tidak ada seorang filosof sebelumnya dapat menandinginya dalam hal ini. Juga sesudahnya tak ada.

## ALIRAN FILSAFAT



Ia secara luas dipandang telah menduduki puncak tinggi filsafat Yunani. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Banyak dari filsafatnya merupakan pengembangan dari tema-tema Socrates, khususnya ia memperluas pencarian definisi konsep-konsep Socrates seperti keadilan, keberanian dan kebaikan menjadi sebuah teori mengenai sifat realitas. Salah satu murid Socrates yang banyak menuliskan pemikiran-pemikiran gurunya adalah PLATO. Bahkan, dalam beberapa hal, sangat sulit membedakan mana pemikiran Socrates dan mana pemikiran Plato.

Dasar ajaran Plato adalah budi yang baik. Budi adalah tahu. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik (Hatta, 1986: 106). Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses dialektika (karena itu Plato menamakannya pengetahuan dengan pengertian), yang kemudian menimbulkan tingkat yang lebih tinggi daripada sekedar pengetahuan, yang disebut budi itu tadi. Menurut Plato filsafat tidak lain adalah ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Menurut Plato "dunia adalah bayang-bayang dari dunia ide yang abadi". Filsafat Plato meliputi : logika, epistemologi, antropologi, teologi, etika, politik, ontologi, filsafat alam dan estetika.

## KARYA - KARYA TULISNYA

- ❖ Plato menulis tak kurang dari tiga puluh enam buku, kebanyakan menyangkut masalah politik dan etika selain metafisika dan teologi. Republik, yang mewakili pikiran-pikirannya tentang bentuk masyarakat yang menurutnya ideal.
- ❖ *Apology, Crito, Euthypro, Laches, Ion, Protagoras, Republic, Gorgias, Meno, Hippias I dan II, Symposium, Phaedo, Phaedrus, Theatetus, Parmenides, Philebus, Laws..*

- ❖ Karya Plato dalam 12 jilid dengan edisi berbahasa Inggris diterbitkan di Loeb Classical Library (Hienemann, London 1921-9, dicetak ulang 1967).

#### FILSUF LAIN PENGIKUTNYA

- ❖ ARISTOTELES (384 - 322 SM)

#### PENDAPATNYA TENTANG NEGARA DAN HUKUM



emikiran yang dicetuskan PLATO : Intisari dari pada filosofi Plato ialah pendapatnya tentang idea. Itu adalah suatu ajaran yang sangat sulit memahamkannya. Salah satu sebab ialah bahwa pahamnya tentang idea selalu berkembang. Bermula idea itu dikemukakan sebagai teori logika. Kemudian meluas menjadi pandangan hidup, menjadi dasar umum bagi ilmu dan politik sosial serta mencakup pandangan agama. Dari pembedaan antara dunia yang dapat dimengerti dan dunia yang masuk akal Plato menghasilkan teori pengetahuan yang rumit. Dalam analogi dan ilustrasi buku-bukunya ia merumuskan bahwa penguasa yang adil dari sebuah negara adalah penguasa yang mempunyai pengetahuan filosofis tentang yang "BAIK". Menurutnya negara akan menjadi ideal apabila filosof menjadi penguasa atau penguasa yang menjadi filosof. Alasan itulah yang membuatnya mendirikan Academy, untuk menghasilkan penguasa yang adil.

Bentuk terbaik dari suatu pemerintahan, usul Plato, adalah pemerintahan yang dipegang oleh kaum aristokrat. Yang dimaksud aristokrat di sini bukannya aristokrat yang diukur dari takaran kualitas, yaitu pemerintah yang digerakkan oleh putera terbaik dan terbijak dalam negeri itu. Orang-orang ini mesti dipilih bukan lewat pungutan suara penduduk melainkan lewat proses keputusan bersama. Orang-orang yang sudah jadi anggota penguasa atau disebut "*guardian*" harus menambah orang-orang yang sederajat semata-mata atas dasar pertimbangan kualitas.

Plato percaya bahwa bagi semua orang, entah dia lelaki atau perempuan, mesti disediakan kesempatan memperlihatkan kebolehannya selaku anggota "*guardian*". Plato merupakan filosof

utama yang pertama, dan dalam jangka waktu lama nyatanya memang cuma dia, yang mengusulkan persamaan kesempatan tanpa memandang gender. Untuk membuktikan persamaan pemberian kesempatannya, Plato menganjurkan agar pertumbuhan dan pendidikan anak-anak dikelola oleh negara. Anak-anak pertama-tama harus memperoleh latihan fisik yang menyeluruh, tetapi segi musik, matematika dan lain-lain disiplin akademi tidak boleh diabaikan. Pada beberapa tahap, ujian ekstensif harus diadakan. Mereka yang kurang maju harus disalurkan untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan orang-orang yang maju harus terus melanjutkan dan menerima gemblesan latihan. Penambahan pendidikan ini harus termasuk bukan cuma pada mata pelajaran akademi biasa, tetapi juga mendalamai filosofi yang oleh Plato dimaksud menelaah doktrin bentuk ideal faham metafisikanya.

Negara menurut Plato muncul karena kebutuhan manusia, tidak ada orang yang bisa mencukupi dirinya, tetapi semua dari kita memiliki banyak keinginan....dan (karena) banyak orang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, ada yang bertugas sebagai penolong atas yang lain, dan ketika para mitra dan penolong ini berkumpul dalam satu wilayah, maka kumpulan orang-orang inilah yang disebut "Negara".

*Republic* ditulis oleh Plato saat dia berusia sekitar 40 tahun. *Statesman* dan *Laws* merepresentasikan karya akhir hidupnya. Dua karya terakhir ini lebih berhubungan dengan kemungkinan daripada dengan ideal. Keduanya meliputi beberapa modifikasi teori politiknya yang mana keduanya memperbaiki pola umum demokrasi Athena sebagai suatu konsesi bagi kelemahan manusia. Meskipun muatan etis pemikirannya tetap sama, sikapnya terhadap manusia menjadi lebih toleran, lebih memahami kelemahan manusia dan lebih realistik.

Dalam *Laws* Plato mengajukan perpaduan antara aristokrasi dan demokrasi yang seimbang dalam hal kekayaan dan jumlah, untuk menstabilkan kekuatan politik. Dewan, badan administratif beranggotakan wakil-wakil pilihan dari masing-masing empat kelas ekonomi. Sebuah kelompok yang terdiri dari 37 hakim akan menetapkan pengadilan. Fungsi legislatif memainkan peran kecil dalam negara yang diajukan karena Plato beranggapan bahwa hukum akan ditentukan

sebelumnya oleh pembuat hukum semisal Solon. Perincian hukum akan dilakukan oleh para hakim dan pejabat administratif. Jika perubahan besar terjadi, hal itu akan dilakukan oleh *Nocturnal Council*, sebuah aristokrat-intelektual yang terdiri dari para pendeta, 10 hakim tertua dan beberapa anggota yang masih muda. Perubahan hanya akan dilakukan pada instansi tertentu muncul ketika kebutuhan besar dan mendesak.

#### ◆ KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

arya tulisnya yang paling terkenal "Republik" terbaca luas selama berabad-abad. Tetapi harus dicatat, sistem politik yang dianjurkan didalamnya belum pernah secara nyata dipraktikkan sebagai model pemerintahan mana pun. Selama masa antara jaman Plato hingga kini, umumnya negara-negara Eropa menganut sistem kerajaan. Di abad-abad belakangan ini beberapa negara menganut bentuk pemerintah demokratis. Ada juga yang menganut sistem pemerintahan militer, atau di bawah tiran demagog seperti misalnya Hitler dan Mussolini. Tak satu pun pemerintahan-pemerintahan ini punya kemiripan dengan republik ideal Plato. Teori Plato tak pernah jadi anutan partai politik mana pun, atau jadi basis gerakan politik seperti halnya terjadi pada ajaran-ajaran Karl Marx, mengapa hasil karya Plato, kendati diperbincangkan dengan penuh penghargaan, tidak popular untuk dipraktikkan.

Memang benar, tak satu pun pemerintahan sipil di Eropa disandarkan atas model Plato secara langsung. Namun, terdapat persamaan yang mengagumkan antara posisi gereja Katolik di Eropa abad tengah dengan "kelas guardian" Plato. Gereja Katolik abad pertengahan terdiri dari kaum elite yang mempertahankan diri sendiri agar tidak layu dan tersisihkan, yang anggota-anggotanya mendapat latihan-latihan filosofis resmi. Pada prinsipnya, semua pria, tak peduli dari mana asal-usulnya dapat dipilih masuk kependetaan (meski tidak untuk wanita). Juga pada prinsipnya, para pendeta itu tak punya famili dan memang diarahkan semata-mata agar mereka memusatkan perhatian pada kelompok mereka sendiri, bukannya nafsu keagungan disanjung-sanjung.

Peranan partai Komunis di Uni Soviet juga ada yang membandingkannya dengan "kelas guardian" Plato dalam dia punya republik ideal. Di sini pun kita temukan kelompok elite yang kesemuanya terlatih dengan filosofi resmi. Gagasan Plato juga mempengaruhi struktur pemerintahan Amerika Serikat. Banyak anggota konvensi konstitusi Amerika mengenal dan tak asing dengan gagasan-gagasan politik Plato. Tentu yang dimaksud adalah agar Konstitusi Amerika Serikat membuka kemungkinan menggali dan mempengaruhi kehendak rakyat, juga diinginkan sebagai sarana memilih orang-orang yang paling bijak dan paling baik untuk memerintah negara.


#### ■ PELAJARAN PENTING DARI PLATO

1. Pemikiran klasik, sebagaimana dilambangkan Plato, menekankan peran pokok yang dimainkan pendidikan dalam masyarakat. Pemikiran itu menempatkan tanggung jawab pada negara untuk melihat bahwa warganya dididik dan dibimbing secara benar. Masyarakat tidak boleh menyia-nyiakan bakat. Ia harus dapat mencapai dan memberikan kesempatan yang luas bagi orang-orang yang tidak bisa meraih jenjang pendidikan tertinggi karena alasan ekonomi.
2. Kata "kebijakan" secara umum digunakan dalam filsafat politik dalam maknanya yang luas untuk menunjukkan kebaikan moral sekaligus intelektual. Plato membagi kebijakan menjadi empat unsur yang pokok, yaitu: bijaksana, tegas, sederhana dan adil.

#### ■ KATA-KATA BIJAK DARI PLATO

1. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu.
2. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri.
3. Kerendahan seseorang diketahui melalui dua hal, yaitu banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna dan bercerita padahal tidak ditanya.

4. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja.
5. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari.



Segala sesuatu akan dihasilkan dalam jumlah dan kualitas yang terbaik dan dengan cara yang mudah, apabila setiap orang bekerja pada bidangnya sesuai dengan bakat alamiahnya, dan pada saat yang tepat tanpa campur tangan pihak lain.

## C. ARISTOTELES (384– 322) SM

A  
r  
i  
s  
t  
o  
t  
e  
l  
e  
s

### Ο ΚΛΗΣ ΒΙΓΛΑΚ Ο

Janganlah berputus asa. Tetapi kalau anda sampai berada dalam keadaan putus asa, berjuanglah terus meskipun dalam keadaan putus asa.

"Ketika kamu berhasil, teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu  
Ketika kamu gagal, kamu akhirnya tahu siapa sesungguhnya teman-temanmu."

"Jika Anda memiliki 50 musuh, penawaranya adalah seorang teman."

Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna,  
melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaiknya-baiknya  
dari bagian otaknya yang kurang sempurna.

"Apa itu teman? Satu jiwa yang mendiami dua tubuh."

"Siapapun bisa marah. Marah itu mudah. Tetapi,  
marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai,  
pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar,  
dan dengan cara yang baik, bukanlah hal mudah."

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΣ


REyBRD.co.cc

➤ Sejarah dan Latar Belakang	70
➤ Aliran Filsafat	70
➤ Karya Tulis	71
➤ Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya	71
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	71
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	73
➤ Pelajaran Penting Dari Aristoteles	74
➤ Kata-kata Bijak Dari Aristoteles	74

# *ARISTOTELES*

## *ARISTOTELES*

### (384 – 322 SM)



#### ✚ SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Terkenal sebagai satu filsuf Zaman Keemasan Yunani adalah murid Plato yang bernama ARISTOTELES. Lahir di Stagira, sebelah utara Yunani pada 384 SM dan meninggal pada tahun 322 SM. Pada usia 18 tahun, Aristoteles memasuki Academy yang didirikan oleh Plato dan tinggal di tempat tersebut sampai gurunya meninggal dunia pada 347 SM.

Di Athena, Aristoteles membuka sekolah baru yang disebutnya *Lukeion*. Tradisi menulis buku seperti Plato juga diteruskan oleh Aristoteles, sehingga pada masa itu lahirlah karya-karya baru yang membahas berbagai masalah. Tidak mengherankan pula, berkat pemikiran cemerlang Aristoteles ini, muncul berbagai cabang filsafat yang baru. Menurutnya, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika.

Aristoteles adalah murid Plato dan juga pendidik Iskandar Agung. Menurutnya "Hyle" (materi) dan "morphe" (bentuk) tidak terpisahkan, merupakan satu realitas.

#### ✚ ALIRAN FILSAFAT

**A**ristoteles adalah murid Plato yang meneruskan pemikiran gurunya bahwa tujuan hidup ialah mencapai kesenangan hidup. Kesenangan hidup itu bukanlah memuaskan nafsu di dunia ini. Kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan yang tepat tentang nilai barang yang dituju. Sebagaimana pendahulunya yaitu Socrates dan Plato, aliran filsafat Aristoteles adalah "Aliran Filsafat Klasik".

Aristoteles mengambil semua pengetahuan obyektif bagi bidang kajiannya dan mengupayakan rancangan dan eksposisi ilmu-ilmu tertentu yang sistematis. Ia secara luas menulis mengenai logika, fisika, sejarah alam, psikologi, politik, etika dan seni.

#### ✚ KARYA TULISNYA

##### ❖ "NICOMACHEAN ETHICS"

Dalam buku ini Aristoteles menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.

#### ✚ FILSUF - FILSUF LAIN PENGIKUTNYA

Filsuf-filsuf yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles adalah :

- ❖ THOMAS AQUINAS (1225 - 1274)
- ❖ RENE DESCARTES (1596 - 1650)
- ❖ IMMANUEL KANT (1724 - 1804)

#### ✚ PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN

Aristoteles sangat menaruh perhatian terhadap masalah interaksi individu dalam polis yang sebelumnya telah menarik perhatian Plato. Jika Plato menganggap hukum dan negara yang ada pada saat itu merupakan bayangan dari hukum dan negara yang ideal, Aristoteles tidak lagi berpikir idealis demikian. Ia berpendapat bahwa hakikat dari sesuatu ada pada benda itu sendiri. Dengan demikian Aristoteles sudah membawa pembicaraan tentang hukum ke arah yang realistik. Aristoteles rajin menuliskan pemikiran-pemikirannya yang sangat luas, meliputi masalah-masalah politik dan etika, termasuk di dalamnya ketatanegaraan, perundang-undangan, perekonomian, hak milik, dan keadilan. Bahkan untuk masalah terakhir ini, Aristoteles disebut-sebut sebagai orang pertama yang mengemukakan teori tentang keadilan. Aristoteles meyakini bahwa manusia akan dapat hidup berbahagia apabila ia berada dalam polis. Manusia tidak dapat hidup sendiri; manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politikon*). Ia juga menekankan pentingnya penataan terhadap hukum yang dibuat oleh penguasa polis.

Hukum yang harus ditaati demi keadilan itu ia bagi dalam hukum alam dan hukum positif. Dengan ini untuk pertama kalinya muncul suatu pengertian hukum alam yang berbeda dari hukum positif. Dalam filsafat sebelum Aristoteles hukum alam merupakan aturan semesta alam, dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undang-undang. Dalam filsafat kaum sofis, hukum alam ditafsirkan sebagai hukum dari yang paling kuat, yang sebetulnya tidak dapat disebut hukum; yang disebut hukum alam disini tidak lain daripada kekuasaan dan kekerasan. Pada Aristoteles hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dan dimana-mana, karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum itu tidak pernah berubah, tidak lenyap dan berlaku dengan sendirinya. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.

Dibawah cahaya *idea* kebaikan, orang harus mencapai terlaksananya keadilan dalam pergaulan hidup. Apa yang baik bagi perorangan, akan baik pula bagi masyarakat. Antara kepentingan perorangan, dan masyarakat, tidak boleh ada pertentangan (Hatta, 1986: 106).

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil (Tasrif, 1987: 97).

Aristoteles membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakannya dalam dua jenis keadilan yaitu keadilan korektif dan keadilan distributive. Jenis keadilan yang pertama sama pengertiannya dengan keadilan komutatif, atau disebut juga dengan keadilan rekifikasiator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (sunallagamata) baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi di lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.


Formulasi keadilan Aristoteles merupakan salah satu kontribusi terbesarnya bagi filsafat hukum. Disamping itu, ia juga membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta perbedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak lebih kurang sama pengertiannya dengan keadilan menurut hukum, karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum.

#### KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

 aman Hellenisme adalah jaman keemasan kebudayaan Yunani. Tokoh yang berjasa dalam pengembangan kebudayaan Yunani ini adalah Iskandar Agung (356-323 SM) dari Macedonia, salah seorang murid Aristoteles. Iskandar Agung mendirikan kerajaan raksasa, dari India Barat sampai Yunani dan Mesir. Kebudayaan Yunani yang membanjiri kerajaan yang luas ini disebut "hellenisme" (Helass = Yunani). Akibat ekspansi besar-besaran yang dilakukannya, kebudayaan Yunani dengan cepat tersebar memasuki wilayah Persia, Irak, Mesir, Suriah, Yudea, India, dan Asia Tengah.


Pada masa Hellenisme ini terdapat tiga aliran filsafat yang menonjol, yaitu: Stoisme, Epikurisme dan Neoplatonisme. Disamping ketiga aliran tersebut, sebenarnya terdapat pula gerakan berpikir yang disebut Skeptisme dengan pelopor Pyrrho (365 -275 SM) dan Elektisisme oleh Cicero (106 - 43 SM). Karena hanya gerakan berpikir, keduanya tidak akan dibicarakan. Aristoteles menjadi terkenal kembali melalui filsuf Islam dan Yahudi. Aristoteles disebut "Sang Filsuf", Averroes sebagai filsuf yang menafsirkan Aristoteles disebut "Sang Komentator".

## PELAJARAN PENTING DARI ARISTOTELES



1. Manusia tidak dapat hidup sendiri; manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politikon*). Ia juga menekankan pentingnya penataan terhadap hukum yang dibuat oleh penguasa polis.
2. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.
3. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu.


## KATA-KATA BIJAK DARI ARISTOTELES



1. Kita adalah tindakan yang secara berulangkali kita lakukan, oleh karena itu kesuksesan bukanlah tindakan (aksi dadakan) tetapi kebiasaan.
2. Perjalanan ribuan kilo dimulai dengan satu langkah, kesuksesan dimulai dengan keberanian dan keteguhan.
3. Dalam kehidupan manusia, penghormatan dan penghargaan jatuh kepada orang-orang yang menunjukkan sifat-sifat baiknya dalam tindakan.

## D. THOMAS AQUINAS

### (1225 – 1274)



➤ Sejarah dan Latar Belakang	76
➤ Aliran Filsafat	77
➤ Karya Tulis	78
➤ Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya	78
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	78
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	81
➤ Pelajaran Penting Dari Thomas Aquinas	81
➤ Kata-kata Bijak Dari Thomas Aquinas	82

# *THOMAS AQUINAS*

## *THOMAS AQUINAS*

### (1225 – 1274)



#### ✿ SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Terkenal sebagai salah satu filsuf pada Abad Pertengahan (Zaman Skolastik) adalah ST. THOMAS AQUINAS yang artinya Thomas dari Aquino. Thomas lahir di Italia pada tahun 1225 dan meninggal dunia pada usianya yang ke 45 yaitu tepatnya pada tanggal 07 Maret 1274.

Thomas adalah seorang rohaniawan Gereja Katolik. Di usianya yang ke 18 ia masuk dalam Ordo Dominikan di Italia. Ia adalah murid Albertus di Paris dan Kolin. Ia mengajar di Paris pada tahun 1252 - 1259, kemudian memangku jabatan Profesor Teologi di Universitas pada tahun 1269 - 1272 dan mengajar di berbagai tempat di Italia. Ia membuat dan mengumpulkan semua karya tulisnya yang terdiri dari 34 jilid. Sebagaimana kebanyakan professor muda teologis, ia berkomentar atas buku "Sentential" yang dikarang oleh Petrus Lombardus, selain itu karyanya yang disebut dengan "Summa Contra Gentiles" yang artinya ikhtiar melawan orang-orang kafir, mengenai suatu uraian sistematis tentang teologi.

Dari sudut sejarah filsafat, penting sekali juga komentar-komentarnya dari karya-karya Aristoteles yang bertentangan dengan Albertus Agung, ia memberi suatu komentar harafiah kalimat demi kalimat dengan demikian ia menyusun suatu komentar besar yang dapat mengganti komentar serupa itu yang dibuat oleh Ibn Rushd (disebut juga dengan Averroes yang hidup di Cordoba negara bagian Spanyol) yang sangat mengaggumi Aristoteles di abad pertengahan. Thomas menggarap semua sumber inspirasi dari prinsip-prinsip Aristotelisme dan berusaha untuk mengetahui pendapat Aristoteles secara teliti, selain dari filsafat Aristoteles ia juga mempergunakan banyak sumber lain seperti karangan-karangan Neoplatonis, Augustinus, Boethus, karangan-

karangan Arab dan karya-karya Yunani sehingga menjadi suatu sintessa yang betul-betul patut dikagumi.

Pada abad XVII Thomas yang hanya sebagai seorang agamawan dapat memodifikasi hukum moral yang berlaku “*ut in pluribus* hanya dalam kebanyakan kasus”, dimana kodrat menjadi suatu kekhasan situasi dan kondisi, lebih-lebih lagi kodrat itu tidak boleh disamakan dengan yang alamiah. Maksudnya apa yang sesuai dengan kodrat atau sesuai dengan tujuan akhir tidak ditentukan oleh kodrat buta melainkan harus dicari melalui akal budi. Dalam hubungan ini dapat dimengerti dari pernyataan Thomas sehingga ia dikatakan sebagai “*Princeps Philosophorum*” (Raja Para Filsuf) dan “*Magister Ecclesiae*” (Pujangga Gereja), dengan pernyataannya yang berbunyi “ Allah memang hanya dihina apabila kita bertindak melawan keselamatan (bonum) kita sendiri”. Tokoh - tokoh pendukung pemikirannya adalah : Aristoteles, Augustinus, Dante, dan Hooker.

#### ALIRAN FILSAFAT

 Aliran filsafat Thomas Aquinas adalah “Aliran Hukum Alam Irasional” (Scholastik Theologik). Thomas banyak menganut aliran-aliran filsafat Aristoteles , hampir semua karya-karyanya yang ditulis menganut paham Aristoteles. Dan ia adalah pengikut dari Mazhab Hukum Alam.

Filsafat Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologia. Ia mengakui bahwa disamping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya, ada pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal, dan untuk itulah diperlukan iman. Sekalipun akal manusia tidak dapat memecahkan misteri, ia dapat meratakan jalan menuju pemahaman terhadapnya.

Dengan demikian, menurut Aquinas, ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu :

1. Pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal);
2. Pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu Illahi).

Pembedaan tersebut juga digunakan oleh Aquinas dalam menjelaskan perbedaan antara filsafat dan teologia.

#### KARYA TULIS

- ❖ “*AQUINAS ETHUCUS* ”. Tahun 1886
- ❖ “*L’UTILITE PUBLIQUE ET LA PRIVEE* ”. Tahun 1904
- ❖ “*SUMMA THEOLOGICA* ”. Tahun 1925

Dari sekian karya tulisnya, karyanya yang utama ialah “*Summa Theologica*” artinya “ikhtiar - ikhtiar teologi” yang terdiri dari 3 bagian dan tidak dapat disangskakan bahwa karya ini termasuk karangan-karangan terpenting dari seluruh kesusasteraan Kristiani.

#### FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA

- ❖ ALBERTUS MAGNUS (1200 - 1280)
- ❖ BONAVENTURA (1217 - 1274)
- ❖ YOHANES DUNS SCOTUS (1266 - 1308)

Ketiga filsuf di atas merupakan tokoh-tokoh Skolastik.

Tema-tema pokok : hubungan iman-akal budi, adanya Tuhan, antropologi, etika dan politik.

#### PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN

 Bercerita tentang hukum, Aquinas mendefinisikannya sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum, yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat. Lengkapnya, dalam tulisannya *Treatise on Law*, Aquinas mengatakan, “*Law is nothing else than an ordinance of reason for the common good, promulgated by him who has the care of the community*” (Iyons, 1983: 7).

Mengenai pembagian hukum, Friedmann (1990: 62) menggambarkan pemikiran Aquinas dengan menyatakan:

“sejak dunia diatur oleh ketentuan-ketentuan, yang ditetapkan Tuhan seluruh masyarakat di alam semesta diatur oleh akal yang berasal dari Tuhan. Hukum Tuhan berada diatas segalanya. Sekalipun demikian, tidak seluruh hukum Tuhan dapat diperoleh oleh manusia. Bagian semacam ini dapat dimengerti oleh manusia, dan diungkapkan melalui hukum abadi sebagai penjelmaan kearifan Tuhan, yang mengatur semua tindakan dan pergerakan. Hukum alam adalah bagian dari hukum Tuhan ,

bagian yang diungkapkan dalam pikiran alam. Manusia, sebagai makhluk yang berakal, menerapkan bagian dari hukum Tuhan ini terhadap kehidupan manusia, sehingga ia dapat membedakan yang baik dan buruk. Hal tersebut berasal dari prinsip-prinsip hukum abadi, sebagaimana terungkap dalam hukum alam , yang merupakan sumber dari sumber hukum manusia. Thomas Aquinas menetapkan kategori keempat, yang rupa-rupanya berada dalam hubungan yang sama dengan hukum manusia, seperti hubungan antara hukum abadi dan hukum alam. Ini disebutnya *lex divina*, hukum positif yang ditetapkan oleh Tuhan didalam Injil untuk seluruh umat manusia. Seluruh hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan manusia, yaitu hukum positif, harus berada dalam batas-batas ini. Dalam hierarki nilai-nilai hukum, mungkin *lex divina* tidak dapat dikategorikan. *Lex divina* itu bertugas mengokohkan kedudukan gereja sebagai penafsir otentik hukum Tuhan sebagaimana dicantumkan dalam Injil. Mungkin orang mau mengatakan, bahwa *lex divina* adalah penjelasan dari akal budi Tuhan yang tertulis, dan hukum alam yang tidak tertulis. Adapun yang paling rendah menjadi hukum positif, yang berlaku hanya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum alam, dan tentu saja dengan hukum abadi. Hukum manusia merupakan bagian dan bidang kecil dari kekuasaan Tuhan; tidak ada pemisahan antara kepercayaan dan akal; sebaliknya, akal adalah bagian dari manifestasi kepercayaan”.

Untuk jelasnya ada empat macam hukum yang diberikan Aquinas, yaitu :

1. *Lex aeterna*

hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia.

2. *Lex divina*

hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia.

3. *Lex naturalis*

hukum alam, yaitu penjelmaan *lex aeterna* kedalam rasio manusia.

4. *Lex positivis*

penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia.

Konsep hukum: Principia prima, Pricipia secundaria (bersumber dari principia prima), tidak mutlak dapat berubah.

Pandangan Thomas terhadap negara sama dengan pandangan Aristoteles. Negara adalah masyarakat yang sempurna (*societas perfecta*). Dalam masyarakat ini manusia mendapat perlengkapannya sebagai makhluk sosial. Orang yang tidak memperhatikan kepentingan umum tidak berlaku sebagai makhluk sosial dan tidak sampai pada kesempurnaan hidup. Bagi Thomas negara merupakan masyarakat yang menyeluruh. Maka perkawinan, keluarga, perusahaan hanya merupakan bagian dari keseluruhan negara. Hanya negara yang berhak untuk menetapkan hukum positif. Akhirnya Thomas berpendapat bahwa batas-batas kewibawaan seorang penguasa harus ditentukan oleh Gereja, sebagai pemimpin jiwa manusia. Berarti Gereja adalah masyarakat yang sempurna juga, dalam bidangnya sendiri, yaitu bidang rohani. Maka apa yang merupakan isi hukum alam tidak ditentukan oleh negara melainkan oleh gereja.

Hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari tindakan-tindakan, dalam hal mana manusia dirangsang untuk bertindak (sesuai dengan aturan atau ukuran tersebut), atau dikekang untuk tidak bertindak (yang tidak sesuai dengan aturan atau ukuran tersebut). Hukum sering juga disebut dengan "Lex" yang berasal dari kata "*Ligare*"(mengikat), sebab ia mengikat seseorang untuk bertindak (menurut aturan atau ukuran tertentu) dimana hukum tidak lain merupakan perintah rasional tentang sesuatu, yang memperlihatkan hal-hal umum yang baik, disebarluaskan melalui perintah yang diperhatikan masyarakat.

Keadilan menurut Thomas menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang lain dalam hal *iustum*, yaitu mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional (*aliquid opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*). Thomas membedakan antara keadilan distributive (*iustitia distributive*), keadilan tukar-menukar (*iustitia commutativa*), dan keadilan legal (*iustitia legalis*) yaitu :

- a. Keadilan distributive menyangkut hal - hal umum, seperti jabatan, pajak dan sebagainya. Hal-hal ini harus dibagi menurut kesamaan geometris.
- b. Keadilan tukar-menukar menyangkut barang yang ditukar antara pribadi seperti jual beli. Ukurannya bersifat aritmetis. Sedangkan tentang keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) tidak dibicarakan keadilan tukar-menukar.

- c. Keadilan legal menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua keadilan tersebut terkandung dalam keadilan legal ini. Epikieia juga termasuk keadilan legal disamakan dengan pandangan yang bijaksana atas perkara-perkara hukum. Keadilan legal ini menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh karena itu undang-undang tersebut menyatakan kepentingan umum. Dengan menaati hukum adalah sama dengan bersikap baik dalam segala hal, maka keadilan legal disebut juga keadilan umum (*justitia generalis*). Jelas dalam hal ini Thomas mengikuti pandangan Aristoteles.

#### ✿ KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

ajaran Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologia. Ia membangun ajaran hukum yang maha dahsyat dengan pelajaran yang mendalam tentang filsafat kuno, yaitu filsafat Stoa dan Aristoteles. Ia melakukan penyelidikan dan perbandingan apa yang telah diajarkan dari Bapak-Bapak Gereja antik, para ahli hukum pada saat itu dan para filsafat, dengan pikiran yang mendalam sebagai bukti dari kekuatan pikirannya.

#### ✿ PELAJARAN PENTING DARI THOMAS AQUINAS

1. Apa yang sesuai dengan kodrat atau sesuai dengan tujuan akhir tidak ditentukan oleh kodrat buta melainkan harus dicari melalui akal budi.
2. Hukum merupakan perintah rasional tentang sesuatu, yang memperlihatkan hal-hal umum yang baik, disebarluaskan melalui perintah yang diperhatikan masyarakat.
3. Keadilan menurut Thomas menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang lain dalam hal *iustum*, yaitu mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional.


✿ KATA-KATA BIJAK DARI THOMAS AQUINAS

1. Suara hati adalah suara nurani (suara hati adalah pertimbangan akal yang ditanamkan Tuhan pada manusia tentang apa yang baik dan apa yang buruk).
2. *Pulchrum est splendour veritatis* (kebenaran dan keindahan tak dapat dipisahkan)

*"Three things are necessary for our salvation: to know what we ought to believe; to know what we ought to desire; and to know what we ought to do."*

-St. Thomas Aquinas

## E. THOMAS HOBBES (1588 – 1679)




➤ Sejarah dan Latar Belakang	84
➤ Aliran Filsafat	85
➤ Karya Tulis	85
➤ Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya	86
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	86
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	88
➤ Pelajaran Penting Dari Thomas Hobbes	89
➤ Kata-kata Bijak Dari Thomas Hobbes	90

# *THOMAS HOBBES*

## *THOMAS HOBBES*

### (1588 – 1679)

#### ⊕ SEJARAH DAN LATAR BELAKANG



THOMAS HOBBES terkenal sebagai salah seorang filsuf pada zaman Renaissance. Lahir di Inggris pada tahun 1588. Ayahnya adalah pendeta dari Westport dekat Malmesbury di Gloucestershire. Thomas dibesarkan dan dididik oleh pamannya. Ia menerjemahkan tragedi Yunani ke dalam bahasa Latin saat ia berusia 14. Dari tahun 1603-1608 ia belajar di Magdalen College, Oxford.

Hobbes hidup dalam pembuangan, karena perang saudara yang terjadi di tanah airnya dan berlangsung lama. Dengan situasi tersebut mengakibatkan suatu pandangan pesimistik terhadap wujud manusia, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatnya tentang negara dan hukum. Hobbes juga sangat terkesan oleh idealis humanisme dan berbagai ilmu-ilmu pengetahuan. Hobbes meninggal pada tanggal 4 Desember 1679, pada usia 91 tahun.

Hobbes menganggap pengalaman inderawi sebagai permulaan segala pengenalan. Pengenalan intelektual tidak lain daripada semacam kalkulus/perhitungan yaitu penggabungan data-data inderawi yang sama dengan cara yang berlain-lainan. Tentang dunia dan manusia, ia menganut suatu pendapat materialistik, karena itu ajarannya merupakan sistem materialistik yang pertama dalam sejarah filsafat modern. Ia tidak menyetujui pendirian Descartes

bahwa jiwa adalah substansi rohani. Menurutnya seluruh dunia termasuk juga manusia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan tiada henti-hentinya atas dasar hukum-hukum mekanisme saja. Tokoh-tokoh pendukung pemikirannya adalah: Nicolo Macchiavelli, Hugo Grotius, Rene Descartes, dan J.J. Rousseau.

#### ❖ ALIRAN FILSAFAT

**A**liran filsafatnya sesuai dengan zamannya adalah "Renaissance" (hukum + pribadi). Nama filsafat yang dianutnya adalah Mazhab Ilmu Hukum Analitik. Aliran tersebut sebagai reaksi dari Aliran Rasionalisme dan Aliran Materialisme. Bagian dari ajarannya yang terutama adalah dalam bidang filsafat politik, dalam bukunya "Leviathan" yang membuatnya menjadi mashyur. Ia mengingkari bahwa manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial, satu-satunya kecondongan kodrati pada manusia adalah mempertahankan adanya. Hal ini mengakibatkan suatu egoisme radikal "*Homo Homini lupus*" yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lain, tetapi dalam keadaan demikian manusia justru tidak mampu untuk mempertahankan adanya. Itulah sebabnya manusia mengadakan suatu perjanjian yaitu bahwa mereka akan takluk pada suatu kewibawaan. Dengan demikian negara timbul, tetapi sekarang perjanjian itu tidak dapat dicabut lagi, sehingga negara mempunyai kekuasaan absolut terhadap warga negaranya. Hobbes melihat masalah-masalah mengenai hukum dan negara sudah dapat digolongkan dalam aliran rasionalisme, yang mulai berkembang dalam abad XVII. Akan tetapi filsafatnya sebaiknya dibahas dalam rangka zaman Renaissance, oleh karena teorinya yang konsekuensi mengenai absolutisme negara, menyerupai teori-teori Macchiavelli.

#### ❖ KARYA TULIS

- ❖ "DE CIVE" (Tentang Warga Negara). Tahun 1642.
- ❖ "*LEVIATHAN or the matter, from and power of commonwealth, ecclesiastical and civil*"  
(Leviathan, atau pokok, bentuk, dan kekuasaan suatu hidup bersama, baik gerejani maupun sipil). Tahun 1651.

#### FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA

##### ❖ HUGO GROTIUS (1583 - 1645)

Pria kelahiran Belanda ini dikenal juga dengan nama "HUGO DE GROOT" adalah seorang Protestan dan dikenal sebagai seorang humanis yang ternama di zamannya. Ia juga pendiri dari teori hukum alam modern. Selain itu ia dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional, karena dialah yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar negara, seperti hukum perang dan damai, serta hukum laut. Aliran filsafatnya banyak dipengaruhi oleh Abad Pertengahan yang merupakan lanjutan dari pandangan Romawi dan dari ajaran hukum kodrat. Selain dari itu ia juga memperoleh dari bahan-bahan yang bersifat historis dan perbandingan hukum yang berasal dari Montesquieu.

- ❖ RENE DESCARTES (1596 - 1650)
- ❖ JOHN LOCKE (1632 - 1704)
- ❖ J.J. ROUSSEAU (1712 - 1778)

#### PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN

 erdasarkan pandangan ilmiah Hobbes memulai penyelidikannya tentang negara dan hukum, yaitu dengan mencari sebab timbulnya negara. Hobbes berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan agar manusia dapat mengamankan hidupnya dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama bagi semua orang yang termasuk kelompok yang sama kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang antara lain : carilah damai; serahkanlah hak aslimu; berlaku terhadapmu; tepatilah janji-janjimu, dan lainnya. Petunjuk yang terakhir mengenai janji-janji yang harus ditepati memang sangat penting, sebab petunjuk ini menjadi dasar semua persetujuan sosial.

Seperti halnya dalam kontrak antara pribadi-pribadi tidak ada artinya jika tidak terdapat jaminan bahwa janji itu akan ditepati. Pentingnya prinsip itu nampak juga dalam pandangan Hobbes bahwa janji itu akan ditepati. Pentingnya prinsip itu nampak juga dalam pandangan Hobbes bahwa hanya kontrak-kontrak menciptakan hak yang sesungguhnya pada manusia. Selama tuntutan-tuntutan tersebut hanya mengimbau kepada kerelaan atau kemurahan hati orang lain. Pentingnya prinsip bahwa janji harus ditepati paling mencolok dalam

suatu persetujuan yang oleh Hobbes disebut kontrak asli, yaitu persetujuan antara orang-orang dalam suatu kelompok untuk membentuk suatu hidup bersama yang teratur.

Persetujuan sosial yang asli inilah menjadi asal mula dari negara. Maka pembentukan negara itu bukan akibat kecenderungan manusia untuk bermasyarakat, seperti yang dikatakan Grotius. Pembentukan negara adalah hasil suatu kontrak orang-orang dengan tujuan untuk mengamankan hidupnya terhadap serangan orang lain. Dengan kata lain bahwa orang-orang membentuk negara sebab mereka takut satu sama lain, karenanya sasaran pertama negara adalah menjamin keamanan.

Agar keamanan negara tercapai sebagai jaminan bahwa negara tersebut harus kuat, oleh karena itu diperlukan beberapa syarat harus dipenuhi antara lain :

1. Perlu adanya kerukunan antara mereka.
2. Oleh karena kerukunan itu hanya dapat diwujudkan apabila orang-orang mau melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala negara.
3. Perlu orang-orang yang bersedia untuk menyerahkan hak-hak pribadi mereka. Apabila tidak, kepala negara tidak akan menjamin keamanan tersebut.

Menurut Hobbes dengan menyetujui kontrak asli untuk membentuk negara, orang-orang menyatakan kerelaannya untuk melepaskan hak-haknya sendiri. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Hobbes membela absolutisme negara. Dan itu berarti bahwa kepala negara mempunyai kedaulatan penuh terhadap semua warga negara. Raja berdaulat artinya :

1. Ia dapat menentukan bentuk pemerintahan, mengangkat pejabat-pejabat, mengontrol paham-paham perorangan, menjadi wasit dalam segala perkara, berhak menyatakan perang dan lain sebagainya.
2. Ia merupakan sumber segala hukum. Pertama-tama sumber segala hukum negara yang terdapat baik dalam undang-undang maupun dalam adat-istiadat. Lagipula sumber segala hukum dalam hubungan perdata.

Berbeda dengan Grotius, Hobbes yang tidak menerima adanya kecenderungan untuk hidup bersama pada manusia. Sebaliknya menurut Hobbes manusia sejak zaman purbakala seluruhnya dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Oleh karena dalam situasi asli belum terdapat norma-norma hidup bersama, maka orang primitif mempunyai hak atas semuanya. Akibatnya timbul perang dimana semua orang (*bellum omnium contra omnes*) merebut apa yang dianggap haknya. Maka dapat disimpulkan bahwa situasi primitif itu ditandai kecurigaan dan keangkuhan hati individu-individu yang saling menyerang. Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Dalam situasi yang tegang tersebut lama-kelamaan orang mulai sadar akan keuntungan untuk mengamankan hidupnya dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama bagi semua orang yang termasuk kelompok yang sama. Untuk mencapai aturan semacam itu semua orang harus menyerahkan hak-hak asli mereka atas segala-galanya. Lagipula mereka harus mentaati beberapa kecenderungan alamiah yang oleh Hobbes disebut hukum-hukum alam (*leges naturals*). Hukum-hukum alam itu sebenarnya bukan dalam arti sesungguhnya, tetapi hanya merupakan petunjuk yang harus diikuti jika tujuan hendak dicapai.


Mengenai keadilan ia melihat dari konteks, bahwa dapat tercapainya suatu keadilan apabila masyarakat mengadakan suatu perjanjian kontrak dengan pihak-pihak yang mempunyai wewenang, yaitu pihak mana akan memelihara ketentraman.

#### KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

 Thomas Hobbes bersama-sama dengan Hegel yang mendewakan wewenang monopoli kepada negara, orang-orang menyatakan kerelaannya untuk melepaskan hak-haknya sendiri. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Hobbes membela absolutisme Negara dan itu berarti bahwa kepala negara mempunyai kedaulatan penuh terhadap semua warga negara.

Dalam sistem empirisme menurut Hobbes tidak ada tempat bagi hak-hak pribadi dan negara hukum, begitu juga bagi suatu hukum bangsa-bangsa. Hukum Allah abadi tidak diakui oleh Hobbes, karena hukum abadi disamakkannya dengan kecenderungan-kecenderungan alam. Naturalisme itu akan diteruskan dalam sistem-sistem empirisme Inggris yang pada abad berikutnya, dan akan muncul lagi dalam positivisme pada abad XIX dan XX. Seperti yang dikatakan oleh Hobbes, yaitu : *"The civil laws are the command of him who is endued with supreme power in the city concerning the future actions of his subjects"* artinya adalah *civil law* adalah perintah-perintah hukum yang didukung oleh kekuasaan tertinggi di negara itu mengenai tindakan-tindakan di masa datang yang akan dilakukan oleh subyeknya. Disini Hobbes tampaknya memiliki persamaan pandangan dengan positivisit, yang memandang hukum identik dengan yang dibuat oleh negara.

#### ✚ PELAJARAN PENTING DARI THOMAS HOBBES




1. Dasar semua persetujuan sosial adalah penepatan terhadap segala janji-janji.
2. Manusia kodratnya dikuasai oleh nafsu-nafsu alamiah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri (*homo homini lupus*), maka dari itu perlu diciptakan suatu aturan hidup bersama bagi semua orang yang termasuk kelompok yang sama.
3. Kepala negara mempunyai kedaulatan penuh terhadap semua warga negara.

## ➊ KATA-KATA BIJAK DARI THOMAS HOBBES

1. *Bellum omnium contra omnes.* Manusia itu cenderung bersaing antara satu dengan lainnya.
2. *Curiosity is the lust of the mind.* Keingintahuan adalah keinginan pikiran.
3. Dunia ini dipenuhi dengan berbagai pendapat.

Thomas Hobbes (1588-1679)



*Theology is the kingdom of darkness*

*; Religions are like pills, which must be swallowed whole without chewing.*

## F. HUGO DE GROOT (1583 – 1645)

➤ Sejarah dan Latar Belakang	92
➤ Aliran Filsafat	95
➤ Karya Tulis	96
➤ Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya	96
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	99
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	100
➤ Pelajaran Penting Dari J.J. Rousseau	100
➤ Kata-kata Bijak Dari J.J. Rousseau	101

**A man cannot govern a nation if he cannot govern a city; he cannot govern a city if he cannot govern a family; he cannot govern a family unless he can govern himself; and he cannot govern himself unless his passions are subject to reason.**

Hugo Grotius

QUOTEHD.COM

# HUGO DE GROOT


# *HUGO DE GROOT*

## *HUGO DE GROOT*

(1583 – 1645)

### ✚ SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

HUGO DE GROOT atau dikenal sebagai HUGO GROTIUS adalah salah satu filsuf pada Jaman Renaissance (Jaman Modern). Hugo Grotius (nama aslinya Hugoianus De Groot) lahir di Delft pada tahun 1583. Grotius adalah seorang Protestan dan dikenal sebagai seorang humanis yang ternama di zamannya. Ia juga pendiri dari teori hukum alam modern. Selain itu ia dikenal sebagai "Bapak Hukum Internasional" karena dialah yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar negara seperti hukum perang dan damai, serta hukum laut.



Pada tahun 1621, Hugo Grotius tidak lagi tinggal di Belanda namun kegiatan intelektual dan reputasi akademiknya terus berkembang. Grotius sudah mempunyai reputasi yang baik sejak masa mudanya. Dianggap sebagai seorang anak yang ajaib, Grotius menulis puisi latin pada usia 8 tahun dan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Leiden pada umur 11 tahun. Di sini Grotius dianggap sebagai penerus Erasmus. Grotius muda mempunyai kepandaian dalam banyak bidang.

Selain dapat menulis syair dalam bahasa latin, Grotius dapat dengan mudahnya menulis anotasi tentang teks kuno Bahasa Yunani dan Romawi. Pada tahun 1598 raja Prancis menyebutnya sebagai "keajaiban Belanda". Grotius mengambil gelar doktor dalam bidang hukum di Orléans pada tahun 1599. Ia masuk praktik hukum swasta di Den Haag pada usia 16 tahun dan delapan tahun kemudian dinamai pengacara

negara (advokat fiskal) Pengadilan Belanda. Pada tahun 1608 ia menikah dengan Maria van Reigersberch, mereka memiliki tiga putra dan seorang putri. Putra keduanya Pieter de Groot juga seorang pengacara.

Hugo Grotius merupakan seseorang yang mempunyai begitu banyak keahlian sampai akhir hayatnya. Banyak menulis karya-karya tentang teologi, sejarah, dan khususnya topik-topik hukum. Pada awalnya, pengaruh akar Belanda dapat terlihat jelas dalam tulisannya. Misalnya, menggunakan banyak contoh sejarah dan hukum untuk membuktikan bahwa Belanda mempunyai bentuk pemerintahan yang ideal sejak masa kaum Batavia, atau bahwa Belanda mempunyai kebebasan memanfaatkan laut karena dianggap wilayah perairan internasional (*Mare Liberum*). Cara yang digunakannya untuk mencapai kesimpulan tersebut sangat khas cendikiawan humanis seperti Grotius. Menggunakan kepandaianya yang mengagumkan, tujuan utamanya adalah menciptakan keteraturan dan struktur dari ilmu pengetahuan yang sudah ada sebagaimana dapat ditemukan dalam karya-karya penulis klasik. Pendekatan ini menghasilkan cara pandang yang baru, khususnya melalui tulisan-tulisannya tentang hukum seperti *De iure belli ac pacis* ("Hukum tentang Perang dan Damai"). Ditulis pada tahun 1625, karya ini menjadi prinsip-prinsip fundamental bagi hukum internasional.

Hugo Grotius adalah seorang filsuf Belanda yang menjadi pionir dari pandangan-pandangan modern terhadap hukum internasional dan salah satu pemikir besar tentang hukum alam. Selain sebagai filsuf, Grotius juga dikenal sebagai pengacara, penyair, dan teolog. Di dalam bidang hukum, Grotius telah menjembatani antara teori politik dan hukum masa abad pertengahan dengan masa pencerahan. Selain itu, ia juga mengembangkan suatu pandangan baru tentang hukum alam untuk melawan pandangan-pandangan aliran skeptisme, sambil menunjukkan bahwa ada jawaban yang rasional tentang moral selain jawaban dari agama.

Salah satu karya Grotius yang terkenal adalah "Perihal Hukum Perang dan Perdamaian" (*The Law of War and Peace*) yang terbit tahun 1625. Di dalam karya tersebut, ia berargumentasi bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial dan makhluk yang bersaing. Akan

tetapi, manusia dapat hidup dengan damai walaupun terdapat potensi konflik dalam dirinya. Hal itu dapat dicapai dengan cara menghormati hak-hak setiap orang.

Hugo Grotius dikenal oleh umum terutama karena pelariannya dari Kastil Loevestein dengan menggunakan peti buku pada tanggal 22 Maret 1621. Ia ditahan di kastil itu pada tahun 1619 dengan tuduhan pengkhianatan. Sebagai purnakaryawan Rotterdam dan penasehat politis & hukum bagi jaksa agung Oldenbarneveldt, Grotius merupakan salah seorang pemain utama dalam Perundingan Gencatan Senjata. Setelah kejatuhan Oldenbarneveldt, Grotius hanya tinggal menghitung waktu. Walaupun tidak dihukum mati (seperti pelindungnya), namun Grotius dipenjarakan seumur hidup. Dengan tipu muslihat menggunakan peti buku ia berhasil melarikan diri dan tidak selamanya tinggal di penjara. Grotius harus menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan di luar negeri. Grotius meninggal pada tahun 1645 di Rostock di Jerman Utara.

Di Belanda, Grotius dikenal sebagai *Hugo de Groot*, dan secara luas masih diingat karena kisah pelariannya menggunakan peti buku. Di luar negeri, nama Grotius diasosiasikan dengan seseorang yang mempunyai kecerdasan luar biasa dalam bidang hukum. Bersama dengan para korban lainnya yang juga *Stadholder* (de Witt bersaudara dan Oldenbarneveldt), Hugo Grotius dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap para penentang monarki (Oranje). Pada tahun 1780-an, saat periode Patriot, beberapa barang peninggalan Grotius ditemukan, termasuk dua buah peti buku.



# A

## ALIRAN FILSAFAT

Aliran filsafatnya banyak dipengaruhi oleh abad pertengahan yang merupakan lanjutan dari pandangan Romawi dan dari ajaran hukum kodrat. Selain dari itu ia juga memperoleh dari bahan-bahan yang bersifat historis dan perbandingan hukum yang berasal dari Montesquieu. Nama filsafat yang dianutnya adalah Mahzab Hukum Alam. Aliran tersebut sebagai reaksi dengan tidak menerima konsepsi sumber segala gejala sosial.

Pemikiran dari segi ontologis, epistemologi, dan aksiologi (aliran filsafatnya) adalah "Hukum Alam Rasional". Hukum alam, menurutnya adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia. Hukum alam ini tidak mungkin dapat diubah, (secara ekstrim) Grotius mengatakan, bahkan oleh Tuhan sekalipun ! Hukum alam itu diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya.

Aliran filsafat Grotius dipengaruhi oleh aliran-aliran sebelumnya, yaitu aliran stoisme (stoa) pada zaman klasik dan aliran skolastik pada abad pertengahan.

Grotius dikenal pada jaman Renaissance yang berarti lahir kembali, yaitu dilahirkan kembali sebagai manusia yang bebas untuk berpikir dan berkesenian. Masa ini dipandang sebagai jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern. Dikatakan sebagai jembatan karena masa Renaissance sendiri sesungguhnya telah dimulai lebih kurang satu abad sebelum jaman modern di Abad ke-16 M (khususnya di Italia). Masa Renaissance mencatat banyak penemuan yang spektakuler seperti yang dilakukan oleh Copernicus. Teori yang dikemukakannya memang tidak serta merta diterima begitu saja. Sekalipun demikian, sedikit demi sedikit teori Copernicus tentang heliosentrism (berpusat pada matahari) telah mampu menarik perhatian, sehingga muncul tokoh-tokoh lain yang mendukung teorinya seperti Johannes Kepler (1571 - 1630) dan Galileo Galilei (1564 - 1642).

Sejak tahun 1616, pihak gereja telah berusaha menentang meluasnya teori heliosentrism ini, dan penentangan ini kemudian dinyatakan secara terbuka pada tahun 1632. Sebagai akibatnya, pada tahun 1642 Galilei dihukum mati, dan namanya baru direhabilitasi oleh gereja mendekati akhir abad ke-20. Pemikiran yang revolusioner dari

Copernicus, Kepler, dan Galilei ini terjadi juga dalam dunia hukum, khususnya hukum internasional dan tata negara. Tokoh utama dalam bidang ini antara lain Hugo de Groot (1583 - 1645), Niccollo Machiavelli (1469 - 1527) dan Thomas Moore (1478 - 1535).

#### ❖ KARYA TULIS

- ❖ “MARE SIVE DE IURE QUOD COMPETIT AD INDICANA COMMERCIA”  
Th. 1609.
- ❖ “DE IURE PACIS AC BELLI”  
(Tentang Hukum Damai Dan Perang) tahun 1625, kesemua karyanya memperlihatkan bahwa buku-bukunya terutama berjasa bagi perkembangan hukum karena sumbangannya kepada hukum internasional.
- ❖ “INTEIDING TOT DE HOLLANSCHE RECHTSGELEERHEIJD”
- ❖ “MARE LIBERUM”

#### ❖ FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA

- ❖ SAMUEL PUFFENDORF ( 1632 - 1694 )

Pufendorf adalah pengajur pertama hukum alam di Jerman. Pekerjaannya diteruskan oleh Christian Thomasius. Pufendorf berpendapat, bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Dalam hal ini unsur naluriah manusia yang lebih berperan. Akibatnya, ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, timbul pertentangan kepentingan satu dengan yang lainnya. Agar tidak terjadi pertentangan terus menerus dibuatlah perjanjian secara sukarela diantara rakyat. Baru setelah itu, diadakan perjanjian berikutnya, berupa perjanjian penaklukan oleh raja. Dengan adanya perjanjian itu, berarti tidak ada kekuasaan yang absolut. Semua kekuasaan itu dibatasi oleh Tuhan, hukum alam, kebiasaan, dan tujuan dari negara yang didirikan.

Karangan Pufendorf tentang dasar-dasar hukum alam dan hukum antar negara memberikan pembedaan yang tegas antara hukum dan moral (pendapat ini jelas lebih dekat ke aliran Positivisme Hukum daripada Hukum Alam), Schmid (1965: 188-189) menyatakan karangan Pufendorf justru penting karena pembedaan tersebut. Hukum alam yang lahir dari faktor-faktor yang bersifat takdir dan

berdasarkan sifat manusia yang fitri, seperti naluri, akan terdesak ke belakang. Disisi lain, pikiran tentang perundang-undangan akan maju ke depan. Adapun yang dimaksud dengan undang-undang disini tidak lain adalah perintah dari penguasa.

Karangan Pufendorf yang terpenting berjudul "FUNDAMENTA JURIS NATURE ET GENTIUM"

❖ CHRISTIAN THOMASIUS ( 1655 - 1728 )

Menurut Thomasius manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan yang lain. Karena itu diperlukan baginya aturan-aturan yang mengikat, agar ia mendapat kepastian dalam tindakan-tindakannya, baik kedalam maupun keluar. Dengan demikian, dalam ajarannya tentang hukum alam, Thomasius sampai kepada pengertian tentang ukuran, sebagaimana Thomas Aquinas juga mengakuinya dalam hukum alamnya.

Apabila ukuran itu bertalian dengan batin manusia, ia adalah aturan kesusilaan, apabila ia memperhatikan tindakan-tindakan lahiriah, ia merupakan aturan hukum. Jika hendak diperlakukan, aturan hukum ini harus disertai dengan paksaan (Schmid, 1965: 189). Tentu saja yang dimaksud oleh Thomasius disini adalah paksaan dari pihak penguasa.

❖ CHRISTIAN WOLF (1679 - 1754)

Bukunya berjudul "INSTITUTIONES IURES NATURAL ET GENTIUM" Tahun 1974. Hukum alam adalah sesuatu yang dapat menjamin hubungan manusia (sikap keadilan, dalam arti luas (dari gurunya G.W. Leibniz).

❖ IMMANUEL KANT (1724 - 1804)

Filsafat Kant dikenal sebagai filsafat kritis, sebagai lawan dari filsafat dogmatis. Sekalipun demikian, sesungguhnya filsafat kritis dari Kant tersebut adalah periode kedua dari pemikiran Kant. Seperti diungkapkan oleh Bertens (1992: 59), kehidupan Kant sebagai filsuf dapat dibagi atas dua periode, yaitu :

1. Jaman Prakritis

Dalam jaman prakritis Kant menganut pendirian rasionalistik yang dilancarkan oleh Wolf dan kawan-kawannya. Akibat pengaruh dari David Hume (1711 - 1776) berangsurgansur Kant meninggalkan

rasionalismenya. Ia sendiri mengatakan bahwa Hume-lah yang membangunkan dia dari tidur dogmatisnya. Setelah itu, Kant mulai mengubah pandangan filsafatnya menjadi pandangan yang bersifat kritis.

## 2. Jaman Kritis

Filsafat Kant merupakan sintesis dari rasionalisme dan empirisme itu. Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Kant adalah filsuf pertama yang mengusahakan penyelidikan ini. Para filsuf yang tergolong dalam dogmatisme sebelumnya meyakini kemampuan rasio tanpa penyelidikan lebih dulu. Kant menyelidiki unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasio (sudah ada terlebih dulu tanpa dibantu oleh pengalaman) dan mana yang murni berasal dari empiri.

Ada tiga buku utama yang menjadi tempat Kant mengungkapkan pandangan filsafatnya, yaitu :

### 1. "KRITIK DER REINES VERNUNFT"

(Kritik Atas Rasio Murni) Tahun 1781

Rasio Murni akan melahirkan ilmu pengetahuan.

### 2. "KRITIK DER PRACTISCHEN VERNUNFT"

(Kritik Atas Rasio Praktis) Tahun 1788

Rasio Praktis akan melahirkan etika.

### 3. "KRITIK DER URTEILSKRAFT"

(Kritik Atas Daya Pertimbangan) Tahun 1790

Bagi Kant, titik berat dari kritismenya ada pada kritik yang pertama, yaitu pada rasio yang murni. Pengikut Kat dikenal dengan sebutan kaum Kantian. Selain buku-buku yang disebutkan di atas, buku yang juga penting dari Kant adalah "METAPHYSISCHE ANFANGSGRUNDE DER RECHTSLEHRE"

## ❖ RUDOLF STAMMLER

1. Hukum alam tidak abadi, tidak universal.
2. Dasar berlakunya adalah keperluan/kepentingan manusia yang berbeda tergantung tempat dan waktu.
3. Isi hukum alam berbeda setiap tempat dan waktu.

4. Hukum yang banyak memberikan keperluan/kepentingan kepada manusia, dianggap memenuhi rasa keadilan.
5. Hukum adalah kehendak bebas manusia (Freie Wollen) dari anggota kelompok masyarakat.
6. Freie Wollen = Reine Wollen = Tidak Berisi.
7. Hukum alam berbeda-beda isinya.

 **PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN**  
enurut Grotius definisi hukum adalah "*Law is a rule of moral action obliging to that which is right*". Hukum adalah suatu aturan yang berasal dari tindakan moral yang menurut negara adalah benar. Kelahiran negara dan hukum (positif) atas dasar dari perjanjian sosial yang tertulis dalam kontrak sosial. Sedangkan hukum bukan hanya suatu pernyataan kehendak semata-mata, tetapi ada sebuah garis serangan yang ketiga terhadap hukum alam yang ternyata lebih merusak daripada tantangan positivisme hukum maupun etika voluntaries. Sumber hukum adalah rasio manusia karena karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan akalnya, seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akal (ratio) itu.

Grotius tidak banyak membicarakan mengenai keadilan karena menurutnya keadilan itu datangnya hanya dari Tuhan. Pendapatnya tentang tugas dan fungsi hukum adalah sebagai berikut :

1. Grotius adalah pendasar teori hukum alam rasionalistis (tidak terikat rasio Tuhan).
2. Hukum alam modern berbeda dengan abad pertengahan.
3. Pengaruh Skolastik dan Stoa masih melekat.
4. Hukum alam pencetus rasio manusia mengenai tingkah laku yang baik /buruk, apa dapat diterima atau tidak oleh kesusilaan alam.
5. Empat prinsip Hugo de Groot adalah :
  - a. Kupunya dan kau punya;
  - b. Kesetiaan pada janji;
  - c. Ganti rugi;
  - d. Hukuman atas pelanggaran.
6. Hak-hak subyektif.
7. Hukum alam dalam arti sempit dan luas.

8. Hukum alam bersumber pada manusia dan bersumber pada rasio Tuhan (Kitab Suci).



#### ✚ KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

Hugo de Groot berpendapat bahwa hukum kodrat bersumber dari akal manusia atau ratio manusia. Ia mengatakan bahwa hukum kodrat atau hukum pembawaan adalah 'pertimbangan akal', yang menyatakan, apa yang pada hakikatnya jujur atau tidak (yakni patut atau tidak). Dengan mengikuti aliran scholastic dasar dari segala susila dan hukum dianggapnya bersumber dalam asas, bahwa manusia harus hidup sesuai dengan kodratnya. Karena rasio adalah ciri manusia yang terutama, maka itu berarti, bahwa ia harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh akalnya. Akan tetapi bagi de Groot hal itu besar lagi artinya. Manusia dibedakan dari makhluk yang lain selain dari akalnya, juga dalam dirinya sendiri mempunyai keinginan yang kuat terciptanya suatu masyarakat yang teratur menurut akal dan secara damai. Maka dengan demikian de Groot melukiskan hukum kodrat sebagai 'sesuatu tindakan oleh karena sesuai atau tidak dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal dan makhluk sosial, menurut kesesuaian patut disampingkan atau diharuskan.'

Hugo terutama memperoleh bahan-bahannya yang bersifat sejarah dan perbandingan hukum dari *Montesquieu* yang meletakkan hasil-hasil dari penyelidikan perbandingan hukum yang luas dalam *Esprit de lois*. Walaupun oleh penyelidikannya ia menarik kesimpulan bahwa hukum positif pada berbagai bangsa tidak hanya sangat berlainan, melainkan harus berlainan, karena ia harus menyesuaikan diri pada berbagai keadaan di mana bangsa itu hidup.



#### ✚ PELAJARAN PENTING DARI HUGO DE GROOT

1. Grotius berargumentasi bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial dan makhluk yang bersaing. Akan tetapi, manusia dapat hidup dengan damai walaupun terdapat potensi konflik dalam dirinya. Hal itu dapat dicapai dengan cara menghormati hak-hak setiap orang.

2. Grotius mengembangkan suatu pandangan baru tentang hukum alam untuk melawan pandangan-pandangan aliran skeptisisme, sambil menunjukkan bahwa ada jawaban yang rasional tentang moral selain jawaban dari agama.
3. Hugo de Groot berpendapat bahwa hukum kodrat bersumber dari akal manusia atau ratio manusia. Ia mengatakan bahwa hukum kodrat atau hukum pembawaan adalah 'pertimbangan akal', yang menyatakan, apa yang pada hakikatnya jujur atau tidak (yakni patut atau tidak).

#### ✚ KATA-KATA BIJAK DARI HUGO DE GROOT

1. Seorang pria tidak bisa memerintah bangsa jika dia tidak bisa memerintah kota; dia tidak bisa memerintah kota jika ia tidak dapat memerintah keluarga; ia tidak bisa mengatur keluarga kecuali ia dapat memerintah dirinya sendiri; dan dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri kecuali dapat mengatur hasratnya.
2. Kemerdekaan adalah kekuatan yang kita miliki atas diri kita sendiri.
3. Tidak perlu tahu hal-hal tertentu adalah sebagian dari kebijaksanaan.



*Tis long ere time can mitigate your grief; To wisdom fly, she quickly brings relief.*

(Hugo Grotius)

izquotes.com

## G. RENE DESCARTES (1596 – 1650)

R  
e  
n  
e  
  
D  
e  
s  
c  
a  
r  
t  
e  
s

Aku ragu, maka aku berpikir  
Aku berpikir, maka aku ada

“*Dubito ergo cogito, cogito ergo sum.*”  
(I doubt therefore I think, I think therefore I am)

- René Descartes (1596-1650)

➤ Sejarah dan Latar Belakang	103
➤ Aliran Filsafat	105
➤ Karya Tulis	106
➤ Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya	107
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	107
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	108
➤ Pelajaran Penting Dari Rene Descartes	108
➤ Kata-kata Bijak Dari Rene Descartes	109

# *RENE DESCARTES*

## *RENE DESCARTES*

(1596 – 1650)



René Descartes  
[1596-1650]

### ■ SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Rene Descartes lahir di La Haye, Perancis tahun 1596. Pada masa mudanya Rene Descartes menempuh pendidikan di sekolah yang dipimpin oleh pater-pater Yesuit di desa La Fleche. Pada usia 20 tahun ia memperoleh gelar ahli hukum dari Universitas Poitiers namun tidak pernah mempraktikkan ilmunya sama sekali.

Meskipun berasal dari keluarga yang berada, Rene Descartes tidak menyukai cara hidup

borjuis lingkungannya. Karena uang bukan masalah baginya, maka Descartes kemudian memutuskan untuk hidup berkeliling Eropa dan menetap dari satu negara ke negara lainnya. Ia pernah menjadi tentara di Jerman dan juga berkunjung ke Italia, Polandia, Denmark, Belanda, Hongaria dan negara-negara lainnya di Eropa.

Pada waktu berkemah ketika menjadi tentara, dia mendapat mimpi yang terkenal (1619): suatu penglihatan yang diberikan oleh Allah, tentang satu ilmu-induk, disusun oleh satu orang saja, menurut satu metode. Descartes sendiri merasa terpanggil untuk melaksanakan mimpi itu. Ketika berusia 32 tahun, Descartes memutuskan menggunakan metodenya dalam suatu percobaan membangun gambaran dunia yang sesungguhnya.

Descartes lalu menetap di Belanda selama kurang lebih 20 tahun, karena di negeri Belanda dianggapnya memberikan kebebasan intelektual yang lebih dibandingkan dengan negara-negara lain yang pernah dikunjunginya. Lebih dari itu ia memang ingin menjauhkan diri dari Paris yang kehidupan sosialnya tidak memberikan ketenangan baginya.

Descartes diberi gelar sebagai "Bapak Filsafat Modern", yang dikenal dengan bukunya yang berjudul "*Dis cours de la methode*" (artinya uraian tentang metode) pada tahun 1637 ini melukiskan berkembang intelektualnya. Dalam buku ini ia merasa tidak puas dengan filsafat dan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan pendidikannya. Dalam bidang ilmiah tidak ada sesuatupun yang dianggap pasti, semuanya dapat dipersoalkan dan pada kenyataannya memang dipersoalkan juga, kecuali ilmu pasti dan matematika. Descartes menetap di Belanda selama 20 tahun antara tahun 1629 sampai 1649, di sana ia menulis karya-karyanya, dan di Belanda inilah semua tulisannya diterbitkan. Tahun 1649 ia diundang ke Swedia oleh Ratu Christina.

Diantara karya-karyanya, yang terpenting adalah tulisannya "*Meditationes de prima philosophia*" pada tahun 1641 yaitu tentang meditasi-meditasi tentang filsafat pertama yaitu tentang:

### 1. Metode

Metode yang baik diperlukan agar filsafat dan ilmu pengetahuan dapat diperbaharui. Metode yang didapatinya adalah dengan menyangsikan segala-galanya, kesangsian tersebut dijalankan seradikal mungkin. Jika terdapat suatu kebenaran yang tahan dalam kesangsian yang radikal tersebut, maka itulah kebenaran yang sama sekali pasti dan harus dijadikan fondamen bagi seluruh ilmu pengetahuan, seperti yang dikatakannya "*Cogito ergo sum*" artinya "saya berpikir, jadi saya ada, tetapi yang dimaksudkan olehnya dengan berpikir adalah menyadari, jika saya sangsikan maka saya menyadari bahwa saya sangsikan. Kesangsian tersebut secara langsung menyatakan adanya saya".

### 2. Ide-Ide Bawaan

Ia berpendapat bahwa dari metode yang diartikan tersebut di atas bahwa dirinya terutama dapat ditemukan dalam ketiga ide bawaan/innate ideas, dimana ketiga idea tersebut sudah ada dalam dirinya sejak ia lahir masing-masing adalah pemikiran, Allah dan keluasan.

### 3. Substansi

Ia menyimpulkan selain dari Allah ada dua substansi lainnya, yaitu:

- a. Jiwa yang hakekatnya adalah pemikiran;
- b. Materi yang hakekatnya adalah keluasan;

### 4. Manusia

Menurutnya manusia terdiri dari dua substansi tersebut di atas, yaitu jiwa adalah pemikiran dan tubuh adalah keluasan, oleh karena itu ia menganut suatu dualisme tentang manusia. Itulah sebabnya ia mempunyai banyak kesulitan untuk mengartikan pengaruh tubuh atas jiwa dan sebaliknya pengaruh jiwa atas tubuh.

Tokoh-tokoh pendukung pemikirannya : Aristoteles, Willebrord Snell, dan Pierre de Fermat.

 **ALIRAN FILSAFAT**  
Aliran yang dianutnya adalah "Aliran Rasionalisme".  
Bagian paling menarik dari filosofi Descartes adalah caranya dia memulai sesuatu. Meneliti sejumlah besar pendapat-pendapat yang keliru yang umumnya sudah disepakati orang, Descartes berkesimpulan untuk mencari kebenaran sejati dia mesti mulai melakukan langkah yang polos dan jernih. Untuk itu, dia mulai dengan cara meragukan apa saja, apa saja yang dikatakan gurunya. Meragukan kepercayaan meragukan pendapat yang sudah berlaku, meragukan eksistensi alam di luar dunia, bahkan meragukan eksistensinya sendiri. Pokoknya, meragukan segala-galanya.

Mendasarkan pada keyakinannya pada sebuah landasan yang mempunyai kepastian yang mutlak dalam mencapai suatu tujuan tersebut, dimana ia melakukan pengujian yang mendalam terhadap segenap apa yang diketahuinya. Apabila menemukan alasan yang meragukan suatu kategori atau prinsip dari pengetahuan, maka kategori tersebut akan dikesampingkan. Dalam kesungguhannya mencari yang mempunyai kepastian mutlak, ia meragukan adanya surga dan dunia, pikiran dan badani. Satu-satunya hak yang tidak dapat diragukan adalah eksistensi dirinya sendiri "*cogito, ergo sum*" (saya berpikir , karena saya itu ada).

Menurut Descartes, agar ilmu (termasuk filsafat) dapat dipahami secara lebih baik, mutlak diperlukan suatu metode yang baik. Metode ini dicapai melalui cara berpikir sungguh-sungguh dengan meragukan segala-galanya, sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu pengertian yang terang dan jelas. Hanya pengertian yang terang dan jelas itu saja (*clara et distincta*) yang dapat dijadikan pegangan. Descartes lalu memperkenalkan metode berpikir deduktif logis yang umumnya diterapkan untuk ilmu-ilmu alam.

Nama filsafat yang dianutnya Rasionalisme dan Empirisme, karena aliran ini sangat mementingkan rasio, dan di dalam rasio terdapat ide-ide dan dengan itu orang dapat membangun suatu ilmu pengetahuan tanpa menghiraukan realitas di luar rasio. Aliran tersebut sebagai reaksi bahwa pengetahuan yang dapat diandalkan bukanlah diturunkan dari dunia pengalaman melainkan dari dunia pikiran.

## KARYA TULIS

### ❖ “DIS COURS DE LA METHODE”

Menjadi keinginan Descartes sendiri mempersesembahkan hasil-hasil penyelidikan ilmiahnya dalam buku yang disebut *Le Monde* (Dunia). Tetapi, di tahun 1633, tatkala buku itu hampir selesai, dia dengan penguasa gereja di Italia mengutuk Galileo karena mendukung teori Copernicus bahwa dunia ini sebenarnya bulat, bukannya datar, dan bumi itu berputar mengitari matahari, bukan sebaliknya. Meskipun di Negeri Belanda dia tidak berada di bawah kekuasaan gereja Katolik, toh dia berkeputusan berhati-hati untuk tidak menerbitkan bukunya walau dia pun sebenarnya sepakat dengan teori Copernicus. Sebagai gantinya, di tahun 1637 dia menerbitkan bukunya yang masyhur *Discourse on the Method for Properly Guiding the Reason and Finding Truth in the Sciences* (biasanya diringkas saja *Discourse on Method*).

### ❖ “MEDITATIONES DE PRIMA PHILOSOPHIA” .

(Meditasi - Meditasi Tentang Filsafat Pertama). Tahun 1641.

### ❖ “THE PRINCIPLES OF PHILOSOPHY”

### ❖ “PASSIONS OF THE SOUL”

- ❖ FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA
- ❖ BENEDICT DE SPINOZA (1632 - 1677)  
Lahir di Amsterdam tahun 1632, meninggal di Den Haag (Belanda) tahun 1677.
- ❖ GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ (1646)  
Pria Jerman sarjana ensiklopedia ini lahir di Leizpig (Jerman) tahun 1646, meninggal di Hannover (Jerman).
- ❖ JOHN LOCKE (1632 - 1704)

#### ❖ PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN

**M**erupakan gagasan-gagasan yang datangnya dari kedaulatan rakyat dan nilai manusia pribadi sebagai subyek hukum. Hukum alam termasuk akal budi praktis yang mengatur hidup, karena hubungannya dengan akal budi prinsip-prinsip ini sudah tidak mempunyai hubungan dengan hidup bersama suatu masyarakat yang konkret. Dasar rasionalisme diletakkan oleh Descartes di dalam bukunya "*Discours de la Methode*". Gagasan-gagasan rasionalisme membawa pengaruh besar dalam hukum, termasuk juga tentang hubungan antara negara dan warganya. Absolutisme dan feudalisme menjadi ideologi yang tidak lagi populer, yang antara lain ditandai oleh meletusnya Revolusi Perancis tahun 1789.

Descartes dengan rasionalismenya mewarisi dua masalah yang sangat penting, yakni masalah substansi serta hubungan antara jiwa dan tubuh. Dua masalah ini, ternyata juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran hukum. Dalam hukum, sebagai dampaknya adalah dianutnya pemisahan yang tegas antara *das Sein* dan *das Sollen*. Pemisahan ini mencapai puncaknya pada Abad ke-19, sebagaimana dianut oleh Positivisme Hukum.


Dengan menerima hukum alam sebenarnya diterima adanya kriteria untuk menilai apa hukum yang sungguh-sungguh menurut prinsip keadilan. Merupakan tolak ukur daripada hukum dan negara yang dapat bertahan di dalam kehidupan masyarakat yang disebut sebagai manusia modern, dan untuk itu manusia modern memang menuntut pertanggungjawaban rasional. Oleh karena itu harus ada kesadaran sendiri dari manusia tersebut agar keadilan dapat ditegakkan.

## KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

 Descartes adalah seorang pelopor untuk kebudayaan modern, ia mengembangkan lebih jauh studi dari karya dasar Ibn Al-Haytsam tentang refraksi atau pembiasaan cahaya, dan pendekatan terhadap hukumnya. Karya dasar Ibn Al-Haytsam tersebut dalam penelitiannya menggabungkan keterampilan ahli fisika dengan seni seorang dokter dengan mempelajari alat penglihatan manusia secara tepat dan mendalam. Descartes memperkenalkan dikotomi antara subjek dan objek. Subjek memiliki kesadaran (*res cogitans*) dan objek adalah benda yang diamati (*res extensa*). Sebagai orang religius, Descartes juga menambahkan unsur ketiga yang menurutnya juga penting, yaitu Ketuhanan sebagai substansi yang paling sempurna. Kebenaran itu tidak mutlak, dapat juga keliru. Maka dia dapat merupakan dasar untuk penarikan kesimpulan dari kebenaran lain yang kontingen. Kebenaran yang dikenal karena sinar kodrat akal budi, dengan kata lain suatu proses yang dapat ditangkap sah oleh setiap orang yang menggunakan penalaran.

## PELAJARAN PENTING DARI RENE DESCARTES

1. Dasar semua persetujuan sosial adalah penepatan terhadap segala itu perlu diciptakan suatu aturan hidup bersama bagi semua orang yang termasuk kelompok yang sama.
2. Metode yang baik untuk memahami ilmu dicapai melalui cara berpikir sungguh-sungguh dengan meragukan segala-galanya, sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu pengertian yang terang dan jelas.
3. Manusia modern memang menuntut pertanggungjawaban rasional, oleh karena itu harus ada kesadaran sendiri dari manusia tersebut agar keadilan dapat ditegakkan



"Common sense is the most fairly distributed thing in the world, for each one thinks he is so well-endowed with it that even those who are hardest to satisfy in all other matters are not in the habit of desiring more of it than they already have."

René Descartes


#### ➊ KATA-KATA BIJAK DARI RENE DESCARTES

1. *Cogito ergo sum* (aku berpikir maka aku ada).
2. Tempatkan jiwamu sedemikian tinggi sehingga kesalahan tidak dapat menjangkaunya.
3. *It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well.* Tidak cukup memiliki pemikiran yang baik. Hal yang terpenting adalah mengamalkannya dengan baik.

## H. JOHN LOCKE

(1632 – 1704)

**J  
o  
h  
n  
  
L  
o  
c  
k  
e**




- |  |     |
|--|-----|
| ➤ Sejarah dan Latar Belakang                     | 111 |
| ➤ Aliran Filsafat                                | 112 |
| ➤ Karya Tulis                                    | 113 |
| ➤ Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya                 | 114 |
| ➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan | 115 |
| ➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting          | 116 |
| ➤ Pelajaran Penting Dari John Locke              | 117 |
| ➤ Kata-kata Bijak Dari John Locke                | 117 |

# *JOHN LOCKE*

## *JOHN LOCKE*

### (1632 – 1704)



"All mankind...  
being all equal and  
independent, no  
one ought to harm  
another in his life,  
health, liberty or  
possessions."

John Locke

#### ■ SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Locke dilahirkan tahun 1632 di Wrington, Inggris. Dia memperoleh pendidikan di Universitas Oxford, memperoleh gelar sarjana muda tahun 1656 dan gelar sarjana penuh pada tahun 1658. Pada saat remaja Locke sudah sangat tertarik pada ilmu pengetahuan dan di umur tiga puluh enam tahun dia terpilih jadi anggota

"Royal Society." Dia menjadi sahabat kental ahli kimia terkenal Robert Boyle dan kemudian hampir sepanjang hidupnya jadi teman dekat Isaac Newton. Kepada bidang kedokteran pun dia tertarik dan meraih gelar sarjana muda di bidang itu meskipun cuma sekali-sekali saja berpraktek.

Terkenal juga sebagai salah satu filsuf Zaman Fajar Budi dan meninggal di Oates, Inggris pada tahun 1704. Locke sangat terkenal dalam filsafat politik sehingga disebut sebagai filsuf negara liberal. Locke juga orang penting dalam filsafat pengetahuan yang mencapai puncaknya pada akhir abad XVII dan selama abad XVIII. Abad emas ini dibuka oleh Locke sebagai filsuf yang terkenal sebagai perintis empirisme modern.

Pengaruh metode ilmu-ilmu yang bersifat empiris itu tampak dalam sistem filsafat yang diciptakannya. Terutama dalam bukunya yang berjudul "*Essay concerning human understanding*" (karangan mengenai pengertian manusia) di tahun 1690. Locke memegang beberapa jabatan penting dalam pemerintahan di negaranya, oleh karena itu perhatiannya juga diarahkan pada filsafat negara dan hukum. Hal ini terlihat dalam teorinya tentang negara dan hukum dibentangkannya dalam sebuah buku yang berjudul "*Two treatises of civil government*"

(dua karangan mengenai pemerintahan sipil). Ia mengaggumi Descartes tetapi juga tidak menyetujui isi ajarannya.

Titik balik dalam kehidupan Locke adalah perkenalannya dengan Pangeran Shaftesbury. Dia jadi sekretarisnya dan menjadi dokter keluarga. Shaftesbury seorang jurubicara penting bagi pikiran liberal sehingga walau sebentar dia pernah dipenjara oleh Raja Charles II akibat kegiatan politiknya. Tahun 1682 Shaftesbury lari ke Negeri Belanda dan mati disana pada tahun berikutnya. Locke, karena hubungannya yang begitu akrab dengan mendiang, selalu diawasi dan dibayang-bayangi oleh kerajaan, sehingga membuatnya juga melarikan diri ke Negeri Belanda tahun 1683. Locke menetap di negeri itu sampai pengganti Raja Charles, Raja James II digulingkan oleh sebuah revolusi. Locke pulang ke kampungnya tahun 1689 dan seterusnya menetap di Inggris. Tak pernah sekali pun menikah, dan kemudian meninggal pada tahun 1704.

Tokoh-tokoh pendukung pemikirannya :

1. Francis Bacon (1561 - 1626)
2. Thomas Hobbes (1588 - 1679)
3. Rene Descartes (1596 - 1650)
4. Thomas Jefferson

Ajaran John Locke merupakan reaksi atas paham absolutisme dari Thomas Hobbes. John Locke merupakan pendasar dari demokrasi parlementer. Pengaruhnya terasa dalam Revolusi Besar Perancis dan Amerika Serikat.



#### ALIRAN FILSAFAT

ejak Abad Pertengahan pemikir-pemikir Inggris sudah menyatakan semangat empirisme dengan mengutamakan penyelidikan tentang alam berdasarkan pengalaman. Dalam zaman Renaissance tokoh-tokoh pendukungnya adalah seperti Francis Bacon dan Thomas Hobbes yang memandang jalan empirisme itu sebagai satu-satunya jalan untuk mendapat kebenaran. Akhirnya Locke mengarang suatu filsafat empirisme yang konsekuensi. Pendidikan yang didapat Locke menyiapkan untuk menjadi perintis empirisme itu adalah

studi di universitasnya yang pertama mencakup ilmu-ilmu alam dan kedokteran. Baru kemudian ia beralih ke filsafat.

Aliran filsafatnya adalah "Aufklarung". Aliran tersebut sebagai reaksi dari aliran teori wewenang negara yang abstrak, untuk menggunakan kekerasan pada penduduk. Optimisme manusia. Manusia merasa dewasa, dan yakin dapat mengatasi semua persoalan kehidupan dengan kekuatan rasionalnya.

#### ➊ KARYA TULIS

- ❖ "ON GOVERNMENT". Tahun 1689.
- ❖ "ESSAY CONCERNING HUMAN UNDERSTANDING"

Buku pertama yang membuat Locke menjadi termasyhur adalah *An Essay Concerning Human Understanding* (Esai tentang saling pengertian manusia), terbit tahun 1690. Di situ dipersoalkan asal-usul, hakikat, dan keterbatasan pengetahuan manusia. Ide-ide Locke pada gilirannya mempengaruhi filosof-filosof seperti Pendeta George Berkeley, David Hume dan Immanuel Kant. Meskipun esai itu hasil karya Locke yang paling orisinal dan merupakan salah satu dari filosofi klasik yang termasyhur, pengaruhnya tidaklah sebesar tulisan-tulisannya tentang masalah politik.

pengaruhnya tidaklah sebesar tulisan-tulisan ihwal masalah politiknya.

- ❖ "TWO TREATISES OF CIVIL GOVERNMENT"  
(Dua karangan mengenai pemerintahan sipil) pada tahun 1690.

- ❖ "LETTERS ON TOLERATION"

Dalam buku *A Letter Concerning Toleration* (Masalah yang berkaitan dengan toleransi) yang terbit tahun 1689, Locke menekankan bahwa negara jangan ikut campur terlampau banyak dalam hal kebebasan menjalankan ibadah menurut kepercayaan agama masing-masing. Locke bukanlah orang Inggris pertama yang mengusulkan adanya toleransi agama dari semua sekte Protestan. Tetapi argumennya yang kuat yang dilontarkannya, yang berpihak kepada perlunya ada toleransi merupakan faktor dukungan penduduk terhadap sikap pandangannya. Lebih dari itu, Locke mengembangkan prinsip toleransinya kepada golongan non-Kristen: "... baik pengikut

kepercayaan primitif, atau Islam maupun Yahudi tidak boleh dikurangi hak-hak sipilnya dalam negara semata-mata atas pertimbangan agama." Tetapi, Locke percaya bahwa toleransi ini tidak berlaku bagi golongan Katolik karena Locke yakin mereka tergantung pada bantuan kekuatan luar, dan juga tak ada toleransi bagi kaum atheist. Fakta mencatat, alasan-alasan yang dikemukakannya demi terciptanya toleransi agama lebih meyakinkan pembacanya dari pengecualian-pengecualian yang dibuatnya. Kini, berkat adanya tulisan-tulisan Locke, toleransi agama sudah meluas bahkan pada golongan-golongan yang tadinya dikucilkan.

#### ❖ FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA

##### ❖ SAMUEL PUFENDORF (1632 - 1694)

Pufendorf adalah pengajur pertama hukum alam di Jerman. Pekerjaannya diteruskan oleh Christian Thomasius. Puffendorf berpendapat, bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Dalam hal ini unsure naluri manusia yang lebih berperan. Akibatnya, ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, timbul pertentangan kepentingan satu dengan yang lainnya. Agar tidak terjadi pertentangan terus menerus dibuatlah perjanjian secara sukarela diantara rakyat. Baru setelah itu, diadakan perjanjian berikutnya, berupa perjanjian penaklukan oleh raja. Dengan adanya perjanjian itu, berarti tidak ada kekuasaan yang absolut. Semua kekuasaan itu dibatasi oleh Tuhan, hukum alam, kebiasaan, dan tujuan dari negara yang didirikan.

##### ❖ CHRISTIAN WOLFF (1679 - 1754)

Dipengaruhi metode rasionalisme G.W. Leibniz. Bukuannya : *Institutiones iuris naturae et gentium*, 1754 (Ulasan mengenai hukum alam dan hukum bangsa-bangsa).

##### ❖ DAVID HUME (1711 - 1776)

Lahir di Edinburgh (Scotland) tahun 1711 dan meninggal tahun 1776.

##### ❖ J.J. ROUSSEAU (1712 - 1778)

##### ❖ IMMANUEL KANT (1724 - 1804)

## PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN

 ocke menentang pandangan terhadap negara dan hukum zaman Renaissance dimana mereka mengakui adanya suatu hukum alam sebagai petunjuk metode, tetapi hukum alam semacam ini bukan lagi suatu hukum yang sesungguhnya. Oleh karena itu dapat terjadi bahwa segala kekuasaan untuk membentuk hukum menjadi wewenang negara.

Hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan curang. Dari definisi Locke tersebut terlihat pencampurbauran antara hukum dan agama serta moral. Hal ini wajar karena Locke masih terpengaruh dengan ajaran Hukum Alam yang memang tidak memisahkan secara tegas antara hukum dan moral.

Pandangan Locke mengenai hukum itu sendiri dapat terbagi atas 3 jenis, yaitu :

1. Hukum Agama

Yaitu hukum yang menilai mana tindakan yang berdosa dan mana tindakan yang wajib dilakukan.

2. Hukum Negara

Yaitu hukum yang menilai mana tindakan kriminal dan mana tindakan yang tidak kriminal.

3. Hukum Opini atau Reputasi

Yaitu hukum yang menilai mana tindakan yang luhur dan mana perbuatan yang buruk (secara kesusailaan).

Pada dasarnya manusia dalam hal ini masyarakat, mempunyai hak-hak asasi yang berupa hak untuk hidup, kebebasan dan hak atas harta benda. Jika pihak yang mempunyai wewenang untuk hak-hak tersebut di atas gagal memenuhi, maka masyarakat berhak untuk memilih pihak lain. Partisipasi orang-orang dalam pembentukan hukum berdasarkan pada rasa keadilan yang dimiliki oleh tiap-tiap orang. Tetapi apa yang dirasa adil belum tentu dirasa begitu juga oleh orang lain. Karenanya diperlukan perundingan bersama untuk bersama-sama menentukan apa yang berlaku sebagai kewajiban.



## KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

ocke adalah perintis Empirisme Modern dan "Bapak Hukum Konstitusional". Menurut Locke mula-mula rasio manusia harus dianggap "*as a white paper*" dan seluruh isinya berasal dari pengalaman. Ada dua hal dalam filsafat pengetahuan Locke yang dianggap mempunyai implikasi bagi perkembangan kebudayaan modern, yaitu :

1. Anggapan bahwa seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman; Pengalaman tersebut ada dua macam, yaitu
  - a. Pengalaman lahiriah (*sensation*)
  - b. Pengalaman batiniah (*reflexion*)Kedua pengalaman tersebut menghasilkan ide-ide tunggal (simple ideas). Misalnya saja roh manusiawi yang bersifat sama sekali pasif dalam menerima ide-ide tersebut di atas. Akan tetapi roh tersebut mempunyai aktivitasnya juga, karena dengan menggunakan ide-ide tunggal sebagai batu bangunan, roh manusiawi dengan dapat membentuk ide majemuk (complex ideas), seperti halnya ide substansi. Locke berpendapat bahwa dalam dunia luar memang ada substansi-substansinya tetapi hanya mengenai ciri-cirinya saja.
2. Bawa apa yang diketahui melalui pengalaman itu bukanlah obyek atau benda yang mau diketahui sendiri, melainkan hanya kesan-kesannya pada panca indera manusia.

Locke menolak bahwa manusia mempunyai pengetahuan a priori, karena apa saja yang diketahui berasal dari pengalaman. Berarti pengalaman tersebut memang dapat mempunyai dua sifat yang telah disebutkan di atas. Menurut Locke tekanan manusia modern pada pengalaman dan penolakan terhadap apa yang tidak dapat dikembalikan pada pengalaman. Anggapan ini kemudian dipertajam oleh David Hume dan akhirnya mendapat rumusan yang paling tajam dalam filsafat Immanuel Kant yang menolak segala kemungkinan metafisika, artinya manusia tidak dapat mengetahui sesuatu apapun yang tidak melalui panca indera.

Implikasi anggapan ini bagi pengetahuan tentang Allah dapat ditarik sendiri bahwa pemikiran tentang Allah tidak mungkin lagi. Tentu saja ini hanya sebuah kesimpulan seorang filsuf yang memang sangat berpengaruh. Kesimpulan ini sementara sudah banyak dikritik. Yang menarik adalah kecondongan untuk semakin menghilangkan cakrawala metafisik dari lingkup rasionalitas manusia.


Menurut Locke, orang sering tidak melihat pohon atau orang, atau mendengar bunyi sangkakala melainkan orang hanya melihat kesan inderawi saja pada retina yang disebabkan oleh apa yang dilihat sebagai pohon; dengan mendengar reaksi selaput telinga terhadap getaran-getaran udara yang disebabkan oleh peniupan sangkakala. Apa yang menjadi implikasi anggapan ini adalah suatu pencuitan kemungkinan orang untuk memahami relitas obyektif pada dirinya sendiri. Dengan demikian paham realitas obyektif yang dialami dan didiami bersama semakin menjadi tipis dan kurus. Pandangan ini condong ke arah subyektivisme dalam arti lain daripada yang diutarakan di atas. Subyektivisme sebagai kesediaan untuk menerima bahwa setiap orang mempunyai kesan-kesan sendiri, bahwa tidak ada sesuatu yang obyektif, yang mengikat manusia untuk menjadi suatu kecondongan ke arah reaktivisme umum.

#### PELAJARAN PENTING DARI JOHN LOCKE

1. Optimisme manusia. Manusia merasa dewasa, dan yakin dapat mengatasi semua persoalan kehidupan dengan kekuatan rasionya.
2. Manusia pada dasarnya baik, namun situasi menjadi berubah ketika uang diciptakan.
3. Seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman yang berasal dari pengalaman lahiriah (*sensation*) dan batiniah (*reflexion*).

#### KATA-KATA BIJAK DARI JOHN LOCKE

1. Pendidikan membuat perbedaan besar di antara manusia.
2. Selain menunjukkan kesalahan seseorang, kita juga harus menunjukkan kebenarannya.
3. Pendapat-pendapat baru selalu dicurigai, dan biasanya ditentang tanpa alasan kecuali karena ia belum lazim.



"A sound mind in a sound body, is a short, but full description of a happy state in this World: he that has these two, has little more to wish for; and he that wants either of them, will be little the better for anything else."

John Locke


*John Locke*

## I. J.J. ROUSSEAU (1712 – 1778)


➤ Sejarah dan Latar Belakang	120
➤ Aliran Filsafat	121
➤ Karya Tulis	122
➤ Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya	122
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	122
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	125
➤ Pelajaran Penting Dari J.J. Rousseau	126
➤ Kata-kata Bijak Dari J.J. Rousseau	126



“ Why should we build our happiness on the opinions of others, when we can find it in our own hearts? ”



“ Our affections as well as our bodies are in perpetual flux. ”




“ Take the course opposite to custom and you will almost always do well. ”

# J.J. Rousseau

# JJ ROUSSEAU

## JJ ROUSSEAU

### (1712 – 1778)



#### SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Terkenal sebagai salah satu tokoh filsafat Zaman Fajar Budi adalah JEAN JACQUES ROUSSEAU. Rousseau lahir di Jenewa, Swiss dan langsung menjadi piatu karena ibunya meninggal saat melahirkannya. Rousseau lahir dalam keluarga Perancis Protestan, karenanya meskipun berwarganegaraan Swiss namun ia sangat fasih berbahasa Perancis. Ia dan keluarganya berjuang keras melawan materialisme dan ateisme di Perancis. Pada

usianya 10 tahun ia hidup seorang diri karena ayahnya diusir dan harus meninggalkan Jenewa. Pada saat usianya menginjak 16 tahun Rousseau pun akhirnya meninggalkan Jenewa. Bertahun-tahun Rousseau mengembara ke berbagai tempat dan berpindah-pindah pekerjaan. Ia menikahi kekasihnya Therese Levasseur di usianya yang ke-50 setelah mereka dikaruniai lima orang anak.

Namanya mulai tenar ketika pada tahun 1750, di umurnya ke tiga puluh delapan ketika essai yang ditulisnya memenangkan hadiah pertama dari Akademi Dijon. Sesudah itu namanya melangit. Beruntun muncullah karya-karya lainnya, yang semakin melambungkan namnya. Selain itu karena Rousseau menyukai seni musik, dia juga mampu menggubah dua opera masing-masing *Les muses galantes* dan *Le devin du village*.

Rousseau memiliki banyak sahabat, yaitu sejumlah penulis pembaharu Perancis seperti Denis Diderot dan Jean d'Alambert, namun lama kelamaan jalan pikirannya tidak sejalan dengan mereka. Terlebih lagi setelah Rousseau menentang rencana Voltaire mendirikan sebuah teater di Jenewa, karena menurutnya teater merupakan sekolah yang membejatkan moral. Rousseau kemudian dibenci habis-habisan oleh

Voltaire karena citra rasa Rousseau sangat berbeda dengan rasionalisme Voltaire dan kaum *Encyclopedist*.

Sejak tahun 1762 Rousseau terus menghadapi kesulitan dengan pihak penguasa karena tulisan-tulisan politiknya. Beberapa kawan dekatnya mulai menjauh darinya dan bersamaan dengan saat itulah Rousseau tampak mengalami kelainan jiwa. Meskipun sejumlah orang masih bersahabat dengannya, Rousseau bersikap bermusuhan dengan mereka karena sifatnya sudah menjadi penuh curiga dan kasar. Selama dua puluh tahun sisa hidupnya, dia menjadi seseorang yang penuh kebencian dan kekecewaan dan merasa tak bahagia. Meskipun dapat dianggap sebagai filsuf yang terbesar pada zaman paham Aufklarung, namun kehidupannya tidak pernah tenang dan tidak dapat dikatakan berhasil sampai akhir hayatnya. Roessau meninggal dunia pada tahun 1778 di Ermenonville, Perancis.



### ALIRAN FILSAFAT

Filsafat Rousseau yang ekstrem sekaligus luas dan walaupun telah banyak dikritik orang akan tetapi ia mempunyai pengaruh besar pada filsafat bahkan pada penghayatan manusia di kemudian hari. Rouseau mengemukakan satu paham saja yaitu paham yang sering dipersingkat sebagai "retour a la nature", yang artinya kembali ke alam (*Retournons a la Nature*). Rousseau merupakan titik balik gerakan Aufklarung (pencerahan atau fajar budi). Optimisme Aufklarung pada Rousseau menjadi pesimisme. Menurutnya kemajuan seni dan ilmu pengetahuan bagi manusia bukan kemajuan melainkan kemerosotan dan keterasingan. Manusia menjadi buruk dan busuk karena kebudayaan. Waktu manusia masih dalam keadaan alamiah, sendirian, tanpa struktur-struktur kehidupan sosial, ia hidup secara otonom dan bahagia, cinta pada dirinya sendiri dan baik pada orang lain. Manusia yang terkena pengaruh kebudayaan tersebut dirusak dari dalam. Oleh karena itu pendidikan mestinya diarahkan sehingga anak dijauahkan dari pengaruh kebudayaan, pendidikan berarti membiarkan manusia berkembang sebagaimana ia terdorong oleh dorongan-dorongan alamiah, yang kemudian membuatnya bisa berkembang secara bebas.

Dalam filsafat Rousseau dapat dijumpai sikap skeptis yang mendalam terhadap kemajuan manusia, dengan pesimisme budaya, dengan penghargaan yang alamiah dan asli. Sekaligus merupakan pandangan amat naif bahwa manusia secara alamiah adalah baik, berarti asal saja ia diblarkan berkembang menurut iramanya sendiri, bukan menurut pandangan agama dan etika, ia akan menjadi baik. Pandangan ini merupakan komponen penting dalam ramuan kebudayaan modern. Aliran filsafatnya adalah "*Volonte Generale*" (Kedaulatan Rakyat). Aliran tersebut sebagai reaksi dari aliran Aufklarung yang menyatakan Raja dan Penguasa Negara lainnya memperoleh kekuasaannya dari Tuhan.

#### ■ KARYA TULIS

- ❖ "DU CONTRAT SOCIAL OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE". Tahun 1762.  
Karyanya ini untuk mengetahui pikiran-pikirannya dalam bidang sosial dan politik.
- ❖ "DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS"
- ❖ "LA NOUVELLE HELOISE"
- ❖ "LE CONTRACT SOCIAL"
- ❖ "EMILE OU DE L'EDUCATION"

#### ■ FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA

- ❖ SAMUEL PUFENDORF (1632 - 1694)
- ❖ CHRISTIAN THOMASIUS (1655 - 1728)
- ❖ CHRISTIAN WOLFF (1679 - 1754)
- ❖ IMMANUEL KANT (1724 - 1804)

 ■ PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN  
Menurut Rousseau bahwa ada kemungkinan menciptakan suatu hukum yang seluruhnya berasal dari rakyat, suatu hukum yang berasal dari kehendak umum suatu bangsa. Masyarakat bangsa itu akan merupakan suatu masyarakat sempurna. Berkat hukum yang ideal itu tiap-tiap manusia akan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pandangan Rousseau ini dengan

mengemukakan bahwa konsepnya tentang suatu masyarakat baru kurang real.

Pertentangan antara kepentingan sosial dengan individu berakar dalam kodrat manusia itu sendiri, maka tidak pernah akan dihilangkan, kendati berusaha ke arah tersebut. Rousseau bermaksud membuat suatu sintesis antara hak-hak pribadi manusia dan kebutuhannya akan hidup bersama. Di satu pihak ia membela manusia pribadi sebagai penegak hukum, sedangkan di lain pihak ia menolak tanggapan individualistik dan egolistis terhadap manusia, dan menitikberatkan kodrat sosialnya. Oleh karena hukum berhubungan erat dengan kodrat sosial itu, maka hukum itu harus dipandang sebagai unsur positif dalam perkembangan manusia.

Kekuatan hukum hanya ada pada rakyat yang berdaulat, dan bahwa rakyat mempunyai kekuasaan atas segala bidang kehidupan. Apa yang dikehendaki rakyat itulah hukum. Dengan demikian negara menjadi republik (*res publica*), urusan umum. Kehendak umum disaring dari pelbagai keinginan rakyat melalui pemungutan suara. Keinginan yang tidak berhasil mendapat dukungan suara terbanyak, dengan demikian terlihat sebagai tidak umum dan disingkirkan. Kehendak yang bertahan sampai akhir proses penyaringan itulah yang merupakan kehendak umum. Untuk memahami kehendak umum menurut Rousseau diperlukan keutamaan (*virtue*). Orang harus dapat membedakan antara kepentingan pribadi dengan kelompoknya di satu pihak dan kepentingan umum di lain pihak. Berarti untuk berpolitik dan bernegara diperlukan kemurnian hati yang bebas dari segala pamrih. Berpolitik menjadi masalah moralitas. Maka dapat dikatakan bahwa Rousseau melawan kelaziman monarki absolut dengan menempatkan republik yang merealisasikan kedaulatan rakyat yang murni sebagai bentuk negara yang ideal. Negara, menurutnya terdapat suatu pertentangan, disatu pihak kebebasan pribadi ditonjolkan dilain pihak kekuasaan negara ditekankan. Jadi negaralah kehendak umum terwujud, yakni kehendak rakyat sendiri tidak boleh dilanggar.

Rousseau menggambarkan teori tentang kehendak umum dalam bukunya yang berjudul "*Contrat Sociale*" agar manusia dalam masyarakat dan negara tidak terasing, menurut Rousseau hanya ada satu jalan yaitu kekuasaan para raja dan kaum bangsawan harus


ditumbangkan dan kedaulatan rakyat harus ditegakkan. Kedaulatan rakyat tersebut berarti adalah yang berdaulat terhadap rakyat hanyalah rakyat sendiri. Tidak ada orang atau sekelompok orang yang berhak untuk meletakkan hukumnya pada rakyat. Hukum hanya sah apabila ditetapkan oleh kehendak rakyat yang berdaulat sendiri. Rakyat adalah satu dan memimpin dirinya sendiri, sejauh kehendak manusia diarahkan pada kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya, kehendak mereka memang tidak satu, bahkan sering berlawanan. Tetapi sejauh diarahkan pada kepentingan umum bersama sebagai suatu bangsa, semua kehendak itu bersatu menjadi satu kehendak yaitu kehendak umum. Kepercayaan kepada kehendak umum rakyat itulah basis bagi kontruksi negara Rousseau. Undang-undang harus merupakan ungkapan kehendak umum tersebut. Tidak ada perwakilan rakyat, karena kehendak rakyat tidak dapat diwakili. Rakyat sendiri harus berkumpul dan menyatakan kehendaknya melalui perundangan yang diputuskan bersama. Pemerintah hanya sekedar panitia yang ditugasi untuk melaksanakan keputusan rakyat. Karena rakyat memerintah sendiri dan secara langsung, maka tidak perlu ada undang-undang dasar atau konstitusi. Hukum bertujuan untuk memelihara kepentingan umum.

Keadilan menurut Rousseau adalah cita-cita demokrasi dari kedaulatan rakyat dan pembebasannya dari segala tirani dalam tangan seorang pengaggum menjadi alat teror yang ganas sampai memakan sang pemimpin teror itu sendiri. Rousseau menginginkan suatu kesatuan mutlak seluruh bangsa dalam satu kehendak umum tersebut untuk mencapai suatu keadilan. Baginya tidak cukup jika pemerintah berada di bawah pengawasan dan kontrol rakyat, melainkan ia menolak adanya pemerintah di atas rakyat. Rakyat adalah pemerintahnya sendiri, maka ia juga menolak adanya sebuah undang-undang dasar untuk membatasi kesewenangan kekuasaan negara. Oleh karena itu Rousseau memperjuangkan kebebasan total rakyat dengan menyediakan suatu legitimasi ideologis untuk atas nama kehendak rakyat "yang sebenarnya", membenarkan kekuasaan seseorang "penyambung lidah rakyat", atau partai pembela rakyat, di atas rakyat. Atas nama kebebasan total Rousseau memproklamasikan identitas total antara rakyat dan negara. Maka ia menghapus pembatasan-pembatasan konstitusional terhadap kekuasaan negara dan dengan demikian menyerahkan rakyat secara total pada tirani seorang diktator, sebuah

elite ideologi atau sebuah partai proletariat. Hal ini untuk membebaskan rakyat dan menggerakan daya juang rakyat yang mau bebas dan merdeka dengan merasakan keadilan yang sebenarnya, dan dengan jelas ia melakukan penolakan terhadap penindasan merupakan hak asasi dan tanda martabat mereka sebagai manusia bebas.

#### ❖ KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

**A**jarnan J.J. Rousseau banyak memberi bahan pada aliran-aliran politik yang kemudian meletuskan Revolusi Perancis (1789 - 1795). Ia dikenal sebagai tokoh kontrak sosial dan sebagai "Bapak Warga Negara" dan Pencetus Teori Perjanjian Masyarakat. Mengenai teori perjanjian masyarakat, Rousseau berpendapat bahwa setelah adanya penyerahan hak yang diberikan hukum alam yakni hak kodrat itu kepada penguasa, maka penguasa itu mengembalikan hak itu kepada manusia, tetapi bukan dalam bentuk hak kodrat lagi, melainkan dalam bentuk hak warga negara (civil right). Civil right dibedakan daripada civilian right. Civilian right adalah hak warga negara sipil sebagai lawan dari military rights. Itulah sebabnya Rousseau disebut "Bapak Warga Negara".



#### PELAJARAN PENTING DARI J.J. ROUSSEAU

1. Orang harus dapat membedakan antara kepentingan pribadi dengan kelompoknya di satu pihak dan kepentingan umum di lain pihak. Berarti untuk berpolitik dan bernegara diperlukan kemurnian hati yang bebas dari segala pamrih. Berpolitik menjadi masalah moralitas.
2. Keadilan menurut Rousseau adalah cita-cita demokrasi dari kedaulatan rakyat dan pembebasannya dari segala tirani.
3. Pendidikan berarti membiarkan manusia berkembang sebagaimana ia ter dorong oleh dorongan-dorongan alamiah, sehingga kemudian membuatnya bisa berkembang secara bebas.

#### KATA-KATA BIJAK DARI J.J. ROUSSEAU

1. Dunia nyata itu terbatas, tetapi dunia yang di dalam imajinasi anda tidak terbatas, kecuali anda yang menciptakan pembatasnya.
2. *Money is the seed of money, and the first franc is sometimes more difficult to acquire than the second million* (uang adalah sumber uang selanjutnya, dan rupiah yang pertama terkadang lebih sulit daripada sejuta rupiah yang kedua).

**J. IMMANUEL KANT**  
(1724 – 1804)

**I  
m  
m  
a  
n  
u  
e  
l  
K  
a  
n  
t**

Thoughts without content are empty,  
intuitions without concepts are blind.


- Immanuel Kant

➤ Sejarah dan Latar Belakang	128
➤ Aliran Filsafat	129
➤ Karya Tulis	130
➤ Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya	130
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	130
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	132
➤ Pelajaran Penting Dari Immanuel Kant	132
➤ Kata-kata Bijak Dari Immanuel Kant	133

# *IMMANUEL KANT*

## *IMMANUEL KANT*

(1724 – 1804)



### SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Terkenal sebagai salah satu filsuf Zaman Fajar Budi adalah IMMANUEL KANT. Kant dilahirkan pada tanggal 22 April 1724 di Koenigsberg-Jerman, tepatnya di sebuah kota kecil yaitu di Prusia Timur (Koenigsberg sejak sesudah PD II masuk dalam wilayah Uni Soviet dan diganti namanya menjadi Kaliningrad). Latar belakang keluarga Kant adalah pembuat dan penjual alat-alat dari kulit untuk keperluan menunggang kuda. Dari ibunya Kant mendapat pengaruh agama yang beraliran *pietisme*, ialah suatu aliran dalam agama yang menghendaki suatu ketataan yang mendalam dari para pemeluknya.

Kant kecil menempuh pendidikan mula-mula di Collegium Friedericianum di Koenigsberg dari tahun 1732 sampai tahun 1740. Di sekolah tersebut Kant tidak mendapat banyak ilmu pengetahuan alam dan filsafat yang baginya sangat menarik. Kemudian ia meneruskan pendidikannya ke Universitas di Koenigsberg, setelah mempelajari teologi selama enam tahun, ia kemudian mempelajari filsafat. Pada saat itu ia mendapat pengaruh dari martin Knutzen, seorang professor dalam mata kuliah logika dan metafisika yang merupakan salah seorang penganut filsafat Wolf.

Immanuel Kant termasuk filsuf terbesar dalam sejarah filsafat modern. Tentang riwayat hidupnya tidak dapat dikisahkan hal-hal yang

mencolok mata. Kant menekuni hampir semua mata pelajaran yang diberikan dan akhirnya menjadi professor di kota asalanya tersebut. Ia mengajar ilmu pasti, ilmu alam, teologi, filsafat, dan masih banyak bidang lain. Dalam bidang filsafat, Kant dididik dalam suasana rasionalisme yang pada waktu itu merajalela di universitas-universitas di Jerman. Kant selama hidupnya tidak menikah dan selalu hidup tertib sehingga ia dapat mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya kepada karya-karya filosofisnya. Kehidupan Kant sebagai filsuf dapat dibagi atas dua periode, yaitu di zaman pra-kritis dan zaman kritis. Dalam zaman pra-kritis, ia menganut pendirian rasionalistik yang dilancarkan oleh Wolf dan kawan-kawannya. Tetapi karena dipengaruhi oleh Hume, berangsur-angsur Kant meninggalkan rasionalisme. Ia sendiri mengatakan bahwa Hume-lah yang membungkarkannya dari tidur dogmatisnya. Kemudian menyusul di zaman kritis. Dan justru dalam zaman keduanya inilah Kant mengubah wajah filsafat secara radikal.



### ALIRAN FILSAFAT

Aliran filsafat Kant adalah "Renaissance". Nama filsafat yang dianutnya adalah Mazhab Metafisika. Aliran tersebut sebagai reaksi dari aliran Rasio Murni, Rasio Praktis dan Daya Pertimbangan. Kant menamakan filsafatnya sebagai kritisisme dan ia mempertentangkan kritisisme dengan dogmatisme. Menurutnya kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Kant adalah filsuf pertama yang mengusahakan penyelidikan ini. Semua filsuf yang mendahulunya tergolong dalam dogmatisme, karena mereka percaya mentah-mentah pada kemampuan rasio tanpa penyelidikan terlebih dahulu.

Tokoh-tokoh pendukung pemikirannya :

1. Christian Wolff (1679 - 1754)
2. David Hume (1711 - 1776)
3. Jaco Fr. Fries
4. George Simmel
5. Leopold von Wiese
6. Alfred Vierkandt

#### KARYA TULIS

- ❖ “KRITIK DER ASTHETISCHEN URTEILSKRAFT”  
(Pengalaman Estetis) Merupakan karya tulisnya yang pertama.
- ❖ “KRITIK DER REINEN VERNUNFT”  
(Kritik Atas Akal Budi Murni). Tahun 1781, ED. 2 Tahun 1787
- ❖ “KRITIK DER PRAKTISCHEN VERNUNFT”  
(Kritik Atas Akal Budi Praktis). Tahun 1788
- ❖ “KRITIK DER URTEILSKRAFT”  
(Kritik Atas Daya Pertimbangan). Tahun 1790
- ❖ “METAPHYSIK DER SITTEN”  
(Filsafat Kesusilaan). Tahun 1797
- ❖ “GRUNDLEGUNG ZUR METAPHYSIK DER SITTEN”
- ❖ “DIE RELIGION INNERHALB DEN GRENZEN DER BLOSSEN”

#### FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA

- ❖ SAMUEL PUFENDORF (1632 - 1694)
- ❖ CHRISTIAN THOMASIUS (1655 - 1728)

 **PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN**

**H**ukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain, sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan. Kant menerima kehendak umum sebagai dasar negara. Pertimbangannya bermaksud untuk mewujudkan aturan hukum dan ia juga menerima kontrak sosial sebagai asal mulanya negara.

Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mewujudkan keadilan. Hukum adalah apa yang ditentukan sebagai hukum secara formal yaitu seluruh hukum positif, adil atau tidak adil. Ternyata disini akal budi praktis yang menentukan hukum menjadi dasar baik bagi hukum adil maupun bagi hukum yang tidak adil. Defenisi hukum tidak membuat pemisahan antara hukum dan kaidah sosial lainnya. Jika hanya sekedar kondisi yang menciptakan kombinasi keinginan pribadi seseorang dengan pribadi lainnya, maka kondisi seperti itu juga mampu diciptakan oleh kaidah sosial lainnya seperti moral, kesopanan dan agama. Sedangkan mengenai hukum dan moralitas harus dibedakan secara jelas. Hukum adalah tatanan normative lahiriah masyarakat. Lahiriah dalam arti bahwa ketiautan yang dituntut olehnya adalah pelaksanaan lahiriah,

sedangkan motivasi batin tidak termasuk. Maka legalitas daripada ketaatan lahiriah terhadap sebuah hukum, peraturan atau undang-undang belum berkualitas moral. Sikap yang berkualitas moral oleh Kant disebut sebagai moralitas, yaitu pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum. Sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Sebuah hukum atau aturan dari luar hanya mengikat secara sendiri tertulis dalam hati manusia.

Sebuah hukum atau aturan dari luar hanya mengikat secara moral jika diyakini dalam hati. Moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak. Sikap atau tindakan tersebut hanya dapat dianggap moral apabila diambil secara otonom, artinya berdasarkan kesadaran sendiri tentang kewajiban tersebut. Untuk itu hukum merupakan jumlahnya syarat yang menjamin bahwa kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan kehendak seorang pribadi lain menurut norma kebebasan.

Defenisi Kant ini menyangkut segi formal hukum, tanpa menentukan arti kebebasan yang dimaksud. Jika kebebasan yang ditunjuk sebagai ukuran bagi hukum dimengerti baik, maka kiranya defenisi Kant ini tidak mendukung tanggapan tersebut, bahwa hukum pertama-tama berfungsi untuk membatasi kebebasan pribadi manusia. Oleh karena itu Kant untuk selamanya mengakhiri pencampuran yang sebenarnya dapat berakibat fatal bagi moralitas antara ketaatan terhadap pelbagai hukum dan ketaatan pada kewajiban moral. Dengan pendapat Kant ini barulah dapat memahami secara teoritis dan etis mengapa bisa terjadi bahwa seseorang dapat melawan hukum justru karena ia orang yang bermoral dan bukan karena ia orang yang tidak bermoral, seperti yang dikatakan adanya gejala "*conscientious objector*".

Berawal dari tujuan hukum tersebut harus diberlakukan secara adil, oleh karena itu Kant memberikan tekanan baru pada keadilan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah menciptakan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu bahwa keadilan bertitik tolak dari martabat manusia. Suatu aturan yang adil memajukan kebaikan dalam hidup bersama dan dengan ini mengembangkan manusia. Berarti keselarasan nilai-nilai dan norma-


norma yang merupakan asal utama dari hukum dan bersamaan dengan itu juga merupakan permulaan dari kehidupan moral yang sebenarnya.

#### ✚ KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

 Immanuel Kant-lah yang mengawinkan antara tradisi idealis dengan tradisi empiris dari Plato dan Aristoteles. Kant menyediakan suatu tempat khusus bagi moral sebagai pernyataan akal budi praktis. Kewajiban dalam bidang hukum sulit dipertanggungjawabkan.

#### ✚ PELAJARAN PENTING DARI IMMANUEL KANT

1. Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi seseorang dengan keinginan-keinginan pribadi orang lain.
2. Sebuah hukum atau aturan dari luar hanya mengikat secara moral jika diyakini dalam hati. Moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak.
3. Keadilan bertitik tolak dari martabat manusia.



"Seseorang yang berlaku kejam terhadap hewan, akan berlaku keras juga terhadap sesama manusia. Kita dapat menilai seseorang dengan melihat bagaimana caranya memperlakukan hewan"

#### ✿ KATA-KATA BIJAK DARI IMMANUEL KANT

1. Ilmu menata pengetahuan, kearifan menata kehidupan.
2. Dunia selalu berubah, hanya satu yang tidak pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri.
3. Pengalaman tanpa teori itu seperti buta, namun teori tanpa pengalaman adalah sekedar permainan pikiran.

### Immanuel Kant (1724-1804)




"There are three  
absolutely irreducible  
faculties of mind:  
knowledge,  
feeling,  
and  
desire"  
Critique of Judgment (1790)

Tiga hal yang sesungguhnya  
tidak dapat diminimalisir,  
yaitu kemampuan berpikir,  
ilmu pengetahuan, rasa dan  
keinginan/hasrat.

## K. G.W. FRIEDRICH HEGEL (1770 – 1831)


➤ Sejarah dan Latar Belakang	135
➤ Aliran Filsafat	137
➤ Karya Tulis	139
➤ Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya	139
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	139
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	142
➤ Pelajaran Penting Dari Hegel	142
➤ Kata-kata Bijak Dari Hegel	143



# G.W.FRIEDRICH HEGEL

## G.W.FRIEDRICH HEGEL

(1770 - 1831)



"Governments have never learned anything from history, or acted on principles deducted from it."

Georg Wilhelm  
Friedrich Hegel

### SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Terkenal sebagai salah satu filsuf Zaman Romantik ini bernama lengkap GEORGE WILHEM FRIEDRICH HEGEL. Lahir di kota Stuttgart, Jerman pada tanggal 27 Agustus 1770 ayahnya merupakan pegawai negeri di kantor keuangan kerajaan Wurtenberg.

Pada tahun 1788 Hegel memasuki sekolah teologi di Universitas Tuebingen. Di sanalah dia mengenal penyair Holderlin dan Schelling. Pada

awalnya Hegel sangat tertarik dengan teologi, bahkan menganggap filsafat merupakan teologi dalam pengertian penyelidikan terhadap "Yang Absolut". Dari tahun 1790 sampai 1800 bisa dibilang Hegel hanya menghasilkan karya-karya yang berbau teologi antara lain *"The Positivity of Christian Religion"* tahun 1796 dan *"The Spirit of Christianity"* tahun 1799.

Hegel selanjutnya sempat tinggal di Swiss, dan belajar teologi dan filsafat bersama Schelling, ia mewakili aliran filsafat yang disebut idealisme Jerman. Selama beberapa tahun Hegel bekerja sebagai dosen pribadi tetapi berkat suatu warisan dia mampu untuk studi lagi di Jena, dan kemudian menjadi pengajar filsafat di Universitas Jena pada tahun 1801. Selain mengajar Hegel juga bekerjasama dengan Schelling dalam menyunting jurnal filsafat. Tahun 1807 terbitlah *"Die Phanomenologie des Geistes"* (Fenomenologi Roh) yang merupakan dasar dari sistem filsafatnya. Walaupun usianya lebih tua dari Schelling, namun Hegel menyusun karya-karyanya yang terpenting setelah Schelling. Semula ia dianggap muridnya Schelling, tetapi lama kelamaan ia mencapai pendirian yang dengan jelas bersimpang jalan dengan filsafat Schelling.

Pada saat kota Jena diduduki oleh Napoleon tahun 1806 Hegel melarikan diri ke Nurnberg dimana kemudian ia menjadi rector Gymnasium. Tahun 1817 Hegel diundang untuk menjadi guru besar di Heidelberg dan satu tahun kemudian di Berlin. Sejak ia mengajar di universitas Berlin pada tahun 1818, ia mengalami kepopuleran yang jauh melebihi kepopuleran Schelling. Karena kepopulerannya ia disebut "professor professorum". Mahasiswa-mahasiswanya datang dari mana-mana untuk mendengarkan ajarannya.

Hegel terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa politik yang terjadi pada masa itu. Peristiwa itu adalah dikalahkannya pasukan Prusia oleh tentara Prancis di bawah pimpinan Napoleon tahun 1806. Dengan demikian Prusia dikuasai oleh pemerintahan Napoleon. Dalam pemerintahan Napoleon rakyat Prusia hidup dalam iklim yang jauh lebih demokratis, kebebasan pers misalnya sangatlah dijunjung tinggi. Namun ternyata Napoleon tidak dapat bertahan lama menguasai Prusia, karena lewat peperangan sengit antara Leipzig dan Waterloo, Napoleon pun dikalahkan tahun 1816. Kekaisaran Prusia kembali dipulihkan dan pemerintahan yang bersifat otoritarian kembali dijalankan di seluruh wilayah Prusia.

Pada masa revolusi Prancis Hegel bersimpati pada gerakan Jacobin yang radikal, dan juga pengagum Napoleon. Dia menyebut Napoleon sebagai Roh Dunia dan kagum atas kejeniusan dan kekuatan Napoleon, namun ketika kekaisaran Prusia direstorasi dia juga menyatakan diri sebagai pengagum kekaisaran Prusia bahkan menjadi seorang propaganda aktifnya.

Hegel menjadi seorang filsuf yang sangat termashyur pada awal abad ke XIX, selain itu ia juga seorang profesor di tiga kota bagian negara Jerman yaitu Jena, Heidelberg dan Berlin. Tahun 1818 Hegel menggantikan Fichte sebagai Profesor di Universitas Berlin dan di sana dia mempublikasikan sebuah karya yang sangat berpengaruh terhadap filsafat politik dan filsafat hukum, buku yang terbit tahun 1820 itu berjudul "*Grundlinien der Philosophie des Rechts*" (Garis Besar Filsafat Hukum). Selanjutnya terbit juga buku-buku lain yang merupakan hasil dari ketika melanjutkan pendidikannya di Universitas Berlin. Beberapa karyanya yang terpenting adalah "*Philosophy of History*". Hegel tutup usia di Berlin tahun 1831 dan konon bersamaan dengan tewasnya putra

yang tak pernah diakuinya di Jakarta (dulu Batavia), yang menjadi tentara Belanda.

 **ALIRAN FILSAFAT**  
George Wilhelm Friedrich Hegel adalah seorang pemikir spekulatif yang paling hebat. Semua ahli sejarah filsafat menyetujui bahwa dia seorang raksasa di bidang filsafat, oleh karena itu filsafat Hegel sering disebut sebagai puncak dari Idealisme Jerman. Filsafatnya banyak diinspirasikan oleh Immanuel Kant. Disamping Immanuel Kant, Hegel memiliki konsistensi dalam berfikir dan kemampuan rasio yang mampu menerjemahkan hidup dalam bentuk rumusan dialektikanya yang terkenal. Dia adalah seorang yang progresif dalam berpikir dan bertindak, meskipun di satu sisi dia bukanlah seorang yang reaksioner dalam bersikap terhadap realitas. Filsafat Roh yang merupakan karakternya merupakan hasil sintesa antara pemikiran Fichte dan Schelling di zaman pertumbuhan filsafat Idealisme Jerman abad 19. Dia cenderung memaknainya sebagai Roh Mutlak atau Idealisme Mutlak.

Aliran filsafatnya adalah "Aliran Idealisme Jerman" dengan konsepnya yang mengandung suatu filsafat hukum yang histories dan komparatif mengenai hukum dalam hubungannya dengan semangat atau fungsi khusus dari pada bangsa tertentu. Filsafat hukumnya bersifat metafisika dan non histories.

Filsafat Hegel hendak menemukan kembali yang mutlak pada yang nisbi. Yang mutlak ialah kesadaran, namun kesadaran menjelma dalam alam, dengan maksud agar secara demikian menyadari diri sendiri. Pada hakikatnya kesadaran adalah ide, artinya pemikiran. Didalam sejarah umat manusia pada suatu masa pemikiran ini menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian umat manusia menjadi peserta dalam ide mutlak, yaitu Kelliahian.

Hegel sangat mementingkan rasio. Yang dimaksud bukan saja rasio pada manusia perorangan, tetapi juga dan terutama rasio pada subyek absolut, karena Hegel pun menerima prinsip idealistik bahwa realitas seluruhnya harus disetarakan dengan suatu subyek. Salah satu dalil Hegel yang kemudian menjadi terkenal berbunyi: "Semuanya yang real bersifat rasional dan semuanya yang rasional bersifat real". Maksudnya

ialah bahwa luasnya rasio sama dengan luasnya realitas. Realitas seluruhnya adalah proses pemikiran (atau ide) yang memikirkan dirinya sendiri. Atau dengan perkataan Hegel lain lagi, realitas seluruhnya adalah roh yang lambat laun menjadi sadar akan dirinya. Dengan mementingkan rasio, Hegel sengaja bereaksi atas kecondongan intelektual pada waktu itu yang mencurigai rasio sambil mengutamakan perasaan. Kecondongan ini terutama terlihat dalam kalangan "filsafat kepercayaan" dan dalam aliran sastra Jerman yang disebut "Romantik".

Tujuan filsafat adalah tidak lain mencari hukum-hukum dan tahap-tahap perkembangan roh tersebut. Maka Hegel mau menerangkan segala-galanya dalam perkembangannya. Dalam berbuat itu Hegel menggunakan ilmu-ilmu pengetahuan dalam segala bidang, terutama sumbangannya bagi ilmu sejarah yang dianggap sangat berharga. Dalam mengerjakan filsafatnya Hegel sangat berutang budi pada Kant, akan tetapi kedua filsafat ini berlainan sekali, terutama karena Hegel tidak menerima adanya pertentangan mutlak antara bidang akal budi teoritis (alam) dan bidang akal budi praktis (kebebasan) yang merupakan landasan filsafat Kant. Menurut Hegel kedua bidang itu berasal dari satu subyek.

Sebagai subyek yang berdaya cipta, manusia berkembang berlandaskan kebebasannya, sedangkan alam berupa obyek diikutsertakannya dalam perkembangan rohaninya. Dengan demikian Hegel mengatasi dualisme Kant. Dunia alam dan dunia kebebasan tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan bersama-sama menyatakan perkembangan rohani. Apa yang berlaku bagi manusia sebagai roh individual, berlaku pula bagi roh yang mutlak. Semesta alam harus diakui sebagai obyek perkembangannya roh itu adalah ego yang berpikir, hal inilah yang terjadi dalam logika.

Hegel tidak menerima ide kebenaran sebagaimana dipegang oleh tokoh-tokoh rasionalisme seperti Kant. Menurut Hegel kebenaran rasional yang mereka kejar, sebenarnya adalah suatu abstraksi dari suatu kebenaran yang lebih luas, yaitu tentang hal-hal dalam seluruh dinamikanya. Dalam ide rasional abstrak memang terdapat kebenaran, tetapi kebenaran lengkap adalah kebenaran yang mencerminkan proses realitas secara menyeluruh. Maka menurut Hegel kebenaran berkembang dalam sejarah sehingga harus ditunggu perkembangan

sejarah untuk menemukan arti hal-hal yang sebenarnya. Hegel sangat mementingkan rasio. Rasio disini tidak hanya rasio individual, tetapi terutama rasio dari Kelllahian.

 KARYA TULIS

- ❖ "THE SCIENTIFIC TREATMENT OF NATURAL LAW ". Tahun 1802.
  - ❖ "PHANOMENOLOGIE DES GEITES"  
(Fenomenologi Tentang Roh) Tahun 1806.
  - ❖ "GRUNDLINIEN DER PHILOSOPHIE DES RECHTS"  
(Garis-garis Dasar Filsafat Hukum). Tahun 1821.
  - ❖ "PHILOSOPHIE OF RIGHT ". Tahun 1821
  - ❖ "WISSENSCHAFT DER LOGIK"
  - ❖ "ENZYKLOPAEDIE DER PHILOSOPHISCHEN WISSENSCHAFTEN".

## FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA

- ❖ J.F. FICHTE (1762 - 1814)
  - ❖ F.W.J. SCHELLING (1775 - 1854)

PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN

Hukum digolongkan dalam tahap perkembangan roh yang kedua yaitu roh obyektif. Bawa hukum dibahas pada semua tingkat perkembangan obyektif tersebut. Pertama-tama dalam bidang yang disebut bidang hukum dimana hukum dipandang secara abstrak. Pada tingkat ini hukum milik, kontrak, dan ketidakadilan dipersoalkan. Kemudian pada tingkat moralitas hukum dipandang sebagai moral yuridis. Hukum dapat disebut moral sejauh orang mau takluk kepada hukum karena suara batin yuridis. Kemudian hukum dibahas lagi pada tingkat tatasusila, dimana pada tingkat ini hukum dipandang dalam perwujudannya menurut instansi-instansi hukum, yaitu keluarqa, masyarakat dan negara.

Negara merupakan perwujudan yang tertinggi dari roh yang menjelma di dunia ini, maksudnya bahwa negara tidak merupakan hasil suatu persetujuan bersama orang-orang seperti para filsuf kontrak antara lain misalnya Grotius, Hobbes, Locke dan Rousseau. Pada taraf perkembangan tertentu dengan sendirinya roh membangkitkan aturan

negara. Oleh karena itu negara merupakan perwujudan obyektif yang tertinggi dari roh, maka dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kekuasaan yang penuh atas warga-warganya. Karena sebab yang sama semua hukum, begitu pula hukum keluarga dan masyarakat, hanya dapat menjadi hukum yang sah dalam rangka negara.

Selanjutnya Hegel melanjutkan pencerahan dan mengagumi revolusi Perancis sebagai pendobrakan roh kebebasan yang menentukan. Hegel memahami hakikat masyarakat modern dengan civil societnya serta sebagai institusionalisasi kebebasan, akan tetapi di lain pihak Hegel memasukkan filsafat tentang negara ke dalam kerangka filsafatnya tentang roh semesta sedemikian rupa sehingga pengakuan rasionalitas dan kebebasan menjadi ambivalen. Ambivalensi itu tampak lebih dekat negara macam apa yang dinyatakan sebagai "*der Gang Gottes in der Welt*" (perjalanan Allah dalam dunia, pasal 258). Hegel memang sangat menegaskan segi negara hukum. Negara benar-benar selalu bertindak dalam batas-batas hukum dan hukum sendiri adalah hukum yang maju, yang sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk bebas dan beradab. Dengan demikian terjamin bahwa negara tidak lagi bertindak sewenang-wenang dan despotic.

Pemerintah menurut Hegel memang perlu dikontrol, tetapi kontrol tersebut bukan oleh sebuah parlemen yang dipilih oleh rakyat, melainkan oleh dua chamber, dimana yang satu diisi oleh wakil-wakil organisasi karya (Korporationen), yang satunya oleh wakil-wakil kelas sosial (Stände). Untuk membenarkan penolakan pemilihan umum, Hegel mengacu kepada paham kehendak umum Rousseau, akan tetapi ia mengkritik bahwa Rousseau menganggap "kehendak obyektif" rakyat sama dengan penjumlahan kehendak-kehendak warga rakyat masing-masing.

Argumentasi itu konsisten dengan pengertian Hegel bahwa negara adalah ungkapan roh obyektif adalah roh atau makna yang sebenarnya yang terkandung dalam segala macam pikiran, hasrat, dan kehendak masing-masing orang (sama dengan roh-roh subyektif). Berarti Hegel mau mengatakan bahwa rakyat sendiri sebenarnya tidak tahu apa yang dikehendakinya; yang mengetahuinya adalah negara, karena negara secara "obyektif" mengungkapkan apa yang dalam rakyat hanya ada secara "subyektif". Dengan demikian Hegel memang berhasil mengatasi

inkonsistensi Rousseau yang paling gawat, yaitu bahwa kehendak umum yang satu, yang diklaim nyata-nyata ada dalam kehendak seluruh rakyat harus didefinisikan dengan kehendak mayoritas (mengingat rakyat yang nyata tidak pernah mencapai kesatuan kehendak).

Hegel mengatakan bahwa kehendak umum itu terwujud dalam "*dem allgemeinen Stand*" (kelas umum), yaitu "*Beamtenstand*" (kelas pegawai) yang menurut Hegel dengan sendirinya tanpa pamrih meminati kepentingan umum (pasal 205). Meskipun demikian korps pegawai negeri Prussia selama beratus-ratus tahun menjadi model termashyur yang disebut sebagai korps pegawai yang bersih, cakap dan dedicated, akan tetapi begitu saja mempercayakan penentuan kehendak masyarakat kepada para pegawai tetap kelihatan aneh. Lebih dari itu, dalih bahwa apa yang sebenarnya dikehendaki rakyat dimengerti dengan lebih obyektif oleh pemerintah dan aparatur negara, mudah sekali menjadi legitimasi sistem yang otoriter dan paternalistic. Hal seperti inilah yang membuat Hegel menolak bentuk negara republik dan mempertahankan monarki kontitusional.

Hal ini kelihatan aneh jika negara benar-benar mengungkapkan rasionalitas roh obyektif, seperti diklaim Hegel. Mengapa kepala negara mesti seorang raja, yang tidak dipilih secara rasional, melainkan secara alami murni berdasarkan keturunan darah? Bahwa rakyat sendiri tidak perlu dilibatkan langsung dalam kehidupan kenegaraan, melalui mekanisme-mekanisme demokratis nyata, melainkan pemerintahan diserahkan saja seluruhnya kepada pemimpin. Pemimpin yang berbudi luhur dengan sendirinya akan mengetahui jauh lebih baik, apa yang sebenarnya dikehendaki oleh rakyat, sedangkan rakyat sendiri yang sibuk mencari nafkah dan hanya memikirkan hal-hal kehidupan sehari-hari tidak menyadari apa yang baik. Dengan begitu pernyataan Hegel bahwa negara dan hukum bukan sesuatu yang kebetulan timbul di dunia ini dapat diterima.

Kehidupan bersama yang teratur dan keteraturan itu datang dari negara dan hukum, akan tetapi Hegel melangkah terlalu jauh dengan mengatakan bahwa negara timbul terlepas dari segala persetujuan warga-warganya dan bahwa tidak terdapat suatu hukum di luar batas negara. Konsekuensinya untuk negara adalah bahwa negara mendapat ciri-ciri totaliter yang merugikan hak-hak manusia sebagai pribadi.

Sedangkan konsekuensi untuk hukum ialah bahwa hukum yang berasal dari negara adalah hukum positif. Hukum tidak membatasi kebebasan manusia melainkan justru memungkinkannya, karena hukum menjamin aturan sebagai syarat mutlak bagi perkembangan manusia.

Hegel menghargai hukum dengan menegaskan bahwa hukum tidak membatasi kebebasan manusia melainkan justru memungkinkannya, karena hukum menjamin aturan sebagai syarat mutlak bagi perkembangan manusia. Oleh karena itu rasa kewajiban batin terhadap aturan-aturan hukum adalah sesuai dengan hakekat inti manusia. Tidaklah cocok dengan pandangan Hegel bahwa untuk menerima kaidah-kaidah hukum yang tetap berlaku untuk segala zaman. Norma-norma hukum ikut berkembang bersama dengan situasi masyarakat yang berubah. Norma tersebut sesudah dibentuk akan ikut menentukan situasi baru.

Keadilan yang sebenarnya ada di tangan negara, karena keinsyafan keadilan dalam hubungan dengan hukum tidak hanya dimiliki oleh rakyat. Hegel sangat mendewakan negara sebagai subyek hukum positif. Prinsip-prinsip etis dan prinsip hukum yang terakhir adalah eksistensi manusia yang menuntut untuk dihormati. Istilah hak-hak azazi menyatakan bahwa hak-hak yang dirumuskan merupakan basis bagi pembentukan hukum dan praktek hukum.

#### KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

  Ialetktika Hegel biasanya dinilai secara positif sejauh diterapkan dalam bidang pikiran. Pernyataan Hegel bahwa negara dan hukum bukan suatu yang kebetulan timbul di dunia ini dapat diterima. Dictum Hegel yang terkenal "apa yang bersifat rasional adalah nyata dan apa yang nyata adalah rasional".

#### PELAJARAN PENTING DARI HEGEL

1. Pada hakikatnya kesadaran adalah ide, artinya pemikiran. Didalam sejarah umat manusia pada suatu masa pemikiran ini menyadari dirinya sendiri. Dengan demikian umat manusia menjadi peserta dalam ide mutlak, yaitu Kelllahian.

2. Sebagai subyek yang berdaya cipta, manusia berkembang berlandaskan kebebasannya, sedangkan alam berupa obyek diikutsertakannya dalam perkembangan rohaninya. yang riil bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat riil.
3. Pemerintah menurut Hegel memang perlu dikontrol, tetapi kontrol tersebut bukan oleh sebuah parlemen yang dipilih oleh rakyat, melainkan oleh dua chamber, dimana yang satu diisi oleh wakil-wakil organisasi karya (*Korporationen*), yang satunya oleh wakil-wakil kelas sosial (*Stände*).

#### ➊ KATA-KATA BIJAK DARI HEGEL

1. Semua yang riil bersifat rasional dan semua yang rasional bersifat riil.
2. Pekerjaan yang serius adalah pekerjaan yang merujuk kepada sesuatu yang diinginkan.
3. Harmonis kanak-kanak adalah karunia alam, sedangkan kedua sumber dari karya dan budaya jiwa manusia.



@Seekinghide

Sejarah dunia tak lain adalah pengembangan gagasan kebebasan


"The history of the world is nothing but the development of the idea of freedom."

Hegel

## L. FRIEDRICH CARL von SAVIGNY (1770 – 1861)

**v  
o  
n  
  
S  
a  
v  
i  
g  
n  
y**


- Sejarah dan Latar Belakang 145
- Aliran Filsafat 146
- Karya Tulis 146
- Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya 147
- Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan 148
- Keterangan Lain Yang Dianggap Penting 149
- Pelajaran Penting Dari von Savigny 149
- Kata-kata Bijak Dari von Savigny 150



# FRIEDRICH CARL von SAVIGNY

## FRIEDRICH CARL von SAVIGNY

(1770 - 1861)



### SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

FRIEDRICH CARL von SAVIGNY lahir di Frankfurt, Jerman tahun 1770 dari keluarga Lorraine. Namanya berasal dari kastil Savigny dekat Charmes di lembah Moselle. Pada usia 13 tahun, ia telah menjadi yatim piatu.

Pada tahun 1795, meskipun kesehatannya tidak begitu baik ia tetap menempuh pendidikan di Universitas Marburg dan belajar di bawah bimbingan Anton Baner yang seorang professor

hukum, juga belajar pada Friedrich Philips Weiss yang dikenal sebagai perintis dalam reformasi hukum pidana Jerman. Savigny juga mengunjungi beberapa universitas, terutama Jena, Leipzig dan Halle, dan kembali ke Marburg, mengambil gelar doktor pada tahun 1800. Di Marburg dia mengajar sebagai Privatdozent pada hukum pidana dan Pandects.

Pada tahun 1803 ia menerbitkan risalah terkenal, *Das Recht des Besitzes* yang mendapat pujian dari Thibaut ahli hukum besar sebagai mahakarya. Pada 1804 Savigny menikahi Kunigunde Brentano, adik Bettina von Arnim dan Clemens Brentano sang penyair. Pada tahun yang sama ia memulai perjalanan yang panjang melalui Prancis dan selatan Jerman untuk mencari sumber-sumber segar hukum Romawi.

Savigny diminta mengajar hukum di Universitas Berlian pada tahun 1810. Salah satu jasanya adalah menciptakan "*Spruch-Collegium*", sebuah pengadilan luar biasa yang kompeten untuk memberikan pendapat tentang kasus disetorkan kepadanya oleh pengadilan biasa,

dan Savigny mengambil peran aktif dalam pekerjaan ini, dan masa ini adalah saat tersibuk dalam hidupnya. Selain mengajar, ia juga menjabat sebagai rektor, sekaligus menjadi guru bagi putra mahkota di Roma.

Pada tahun 1822 sempat diserang penyakit saraf yang serius, namun von Savigny sanggup bertahan dan tutup usia 40 tahun kemudian pada tahun 1861 di Berlin. Ia masih sempat menyaksikan putranya menjadi Menteri Luar Negeri Prusia pada tahun 1849 yang mewakili Prusia dalam transaksi diplomatik penting, terutama pada tahun 1866.

#### ❖ ALIRAN FILSAFAT

 Aliran filsafat Savigny adalah "Mazhab Hukum Historis". Aliran tersebut sebagai reaksi dari aliran "pemuja hukum alam itu berlaku abadi di mana-mana bagi seluruh manusia". Savigny menganalogikan timbulnya hukum itu dengan timbulnya bahasa suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri yang khusus dalam berbahasa. Hukum pun demikian. Karena tidak ada bahasa yang universal, tidak ada pula hukum yang universal. Pandangannya ini jelas menolak cara berpikir penganut Aliran Hukum Alam.

Von Savigny adalah seorang pemuka ilmu sejarah hukum yang memusatkan pada hukum Romawi kuno. Dalam penyelidikan tentang hukum Jerman ia menyimpulkan bahwa hukum Jerman yang berlaku terlalu berbeda-beda untuk menjadi dasar hukum Jerman baru. Hukum Romawi kuno itu terkandung secara murni dalam Codex Justinianus, yaitu dengan memisahkan hukum Romawi actual segala tambahan dari abad pertengahan. Dengan demikian hukum Romawi disiapkan untuk menjadi dasar suatu tata hukum Jerman baru.

#### ❖ KARYA TULIS

- ❖ "GESCHICHTE DES ROMISCHEN RECHTS IM MITTELALTER"  
Tujuh Jilid, Buku-ya Tentang Hukum Romawi Sejak Tahun 1814.
- ❖ "SYSTEM DES HEUTIGEN ROMISCHEN RECHTS"  
Delapan Jilid Sejak Tahun 1840.
- ❖ "VON BERUF UNSERER ZEIT FUR GESETZGEBUNG UND RECHTSWISSENSCHAFT"

- ❖ FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA
- ❖ SIR ERNEST BARKER, PUCHTA (1798 - 1846)
  - Puchta adalah murid Von Savigny yang mengembangkan lebih lanjut pemikiran gurunya. Sama dengan Savigny, ia berpendapat bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa (Volksgeist) yang bersangkutan. Hukum tersebut menurut Puchta, dapat berbentuk :
    1. Adat Istiadat
    2. Undang-Undang
    3. Ilmu Hukum, dalam bentuk karya para ahli hukum (Hujbers, 1988: 120)

Lebih lanjut Puchta membedakan pengertian "bangsa" ini dalam dua jenis :

1. Dalam pengertian etnis, yang disebutnya "bangsa alam":
2. Dalam pengetian nasional sebagai kesatuan organis yang membentuk suatu negara

Adapun yang memiliki hukum yang sah hanyalah bangsa dalam pengertian nasional (negara), sedangkan "bangsa alam" memiliki hukum sebagai keyakinan belaka. Menurut Puchta, keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat yang terorganisasi dalam negara. Negara mengesahkan hukum itu dengan membentuk undang-undang. Puchta mengutamakan pembentukan hukum dalam negara sedemikian rupa, sehingga akhirnya tidak ada tempat lagi bagi sumber-sumber hukum lainnya, yaitu praktik hukum dalam adat istiadat bangsa dan pengolahan ilmiah hukum oleh ahli-ahli hukum.

Adat istiadat bangsa hanya berlaku sebagai hukum sesudah disahkan oleh negara. Sama halnya dengan pengolahan hukum oleh kaum yuris, pikiran-pikiran mereka tentang hukum memerlukan pengesahan negara supaya berlaku sebagai hukum. Dilain pihak, yang berkuasa dalam negara tidak membutuhkan dukungan apapun. Ia berhak untuk membentuk undang-undang tanpa bantuan kaum yuris, tanpa menghiraukan apa yang hidup dalam jiwa orang dan dipraktekkan sebagai adat istiadat. Oleh karena itu, menurut Hujbers (1988; 120-121), pemikiran Puchta ini sebenarnya tidak

jauh dari Teori Absolutisme negara dan Positivisme Yuridis. Buku Puchta yang terkenal berjudul *Gewohnheitsrecht*.

❖ JULIUS STAHL

❖ PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN

 erawal dari adanya desas-desus mengenai pembentukan suatu hukum nasional untuk semua negara Jerman yang terpisah-pisah pada saat itu. Oleh karena itu perlu sekali dibentuk suatu Kodeks hukum Jerman, seperti telah dibentuk di negara-negara lain, misalnya Kodeks Prussia tahun 1794 (dipengaruhi dari Wolff), Kodeks Perancis tahun 1804 (dipengaruhi dari Humanisme dan Rousseau), Kodeks Austria tahun 1811 (dipengaruhi dari Immanuel Kant). Dari kesemuanya itu belum terdapat Kodifikasi hukum dan von Savigny menyatakan keberatan terhadap kodifikasi hukum Jerman tersebut.

Menurut von Savigny kodifikasi selalu membawa serta suatu efek yang negatif, yaitu menghambat perkembangan hukum. Sejarah berjalan terus, tetapi hukum sudah ditetapkan dan menghentikan sejarah pada saat tertentu. Untuk dapat merumuskan suatu hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa, perlu diselidiki dulu apa sebenarnya semangat jiwa bangsa, manakah keyakinan-keyakinan bangsa yang dapat menjadi dasar sesuatu tata hukum yang memadai. Apabila hal ini diabaikan, maka timbullah bahaya adanya jurang antara jiwa bangsa dan hukum yang terkandung dalam tata hukum negara. Oleh karena hukum berkembang dalam sejarah maka menurut von Savigny terlebih dahulu perkembangan hukum perlu dipelajari secara ilmiah historis sebelum hukum itu dikodifikasikan.

Ilmu hukum di benua Eropa adalah hasil dari Mahzab Sejarah Carl Friedrich von Savigny, ia adalah pendirinya atau setidak-tidaknya tokoh yang paling otoritatif dari cara membahas hukum yang sistematis yang masih umum diakui dan digunakan dalam sekolah-sekolah hukum di benua Eropa. Menurut von Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, akan tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu sendiri. Ia menganalogi timbulnya hukum itu dengan timbulnya bahasa suatu bangsa, dimana

jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Seperti ungkapannya "*Law is an expression of the common consciousness or spirit of people*" hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh berkembang bersama masyarakat. Akan tetapi pendapatnya ini bertolak belakang dengan pandangan Positivisme Hukum. Ia mengingatkan bahwa membangun hukum, studi terhadap sejarah suatu bangsa mutlak perlu dilakukan. Keadilan ditekankan pada kesadaran hukum masyarakat.

#### **KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING**

Paton (1951: 16) memberikan sejumlah catatan terhadap pemikiran Savigny sebagai berikut :

1. Jangan sampai kepentingan dari golongan masyarakat tertentu dinyatakan sebagai Volksgeist dari masyarakat secara keseluruhannya.
2. Tidak selamanya peraturan perundang-undangan itu timbul begitu saja, karena dalam kenyataannya banyak ketentuan mengenai serikat kerja di Inggris yang tidak akan terbentuk tanpa perjuangan keras.
3. Jangan sampai peranan hakim dan ahli hukum lainnya tidak mendapat perhatian karena, karena walaupun Volkgeist itu dapat menjadi bahan kasarnya, tetap saja perlu ada yang menyusunnya kembali untuk diproses menjadi bentuk hukum.
4. Dalam banyak kasus peniruan memainkan peranan yang lebih besar daripada yang diakui pengikut Mazhab Sejarah. Banyak bangsa yang dengan sadar mengambil alih hukum Romawi dan mendapat pengaruh dari hukum Perancis.

#### **PELAJARAN PENTING DARI SAVIGNY**

1. Kerusakan yang telah disebabkan oleh kelalaian generasi mantan ahli hukum tidak dapat segera diperbaiki dan membutuhkan waktu yang tidak singkat.
2. Hakikat dari sistem hukum menurut Savigny adalah sebagai pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum itu. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang.



### KATA-KATA BIJAK DARI SAVIGNY

1. Jiwa bangsa adalah sumber hukum.
2. Hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang.

## M. AUGUSTE COMTE (1798 – 1857)

A  
H  
y  
S  
t  
e  
C  
o  
m  
t  
e

### Auguste Comte: Weathering a Storm of Change

What sort of person would invent sociology? Certainly someone living in times of momentous change. Comte (1798-1857) grew up in the wake of the French Revolution, which brought a sweeping transformation to his country. And if that wasn't sufficient, another revolution was under way as factories were sprouting up across continental Europe, recasting the lives of the entire population. Just as people enduring a storm cannot help but think of the weather, so those living during Comte's turbulent era became keenly aware of the state of society. Drawn from his small hometown by the bustle of Paris, Comte was soon deeply involved in the exciting events of his time. More than anything else, he wanted to understand the human drama that was unfolding all around him. Once equipped with knowledge about how society operates, Comte believed, people would be able to build for themselves a better future. He divided his new discipline into two parts: how society is held together (which he called social statics), and how society changes (social dynamics). From the Greek and Latin words meaning "the study of society," Comte came to describe his work as sociology.




- |  |     |
|--|-----|
| ➤ Sejarah dan Latar Belakang                     | 152 |
| ➤ Aliran Filsafat                                | 153 |
| ➤ Karya Tulis                                    | 153 |
| ➤ Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya                 | 154 |
| ➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan | 154 |
| ➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting          | 155 |
| ➤ Pelajaran Penting Auguste Comte                | 157 |
| ➤ Kata-kata Bijak Auguste Comte                  | 158 |

# AUGUSTE COMTE

## AUGUSTE COMTE

(1798 - 1857)



### SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Tokoh filsafat ini bernama lengkap ISIDORE AUGUSTE MARIE FRANCOIS XAVIER. Auguste Comte dilahirkan di Montpellier, Prancis pada tahun 1798, dari keluarga bangsawan yang beragama katolik.

Comte mendapatkan pendidikan di Ecole Polytechnique di Prancis, namun tidak sempat menyelesaikan pendidikannya karena banyak ketidakpuasan didalam dirinya, juga karena ia adalah mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak, sehingga dikeluarkan oleh pihak universitas.

Comte memulai karir profesionalnya dengan memberi les privat di bidang matematika. Kehidupan ekonominya pas-pasan, hampir dapat dipastikan hidup dalam kemiskinan karena ia tidak pernah dibayar sebagaimana mestinya dalam memberikan les privat, sedangkan pada saat itu biaya pendidikan di Prancis sangat mahal.

Selain matematika ia juga tertarik memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Minat ini tumbuh dengan subur setelah ia berteman dengan Saint Simon yang memperkerjakan Comte sebagai sekretarisnya, dan kebanyakan idenya memang berasal dari Saint Simon. Comte berikhtiar untuk mencari pengertian tentang masyarakat itu dengan menemukan hukum yang menguasai kehidupan sosial yang bersifat menentukan bagi hubungan antara orang dalam negara.

Comte hidup pada masa akhir revolusi Prancis dan mengalami masa-masa pergolakan yang terus berkesinambungan sehingga Comte sangat menekankan arti pentingnya Keteraturan Sosial. Pada tahun 1857 ia meninggal dunia dalam kesengsaraan dan kemiskinan, namun demikian namanya tetap kita kenang hingga sekarang karena kegemilangan pikiran serta gagasannya.

 **ALIRAN FILSAFAT**

Comte mencetuskan suatu sistem ilmiah yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan baru, yaitu sosiologi. Pandangan Comte atas sosiologi sangat pragmatis. Ia berpendapat bahwa sesungguhnya analisis untuk membedakan "statika" dan "dinamika" sosial, serta analisa masyarakat sebagai suatu sistem yang saling tergantung haruslah didasarkan pada konsensus. Paradigma fungsionalis dan paradigma ilmiah alamiah yang dirumuskan oleh Comte tetap memberi warna menonjol dalam sosiologi saat ini.

Aliran filsafat yang dianutnya adalah "Positivisme Sosiologis". Positivisme Sosiologis memandang hukum sebagai gejala sosial semata, sehingga hukum hanya dapat diselidiki melalui ilmu yang baru muncul saat itu, yaitu sosiologi. Positivisme Yuridis hendak mempersoalkan arti hukum sebagai gejala tersendiri, menurut metode ilmu hukum positif. Dekat dengan Positivisme Yuridis adalah suatu filsafat hukum yang diberi nama Ajaran Hukum Umum. Penganut-penganut sistem ini berpendapat bahwa kegiatan teoritis seorang sarjana hukum terbatas pada uraian arti dan prinsip-prinsip hukum secara induktif-empiris.

Auguste Comte disebut sebagai Bapak Sosiologi karena dia adalah yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis, sehingga ilmu tersebut melepaskan diri dari filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad ke-19 (1856).

 **KARYA TULIS**

❖ *"COURS DE PHILOSOPHIE POSITIVE"*

Pada tahun 1842 ia menyelesaikan karya besarnya yang berjudul *Course of Positive Philosophy* dalam 6 jilid, Auguste Comte menerangkan bahwa pendekatan-pendekatan umum untuk

mempelajari masyarakat harus melalui urutan-urutan tertentu yang kemudian akan sampai pada tahap akhir yaitu tahap ilmiah.

❖ “*SYSTEME DE POLITIQUE POSITIVE*”

Karya besar yang cukup terkenal adalah *System of Positive Politics* yang merupakan persembahan Comte bagi pujaan hatinya Clothilde de Vaux, yang begitu banyak mempengaruhi pemikiran Comte di karya besar keduanya itu. Dan dari karyanya yang satu ini ia mengusulkan adanya agama humanitas, yang sangat menekankan pentingnya sisi kemanusiaan dalam mencapai suatu masyarakat positifis.

❖ FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA

❖ HERBERT SPENCER

❖ EDMUND HUSSERL 1859 - 1938)

❖ PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN

 Comte adalah tokoh aliran positivisme yang paling terkenal. Kaum positivis percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam dimana metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Aliran ini tentunya mendapat pengaruh dari kaum empiris dan mereka sangat optimis dengan kemajuan dari revolusi Perancis.

Pendiri filsafat positivis yang sesungguhnya adalah Henry de Saint Simon yang menjadi guru sekaligus teman diskusi Comte. Menurut Simon untuk memahami sejarah orang harus mencari hubungan sebab akibat, hukum-hukum yang menguasai proses perubahan. Mengikuti pandangan 3 tahap dari Turgot, Simon juga merumuskan 3 tahap perkembangan masyarakat yaitu tahap Teologis, (periode feodalisme), tahap metafisis (periode absolutisme) dan tahap positif yang mendasari masyarakat industri.

Comte menuangkan gagasan positivisnya dalam bukunya *the Course of Positivie Philosoph*, yang merupakan sebuah ensiklopedi mengenai evolusi filosofis dari semua ilmu dan merupakan suatu pernyataan yang sistematis yang semuanya itu tewujud dalam tahap akhir

perkembangan. Perkembangan ini diletakkan dalam hubungan statika dan dinamika, dimana statika yang dimaksud adalah kaitan organis antara gejala-gejala (diinspirasi dari de Bonald), sedangkan dinamika adalah urutan gejala-gejala (diinspirasi dari filsafat sejarah Condorcet).

Mengenai negara, Comte mengemukakan bahwa solidaritas merupakan pangkal kehidupan sosial bersifat organis, maka secara spontan akan timbul suatu konsensus universalis antara orang-orang untuk membentuk negara.

Bagi Comte untuk menciptakan masyarakat yang adil diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugat. Metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu:

1. Metode ini diarahkan pada fakta-fakta;
2. Metode ini diarahkan pada perbaikan terus-menerus dari syarat-syarat hidup;
3. Metode ini berusaha kearah kepastian;
4. Metode ini berusaha kearah kecermatan.

Keadilan, norma-norma kritis yang ada hubungannya dengan keinsyafan keadilan dalam hati manusia (yang dapat disamakan dengan hukum alam zaman dulu) tidak mempunyai tempat dalam sistem sosiologi hukum.

#### KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

 Untuk memahami pemikiran Auguste Comte, kita harus mengaitkan dia dengan faktor lingkungan kebudayaan dan lingkungan intelektual Perancis. Comte hidup pada masa revolusi Perancis yang telah menimbulkan perubahan yang sangat besar pada semua aspek kehidupan masyarakat Perancis. Revolusi ini telah melahirkan dua sikap yang saling berlawanan yaitu sikap optimis akan masa depan yang lebih baik dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebaliknya sikap konservatif atau skeptis terhadap perubahan yang menimbulkan anarki dan sikap individualis.

Lingkungan intelektual Perancis diwarnai oleh dua kelompok intelektual yaitu para peminat filsafat sejarah yang memberi bentuk pada gagasan tentang kemajuan dan para penulis yang lebih berminat kepada masalah-masalah penataan masyarakat. Para peminat filsafat sejarah menaruh perhatian besar pada pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah sejarah memiliki tujuan, apakah dalam proses historis diungkapkan suatu rencana yang dapat diketahui berkat wahyu atau akal pikiran manusia, apakah sejarah memiliki makna atau hanyalah merupakan serangkaian kejadian yang kebetulan. Beberapa tokoh dapat disebut dari Fontenelle, Abbe de St Pierre, Bossuet, Voltaire, Turgot, dan Condorcet. Para peminat masalah-masalah penataan masyarakat menaruh perhatian pada masalah integrasi dan ketidaksamaan. Tokoh-tokohnya antara lain Montesquieu, Rousseau, De Bonald.

Dua tokoh filsuf sejarah yang mempengaruhi Comte adalah Turgot dan Condorcet. Turgot merumuskan dua hukum yang berkaitan dengan kemajuan. Yang pertama berisi dalil bahwa setiap langkah berarti percepatan. Yang kedua adalah hukum tiga tahap perkembangan intelektual, pertama, orang pertama menemukan sebab-sebab adanya gejala-gejala dijelaskan dalam kegiatan mahluk-mahluk rohaniah, kedua, gejala-gejala dijelaskan dengan bantuan abstraksi dan pada tahap ketiga orang menggunakan matematika dan eksperimen. Menurut Condorcet, studi sejarah mempunyai dua tujuan, pertama, adanya keyakinan bahwa sejarah dapat diramalkan asal saja hukum-hukumnya dapat diketahui (yang diperlukan adalah Newton-nya Sejarah). Tujuan kedua adalah untuk menggantikan harapan masa depan yang ditentukan oleh wahyu dengan harapan masa depan yang bersifat sekuler. Menurut Condorcet ada tiga tahap perkembangan manusia yaitu membongkar perbedaan antar negara, perkembangan persamaan negara, dan ketiga kemajuan manusia sesungguhnya. Dan Condorcet juga mengemukakan bahwa belajar sejarah itu dapat melalui, pengalaman masa lalu, pengamatan pada kemajuan ilmu-ilmu pengetahuan peradaban manusia, dan menganalisa kemajuan pemahaman manusia terhadap alamnya.

Sebagai penulis yang meminati masalah penataan masyarakat, Comte dipengaruhi oleh de Bonald, dimana ia mempunyai pandangan skeptis dalam memandang dampak yang ditimbulkan revolusi Perancis. Baginya revolusi nii hanya menghasilkan keadaan masyarakat yang

anarkis dan individualis. De Bonald memakai pendekatan organis dalam melihat kesatuan masyarakat yang dipimpin oleh sekelompok orang yang diterangi semangat Gereja. Individu harus tunduk pada masyarakat.

#### PELAJARAN PENTING DARI COMTE

Dengan menggunakan 3 metode penelitian yaitu: Metode Empiris, Eksperimen, Perbandingan, Comte berusaha merumuskan perkembangan masyarakat yang bersifat evolusioner menjadi 3 tahap yaitu:

1. Tahap Teologis, merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia, dan dalam periode ini dibagi lagi ke dalam 3 subperiode, yaitu *Fetisme*, yaitu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri. *Politheisme*, muncul adanya anggapan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupannya atau gejala alam. *Monotheisme*, yaitu kepercayaan dewa mulai digantikan dengan yang tunggal, dan puncaknya ditunjukkan adanya Khatolisisme. Pada tahap teologis, keluarga merupakan satuan sosial yang dominan, dalam tahap metafisik kekuatan negara-bangsa (yang memunculkan rasa nasionalisme/ kebangsaan) menjadi suatu organisasi yang dominan. Dalam tahap positif muncul keteraturan sosial ditandai dengan munculnya masyarakat industri dimana yang dipentingkan disini adalah sisi kemanusiaan. (Pada kesempatan lain Comte mengusulkan adanya Agama Humanitas untuk menjamin terwujudnya suatu keteraturan sosial dalam masyarakat positif ini).
2. Tahap Metafisik merupakan tahap transisi antara tahap teologis ke tahap positif. Tahap ini ditandai oleh satu kepercayaan akan hukum-hukum alam yang asasi yang dapat ditemukan dalam akal budi.
3. Tahap Positif ditandai oleh kepercayaan akan data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, tetapi sekali lagi pengetahuan itu sifatnya sementara dan tidak mutlak, disini menunjukkan bahwa semangat positivisme yang selalu terbuka secara terus menerus terhadap data baru yang terus mengalami pembaharuan dan

menunjukkan dinamika yang tinggi. Analisa rasional mengenai data empiris akhirnya akan memungkinkan manusia untuk memperoleh hukum-hukum yang bersifat uniformitas.

#### KATA-KATA BIJAK DARI COMTE

Setiap manusia adalah teolog di masa kanak-kanak, menjadi metafisikus di saat remaja, dan akhirnya menjadi filsuf di masa dewasa.

N. JOHN AUSTIN  
(1790 – 1861)

**J  
o  
h  
n  
A  
u  
s  
t  
i  
n**

# THE AUSTINIAN THEORY OF LAW

BEING AN EDITION OF LECTURES IV. AND VI. OF AUSTIN'S  
"JURISPRUDENCE", AND OF AUSTIN'S "ESSAY ON THE USES  
OF THE STUDY OF JURISPRUDENCE", WITH CRITICAL NOTES  
AND EXCURSIONS  
JOHN AUSTIN AND WILLIAM JETHRO BROWN




- Sejarah dan Latar Belakang 160
- Aliran Filsafat 161
- Karya Tulis 163
- Filsuf-Filsuf Lain Pengikutnya 163
- Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan 165
- Keterangan Lain Yang Dianggap Penting 167
- Pelajaran Penting John Austin 168

# *JOHN AUSTIN*

## **JOHN AUSTIN**

**(1790 - 1861)**



### SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Terkenal sebagai salah satu filsuf Zaman Modern Abad XIX bernama lengkap JOHN AUSTIN. Lahir tahun 1790 di Creeting Mill, Suffolk Inggris, putra kedua dari keluarga pedagang Geoffrey Langshaw Austin dan istrinya Mary Bowes-Wilson.

Dalam usia yang sangat muda ia memulai karir sebagai seorang tentara pada tahun 1807 hingga 1812 dan pernah ditugaskan di berbagai tempat, antara lain Sisilia dan Malta. Selama Perang Dunia II ia bekerja di badan intelijen dari Angkatan Darat Inggris, di mana ia mencapai pangkat letnan kolonel dan menerima penghargaan penting.

Austin juga belajar hukum dan memiliki kekaguman yang sangat besar pada para pengacara Jerman, inilah yang membawanya ke Jerman untuk mempelajari lebih dalam lagi sebagaimana para pengacara di sana. Studinya sebagai pengacara di Inggris dan Jerman, terutama difokuskan pada studi analisis Pandektismus (nama lain untuk Digest) dan yurisprudensi Romawi. Kecintaan akan ilmu hukum membawa Austin menjadi seorang advokat pada tahun 1818. Karir sebagai seorang advokat dijalani Austin dari tahun 1818 hingga tahun 1825. Selama menjadi seorang advokat, Austin yang kutu buku, tidak nyaman untuk tampil di depan khalayak ramai menjadikan profesi sebagai seorang advokat tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga Austin memutuskan untuk berhenti sebagai seorang Advokat.

Berbekal dengan pikiran analitis serta kejujuran intelektual membawa Austin menjadi seorang guru besar pertama di University of London pada tahun 1826. namun mengundurkan diri dari jabatan profesor pada tahun 1832. Meskipun sempat menjadi penjabat di Komisi Hukum Pidana, dan kemudian menjadi Komisaris Malta Real, Austin tidak pernah menemukan keberhasilan atau kepuasan dalam jabatannya. Adalah Jeremy Bentham yang memperkenalkan Austin ke bidang akademisi yang kemudian ditekuni Austin hingga tahun 1832.

Pada tanggal 24 Agustus 1819, Austin menikahi seorang penulis, Sarah Taylor di St George Colegate, Norwich. Peranan Sarah Taylor sebagai istri sangat besar terhadap karya-karyanya, atas dukungan moril dan materil yang diberikan Sarah kepadanya, yang membantunya semasa mereka hidup dari usaha sebagai penerjemah dan editor. John Austin meninggal pada tahun 1861 akibat kanker paru-paru yang dideritanya.

## ALIRAN FILSAFAT

ua tahun sebelum Austin melakukan tugasnya sebagai seorang akademisi, ia menghabiskan waktu di Bonn, Jerman untuk mempelajari studi mengenai hukum kuno Roma. Austin terkesan akan sistem klasifikasi serta metode analisis yang dikembangkan oleh para sarjana Jerman dalam mengkodifikasikan hukum perdata di negaranya tersebut. sebagai seorang perfeksionis, Austin berkeinginan untuk merancang suatu metode yang memudahkan ia untuk mendiskusikan berbagai topik yang dapat dengan mudah dipahami oleh mahasiswa-mahasiswanya. Dengan dipengaruhi metode penalaran deduktif dari filsuf Inggris yang terkenal pada abad ketujuh belas, yakni Thomas Hobbes, Austin mulai melirik teori matematika untuk mengembangkan suatu kerangka yang jelas terhadap subyeknya.

Austin adalah seorang penganut paham positivisme dari mahzab ajaran hukum umum. ia berusaha menghindari semua ucapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. ia juga mengakui ilmu pengetahuan fisika dan matematika sebagai ilmu pengetahuan yang ideal, oleh karena itu ia mengambil oper metode empirisme dan analitis sebagai satu-satunya metode yang sah. Buku terpenting yang pernah

ditulis Austin adalah *The Province Of Jurisprudence Determined*, dan ajarannya dikenal dengan sebutan *The Imperative School*.

Aliran filsafatnya adalah "Aliran Hukum Positif Analitis". Aliran tersebut sebagai reaksi dari aliran filsafat Thomas Hobbes mengenai persetujuan sosial. Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri menurut Austin terletak pada unsur "perintah" itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Dalam bukunya *The Province of Jurisprudence Determined*, Austin menyatakan, "*A law is a command which obliges a person or person .....Laws and other commands are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors*". Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya (Lyons, 1983: 7-8).

*Analytical Jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* adalah suatu paham dalam ilmu hukum yang dilandasi oleh gerakan Positivisme. Gerakan ini muncul pada abad ke sembilanbelas sebagai *counter* atas pandangan hukum alam. aliran ini berkembang dengan pesat namun pertengahan abad kesembilanbelas terjadi keguncangan karena Positivisme dinilai telah gagal dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan moral dan kepercayaan sosial masyarakat. Positivisme dianggap tidak mampu memberikan jawaban atas penyalahgunaan kekuasaan dan pengkebirian hak-hak individu dan kemerdekaan yang mereka miliki. Selanjutnya, Positivisme mengalami kemunduran dan hukum alam mengalami kebangkitan kembali, yang biasa dikenal dengan "Kebangkitan Doktrin Hukum Alam".

#### **Aliran Hukum Positif Analitis (Analytical Jurisprudence):**

1. Ajarannya tidak berkaitan dengan penilaian baik dan buruk, sebab penilaian ini berada di luar bidang hukum.
2. Apa yang dimaksud dengan kaidah moral, secara yuridis tidak penting bagi hukum walau diakui ada pengaruhnya terhadap masyarakat.

3. Pandangannya bertentangan, baik dengan ajaran hukum alam maupun dengan mazhab sejarah.
4. Hakikat hukum semata-mata adalah perintah, semua hukum positif merupakan perintah dari penguasa berdaulat.
5. Masalah kedaulatan tidak perlu dipersoalkan, sebab berada dalam ruang lingkup dunia politik/sosiologi, hendaknya dianggap sebagai sesuatu yang telah ada dalam kenyataan.
6. Ajaran Austin dan aliran hukum positif pada umumnya kurang/tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat

 **KARYA TULIS**

- ❖ "ANALYTICAL JURISPRUDENCE" atau "LECTURES ON JURISPRUDENCE"  
(Ajaran Hukum Analitis). Tahun 1873.
- ❖ "THE PROVINCE OF JURISPRUDENCE DETERMINED".  
Hasil dari studi - studi Austin di Bonn diterbitkan dalam bentuk suatu buku yang berjudul *The Province of Jurisprudence Determined* pada tahun 1832. Dari buku yang diterbitkan inilah, Austin mulai diakui sebagai ahli hukum yang memperkenalkan sistem hukum yang baru, yakni Sistem Positivisme.  
Di dalam buku ini, Austin berusaha untuk menjelaskan mengenai perbedaan yang berkaitan dengan hukum, yaitu:
  1. Hukum Tuhan (Hukum Moral) adalah hukum yang diciptakan Tuhan untuk manusia yang kemudian bertindak sebagai suatu indikator dalam kehidupan moral manusia.
  2. Hukum Manusia adalah hukum yang diciptakan oleh manusia, yang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat aturan bagi manusia yang diperintahnya.

 **FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA**

- ❖ HANS KELSEN (1881 - 1973)
- ❖ H.L.A. HART (1907)  
Herbert Lionel Adolphus Hart mengatakan, hukum harus dilihat, baik dari aspek ekstern maupun internnya. Dari segi ekstern, berarti hukum dilihat sebagai perintah penguasa, sebagaimana diartikan oleh Austin. Disamping itu, ada aspek intern, yaitu keterikatan terhadap perintah dari penguasa itu secara batiniah.

Norma-norma hukum dapat dibagi dua, yaitu norma primer dan sekunder. Norma primer adalah norma yang menentukan kelakuan subyek-subyek hukum, dengan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Norma sekunder ini memastikan syarat-syarat bagi berlakunya norma-norma primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis norma-norma itu. Sebab itu, mereka disebut petunjuk pengenal (*rules of recognition*). Disamping itu mereka memastikan syarat bagi perubahan norma-norma itu (*rules of change*) dan bagi dipecahkannya konflik dalam rangka norma-norma itu (*rules of change*) dan bagi dipecahkannya konflik dalam rangka norma-norma itu (*rules of adjudication*) (Hujbers, 187 - 188).

Dalam memandang materi hukum, Hart berpendapat bahwa materi hukum diturunkan dari prinsip-prinsip moral, termasuk prinsip dari kenyataan hidup tertentu. Sekalipun demikian, sebagaimana pengamat Positivisme Hukum, Hart membedakan secara tegas antara hukum (dalam arti *das sein*) dan moral (*das sollen*). Adapun yang disebut hukum, hanyalah menyangkut aspek formal. Artinya, suatu hukum dapat saja disebut hukum, walaupun secara material tidak layak untuk ditaati karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Buku Hart yang terkenal berjudul:

1. *The Concept of Law*
2. *Scandinavian Realism*
3. *Law, Liberty, and Morality*

#### ❖ JULIUS STONE

Julius Stone memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial. Makna dari kenyataan sosial ini dapat ditangkap melalui suatu penyelidikan logis-analitis, sebagaimana telah dipraktekan dalam mahzab hukum Austin dan kawan-kawan. Akan tetapi, niat Stone menjangkau lebih jauh lagi. Stone bermaksud mengerjakan suatu ajaran tentang keadilan yang menjadi ukuran bagi tata hukum yang berlaku. Hal ini merupakan kemajuan, sebab secara tradisional dalam mahzab hukum analitis norma-norma hukum sama sekali tidak dipelajari (Hujbers, 1988: 191).

Stone, yang mulai tahun 1942 menjadi guru besar dari the University of Sydney, kemudian mengembangkan metode

penyelidikan hukum tersendiri, yang bersifat interdisipliner, dengan memanfaatkan hasil penelitian dalam logika, sejarah, psikologi, dan sosiologi. Tujuan penggunaan tersebut semata-mata untuk praktis belaka agar memudahkan orang mempelajari atau menyelidiki hukum.

Pandangan Stone tentang hukum tidak jauh berbeda dengan Hart. Ia juga berpendapat bahwa hukum harus dibedakan dari moral. Hukum adalah semua aturan, baik yang mengandung aspek moral maupun tidak.

Buku karya Stone yang terpenting berjudul *The Province and Function of Law*, yang kemudian dikembangkan dalam tiga jilid, masing-masing berjudul :

1. *Legal System and Lawyer's Reasoning*
2. *Human Law and Human Justice*
3. *Social Dimension of Law and Justice*

 **PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN**  
Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas tertinggi. Sedangkan mengenai pengertian negara berlaku mutlak. Negara dipandangnya sebagai kenyataan yang diterima begitu saja oleh orang-orang dalam wilayah tertentu. Ia tidak menyetujui seperti yang dikemukakan oleh Hobbes, bahwa suatu persetujuan sosial sangat diperlukan untuk pembentukan suatu negara.

Negara-negara timbul dan dipertahankan, oleh sebab kebanyakan bawahan mempunyai kebiasaan menaati pemerintahan. Jika kebiasaan tersebut berhenti maka sudah tidak terdapat negara lagi. Menurut Austin ada bermacam-macam alasan orang menaati pemerintahan. Ada orang menaati pemerintahan oleh sebab mereka berpegang teguh pada prasangka bahwa pemerintah selalu harus ditaati. Ada juga orang lain lagi menjadi taat karena mereka takut akan kekacauan, apabila negara dirombak. Semuanya dipastikan dalam pengalaman, dan nilainya tidak dipersoalkan. Oleh karena itu dapat dipastikan juga bahwa yang berkuasa adalah satu-satunya sumber hukum.

Di atas yang berkuasa hukum tidak ditemukan. Seperti pengungkapannya bahwa "Tiap-tiap undang-undang positif ditentukan secara langsung atau secara tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota dari suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana pembentukan hukum adalah yang tertinggi. Dengan ketentuan ini Austin tidak menyangkal adanya norma-norma hukum Illahi, norma-norma moral dan juga hukum internasional. Dipastikan saja, bahwa semua prinsip tersebut tidak mampu untuk meneguhkan atau meniadakan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Arti hukum selalu dibentangkan secara empiris. Hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu perintah (*command*), kewajiban (*duty*) dan sanksi (*sanction*). Ketiga unsur ini hanya ada hubungan dengan pemerintah. Suatu hubungan dengan norma-norma yang lebih tinggi tidak diterima.

Terhadap teori Austin mengenai negara dan hukum dapat dikatakan bahwa kebiasaan untuk menaati suatu pemerintah memang tidak mengesahkan pemerintah tersebut. Apa yang merupakan kenyataan belum perlu merupakan keharusan juga. Lagipula apa yang diartikan negara secara empiris dapat disamakan dengan negara polisi, yaitu suatu negara dimana orang dipaksakan dengan sanksi-sanksi untuk menaati hukum yang ditentukan. Menurut Austin bahwa kebanyakan warga negara dengan rela menaati perintah-perintah yang diberikan oleh instansi yang berwibawa, maka tidak akan ada paksaan. Jika ada orang-orang yang bersedia mengikuti pemerintah tanpa paksaan, akan tetapi dalam teori Austin hal ini tidak terjamin. Kalaupun terjadi, hal tersebut terjadi secara kebetulan bukan karena suatu kewajiban. Ini berarti bahwa Austin menuntut suatu kebiasaan untuk menaati.

Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis :

1. Hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine laws*).
2. Hukum yang dibuat oleh manusia, yang terbagi lagi menjadi dua yaitu : - hukum yang sebenarnya  
                  - hukum yang tidak sebenarnya

Hukum dalam arti yang sebenarnya ini disebut juga hukum positif meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang

diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga.

Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu :

1. Perintah (*command*)
2. Sanksi (*sanction*)
3. Kewajiban (*duty*)
4. Kedaulatan (*sovereignty*)

Keadilan dalam arti kesebandingan harus dipisahkan secara tegas dari hukum, bukan hukum pada nilai-nilai yang baik dan yang buruk tetapi pada kekuasaan dari penguasa. Hukum yang bersumber dari situ harus ditaati tanpa syarat, sekalipun jelas dirasakan tidak adil.

#### KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

Berdasarkan definisi hukum menurut Austin tersebut diatas, ada beberapa kelemahan yaitu:

- a. Hukum dilihat semata-mata sebagai kaidah bersanksi yang dibuat dan diberlakukan oleh negara, padahal didalam kenyataannya kaidah tersebut belum tentu berlaku.
- b. Masyarakat bisa saja menerima undang-undang yang dibuat oleh negara sebagai salah satu sumber hukum, tetapi undang-undang tersebut bukan satu-satunya sumber hukum.
- c. Austin hanya menitikberatkan pada warga masyarakat sebagai subyek dari hukum itu, padahal dalam kenyataannya dikenal Hukum Tatanegara dan Hukum Administrasi Negara, demikian juga Hukum Acara yang menjadikan subyeknya bukan hanya manusia sebagai warga masyarakat, melainkan juga badan-badan hukum yang berwujud lembaga negara.

Inti dari ajaran Austin yang menganut positivisme yuridis, maka ada beberapa ikhtisar yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Hukum adalah perintah pihak yang berdaulat, atau dalam bahasa aslinya "*law is command set, was the command of sovereign*". Bagi Austin, "*Not law, not sovereign; and law too*".

2. Ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas dapat disebut demikian, yaitu yang diterima tanpa memperlihatkan kebaikan atau keburukannya.
3. Konsep tentang kedaulatan negara (*doctrine of sovereignty*) mewarnai hampir keseluruhan dari ajarannya, hal mana diiktisarkan sebagai berikut :
  - i. Kedaulatan yang digunakan dalam ilmu hukum menunjuk pada suatu atribut negara yang bersifat internal maupun eksternal;
  - ii. Sifat eksternal dari kedaulatan negara tercermin pada hukum internasional, sedangkan sifat internal kedaulatan negara tercermin pada hukum positif;
  - iii. Pelaksanaan kedaulatan tersebut membutuhkan ketaatan. Ketaatan terhadap kedaulatan negara itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan subyeknya;
  - iv. Perbedaan antara ketaatan terhadap kedaulatan negara dengan ketaatan terhadap ancaman penodong misalnya. Yang membedakan diantara keduanya adalah legitimasi. Kedaulatan negara berdasarkan legitimasi (didasarkan pada undang-undang) yang berlaku dan diakui secara sah. Pada ketaatan terhadap kedaulatan negara, subyeknya merasakan ada kewajiban moral untuk menaatinya (*a moral duty to obey*).


#### PELAJARAN PENTING DARI AUSTIN

1. John Austin berusaha menghindari semua ucapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu :
  - a. Perintah (*command*);
  - b. Sanksi (*sanction*);
  - c. Kewajiban (*duty*);
  - d. Kedaulatan.
3. Keadilan dalam arti kesebandingan harus dipisahkan secara tegas dari hukum, bukan hukum pada nilai-nilai yang baik dan yang buruk tetapi pada kekuasaan dari penguasa. Hukum yang bersumber dari situ harus ditaati tanpa syarat, sekalipun jelas dirasakan tidak adil.

## O. EDMUND HUSSERL (1859 – 1938)

**E  
d  
m  
u  
n  
d  
  
H  
u  
s  
s  
e  
r  
l**


➤ Sejarah dan Latar Belakang	170
➤ Aliran Filsafat	171
➤ Karya Tulis	172
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	173
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	174
➤ Pelajaran Penting Dari Edmund Husserl	175
➤ Kata-kata Bijak Dari Edmund Husserl	175



# *EDMUND HUSSERL*

## *EDMUND HUSSERL*

(1859 - 1938)



### ■ SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Terkenal sebagai salah satu filsuf Zaman Sekarang adalah EDMUND HUSSERL.

Lahir di Prostejov negara bagian Cekoslowakia pada tahun 1859 berasal dari keluarga Yahudi yang tidak ortodoks.

Husserl mulai studi klasik Jerman di Realgymnasium Wina pada usia 10 tahun, dan pada tahun berikutnya dipindahkan ke Staatsgymnasium di Olmütz. Selanjutnya meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi di Leipzig, dan berkonsentrasi pada Matematika, fisika dan filosofi, dengan kepentingan tertentu dalam astronomi dan optik.

Setelah dua tahun ia pindah ke Berlin untuk melanjutkan perhatiannya terhadap matematika, lalu kembali lagi ke Wina dan menyelesaikan gelar doktor pada tahun 1883. Disertasinya adalah pada teori kalkulus variasi. Husserl sempat mengajar untuk jangka waktu singkat di Berlin, namun setelah kembali ke Wina, ia tertarik mendalami bidang psikologi dan filsafat. Konsep Brentano tentang niat sebagaimana diterapkan pada filsafat kesadaran sebagai *kesadaran sesuatu yang merupakan pengaruh utama pada Husserl*.

Periode tahun 1886-1887 merupakan tahun penting bagi Husserl. Dia pindah ke Halle, dan mempelajari psikologi, menulis *The Philosophy of aritmatika*. Bersama tunangannya, sesama anggota komunitas Yahudi

Prossnitz, Malvine Charlotte Steinschneider, Husserl menjadi Kristen. Mereka memiliki tiga anak bersama-sama dan tinggal di sana sampai 1901.

Husserl mengajar di universitas Halle dari tahun 1886-1901, kemudian di Gottingen sampai tahun 1916 dan akhirnya ke Freinburg. Ia juga mengajar sebagai dosen tamu di Berlin, London, Paris, Amsterdam dan Praha. Husserl menjadi terkenal karena metode yang diciptakan oleh ayahnya, yaitu metode "fenomenologi", yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh murid-muridnya.

Pada 1901 Husserl menerima jabatan di Universitas Göttingen, dan menjadi pengajar di sana selama 16 tahun. Di sini ia mengembangkan teori-teorinya tentang fenomenologi, sebuah sekolah yang berbeda pemikiran dan menarik banyak siswa. Pada tahun 1913 ia menerbitkan potongan klasik, *Ideas: Sebuah Pengantar Umum untuk Fenomenologi Murni*, memperkenalkan pengurangan fenomenologisnya-sebuah metode intuitif merenungkan obyek sambil mengamati makna dan refleksi pikiran. Husserl sampai pada kesimpulan bahwa kesadaran memerlukan obyek untuk kontemplasi, itu adalah disiplin deskriptif yang harus berusaha untuk mendeskripsi "hal-hal dalam diri mereka sendiri," yang bertentangan dengan penemuan teori. (Dalam hal ini, Husserl menganggap dirinya bekerja mirip dengan filsafat Kant.)

Pada tahun 1916 Husserl kehilangan putranya dan berkabung cukup lama, sehingga membuatnya vakum. Meskipun demikian, pada tahun yang sama Husserl menjadi guru besar di Freiburg di Beisgau. Husserl terus bekerja melalui pensiun dari mengajar di Freiburg pada tahun 1928 sampai kematiannya pada tahun 1938.

## ALIRAN FILSAFAT

**H**usserl hidup di abad XIX dimana positivisme pada saat itu sangat menguasai dunia pikiran. Husserl adalah orang yang tidak menyetujui dengan perkembangan ini dan karenanya ia menciptakan suatu metode baru yaitu fenomologi. Metode baru Husserl yang diintroduksikan adalah metode yang memusatkan perhatian pada fenomena sendiri, karenanya disebut fenomenologi. Metode tersebut

adalah untuk memecahkan monopoli metode ilmu pengetahuan dengan memberantas metode empiris yang digunakan ilmu psikologi.

Dapat dikatakan bahwa dengan diciptakannya metode baru ini. Husserl membuka hakikat (*eidos*) yang disebut dengan "*eidetische Anschauung*" (tinjauan dalam hakikat), namun Husserl belum puas dengan metode barunya, maka dengan mempraktikkannya dalam penyelidikan ia menjadi sadar bahwa arti hal-hal tidak dapat ditemukan begitu saja. Diperlukan prapandangan yang melepaskan segala yang menipu mata yang disebutnya "hidup dalam sikap alamiah" (*naturliche Einstellung*): pelepasan sikap ini disebutnya "reduksi" (*epoché*). Reduksi ini ada dua yaitu reduksi dari dunia sebagai realitas untuk dapat memandangnya sebagai gejala saja; dan reduksi dari pengalaman sehari-hari tentang dunia yang dicampuri pengertian ilmiah dan kultural, guna memandang kembali dunia dalam arti yang sebenarnya. Melalui kedua reduksi inilah Husserl ingin membentuk suatu sistem filsafat baru, yang bertolak dari aku sebagai subyek untuk sampai pada sejumlah arti yang menyatakan dunia yang dialami olehnya.

Aliran filsafatnya adalah dari aliran positivisme dengan menyerasikan antitomi antara pikiran atau kecerdasan dengan naluri didalam pemahaman yang langsung terhadap suatu obyek. Dari ajaran tersebut mendapatkan nilai-nilai yang secara obyektif terpaut dengan lembaga-lembaga hukum. Nama filsafat yang dianutnya adalah "Fenomologi" yaitu suatu metode berfilsafat baru, tetapi kemudian fenomologi itu dipandang sebagai suatu sistem filsafat tersendiri. Secara umum fenomologi diterima sebagai metode yang sah dalam alam berpikir manusia, baik dalam filsafat maupun dalam ilmu-ilmu manusia

#### KARYA TULIS

- ❖ "LOGISCHE UNTERSUCHUNGEN".  
(Penyelidikan-Penyelidikan Logika). Th. 1903.
- ❖ "IDEEN ZU EINER REINEN PHANOMENOLOGIE UND PHANOMENOLOGISCHEN PHILOSOPHIE" I - II  
(Ide-Ide Berhubungan Dengan Suatu Fenomologi Dan Filsafat Fenomologi Murni) Tahun 1913.
- ❖ "DER RECHSGENSTAND ; RECHTSLOGISCHE STUDIEN ZU EINER THEORIE DES EIGENTHUMS". Tahun 1933

## PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN

Husserl sendiri tidak mendefinisikan secara khusus pendapatnya mengenai hukum dan negara, tetapi dari metodenya mengenai fenomenologi hukum yang kemudian dikembangkan oleh Adolf Reinach (1883 - 1917) dan Paul Amselek. Menurut Reinach hukum itu bukan suatu khayalan subyektif belaka, akan tetapi hukum memiliki suatu realitas obyektif.

Kontitusi dalam filsafat Husserl dimengerti sebagai kontitusi genetis, proses yang mengakibatkan suatu fenomena menjadi real dalam kesadaran allah suatu proses historis. Dalam pengertian kita tentang masyarakat, misalnya terdapat semacam endapan historis, artinya semua masyarakat dulu terdapat didalamnya (keadaan suku, aristokrasi, monarki, dan lain-lain).

Hukum dalam artinya yang obyektif sebagai hukum digunakan orang dalam membentuk undang-undang sehingga prinsip-prinsip hukum a priori yang jelas ada dalam dirinya. Mengenai isi hukum positif dalam negara-negara dunia berbeda-beda, dimana bahwa isi hukum zaman sekarang lain daripada isi hukum zaman dulu. Oleh karena itu wajar saja perbedaan hukum tidak boleh dikatakan bahwa suatu hukum adalah benar, sedangkan suatu hukum lain dianggap tidak benar. Dapat dikatakan bahwa hukum tertentu adalah tepat, dalam arti bahwa hukum itu cocok untuk mencapai tujuan hukum.

Hukum dan norma-norma hukum merupakan hasil perbuatan manusia yang sewenang-wenang, terlepas dari kehendak orang-orang membentuk hukum positif, pengertian hukum dan norma hukum memiliki suatu kedudukan tersendiri. Reinach mengambil kesimpulan bahwa hukum adalah suatu gejala yang bersifat ideal, yaitu ideall yang mempunyai suatu keharusan, berlaku sebagai norma yaitu norma-norma etis. Sedangkan menurut Paul Amselek dari metode yang diambilnya berdasarkan Husserl mengenai ajaran hukum berawal dari maksud fenomenologi berdasarkan metode reduksi filosofis dan eidetic, dengan tujuan untuk mengerti aspek yuridis sebagai yuridis, yaitu lepas dari aspek-aspek lain yang mencampuri ide murni tentang hukum. Inti dari hukum menurutnya adalah aspek yuridis gejala hukum tidak lain

daripada kesadaran keharusan atau kesadaran kewajiban yang ada dalam subyek. Kesadaran keharusan atau kesadaran kewajiban ini tidak menyangkut isi hukum, tetapi hanya membentuk hukum. Maka hukum dipandang secara formal melulu tanpa referensi kepada isi hukum tersebut.

Begitu juga Husserl tidak mendefinisikan secara tersendiri mengenai keadilan, tetapi berdasarkan pengikutnya yang menganut fenomenologi, antara lain Adolf Reinach (1883-1917) mengemukakan mengenai keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum dalam mencapai tujuan hukum, yaitu menjamin keamanan dan keadilan, dimana tetap bebas dalam menggunakan prinsip-prinsip tersebut dan tidak mewajibkan membatasi diri pada prinsip-prinsip itu. Ini merupakan suatu kebenaran yang jelas dalam dirinya, dan tidak dapat disingkirkan, dimana dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memerlukan kepastian hukum dalam bidang hukum. Berkat adanya sesuatu, pihak yang satu dapat menuntut haknya dari pihak lain, dan bahwa berkat adanya hukum yang sama pihak yang lain itu berkewajiban untuk mengindahkan hak orang lain. Itu artinya bahwa hukum adalah benar-benar suatu akibat yang real, yaitu adanya hak dan kewajiban yang seimbang barulah dapat dikatakan adil.

#### KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING

 Husserl adalah pencetus aliran fenomenologi dengan metode barunya yang tidak saja memandang metode yang sah bagi penyelidikan ilmiah adalah penyelidikan empiris sebagaimana diperaktikkan dalam ilmu pengetahuan fisika, akan tetapi dapat memecahkan monopoli metode tersebut bagi semua pengetahuan. Husserl memasukkan fenomenologi sebagai suatu disiplin filosofis yang akan melukiskan segala bidang pengalaman manusia, dan memusatkan perhatian juga tenaganya pada pendasaran disiplin baru ini.

Fenomenologi dalam istilah harfiah berarti "ilmu fenomena" dan didasarkan pada premis bahwa realitas hanya terdiri dari benda-benda dan peristiwa seperti yang dirasakan atau dipahami dalam kesadaran manusia. Dengan demikian, kenyataannya tidak terbuat dari sesuatu yang independen dari kesadaran manusia. Di sinilah koneksi lain dengan

eksistensialisme dapat ditemukan: keutamaan dari pikiran manusia, atau kesadaran.

Dari *The cogito ego sebagai subjektivitas transendental, dalam Meditations Cartesian*


"Media universal merampas penerimaan, ini 'menghambat' atau 'memadamkan bermain' dari semua posisi yang diambil terhadap dunia Tujuan yang sudah diberikan dan, di tempat pertama, semua posisi eksistensial (yang menyangkut makhluk, ilusi, yang mungkin, menjadi mungkin, mungkin, dll), - atau, seperti yang juga disebut, ini "epoché fenomenologis dan 'parenthesizing' dari dunia Objective - sehingga tidak meninggalkan kita menghadapi apa-apa. Sebaliknya kita memperoleh kepemilikan sesuatu dengan itu, dan apa yang kita (atau, lebih tepat untuk berbicara, apa yang saya, orang yang bermeditasi) memperoleh dengan itu adalah hidup murni saya, dengan semua proses subjektif murni mengada-ada, dan segala sesuatu di dalamnya, murni sebagaimana dimaksud di dalamnya: alam semesta 'phemonema' dalam arti fenomenologis .....".

.

#### ➊ PELAJARAN PENTING DARI EDMUND HUSSERL

1. Tujuan utama dari filsafat menurut Husserl adalah untuk menjawab pertanyaan manusia tentang bagaimana cara terbaik untuk hidup dan tumbuh, namun pada kenyataannya filsafat telah menyimpang dari tujuan utamanya.
2. Perbedaan hukum tidak boleh dikatakan bahwa suatu hukum adalah benar, sedangkan suatu hukum lain dianggap tidak benar, dapat dikatakan bahwa hukum tertentu adalah tepat, dalam arti bahwa hukum itu cocok untuk mencapai tujuan hukum.
3. Adanya hak dan kewajiban yang seimbang barulah dapat dikatakan adil.

#### ➋ KATA-KATA BIJAK DARI EDMUND HUSSERL



Filsuf yang ada sekarang, mayoritas lebih menyukai untuk mengkritik terhadap suatu hal, dan bukan mempelajarinya lebih dalam agar dapat lebih dimengerti


## P. MAX WEBER (1864 – 1920)

➤ Sejarah dan Latar Belakang	177
➤ Aliran Filsafat	179
➤ Karya Tulis	180
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	180
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	182
➤ Pelajaran Penting Dari Edmund Husserl	183
➤ Kata-kata Bijak Dari Edmund Husserl	183

**M  
a  
x  
  
W  
e  
b  
e  
r**

*'The fate of our times is characterized by rationalization and intellectualization and, above all, by the 'disenchantment of the world.' Precisely the ultimate and most sublime values have retreated from public life either into the transcendental realm of mystic life or into the brotherliness of direct and personal human relations. It is not accidental that our greatest art is intimate and not monumental.'*

*- Max Weber*




# *MAX WEBER*

## **MAX WEBER**

**(1864 - 1920)**

### SEJARAH DAN LATAR BELAKANG



Terkenal sebagai salah satu filsuf Zaman Sekarang adalah MAX WEBER. Lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan penting antara kedua orang tuanya berpengaruh besar terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologi Weber. Ayahnya seorang birokrat yang kedudukannya politiknya relatif penting, dan menjadi bagian dari kekuasaan. Seorang birokrat yang mendukung kebijakan-kebijakan kaisar dan kanselor Jerman Bismarck yang konservatif dan reaksioner. Weber tidak sejalan dengan pandangan politik ayahnya yang menjauahkan diri dari setiap aktivitas dan idealisme yang memerlukan pengorbanan pribadi atau yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kedudukannya dalam sistem. Sang ayah adalah seorang yang menyukai kesenangan dunia ini dan dalam banyak hal bertolak belakang dengan istrinya, juga sering berselisih pendapat karena liberalisme Weber yang sangat mendukung demokrasi dan kebebasan manusia.

Bertolak belakang dengan ayahnya, ibunya Helen Weber adalah seorang Protestan Calvinis yang taat dengan ide-ide absolutis moral yang kuat, wanita yang berupaya menjalani kehidupan prihatin (*asetic*) tanpa kesenangan seperti yang sangat menjadi dambaannya suaminya. Perhatiannya kebanyakan tertuju pada aspek kehidupan akhirat; ia terganggu oleh ketidaksempurnaan yang dianggapnya menjadi pertanda

bahwa ia tak ditakdirkan akan mendapat keselamatan di akhirat. Perbedaan mendalam antara kedua pasangan ini menyebabkan ketegangan perkawinan mereka dan ketegangan ini berdampak besar terhadap Weber.

Weber merasa tak mungkin menyamakan diri terhadap pembawaan kedua orang tuanya yang bertolak belakang itu, Weber kecil lalu berhadapan dengan suatu pilihan tidak jelas. Mula-mula ia memilih orientasi hidup ayahnya, tetapi kemudian tertarik makin mendekati orientasi hidup ibunya. Apapun pilihannya, ketegangan yang dihasilkan oleh kebutuhan memilih antara pola yang berlawanan itu berpengaruh negatif terhadap kejiwaan Weber. Ketika berumur 18 tahun Weber memelarikan diri dari rumah, dan belajar di Universitas Heidelberg. Weber telah menunjukkan kematangan intelektual, namun ketika masuk universitas ia masih tergolong terbelakang dan pemalu dalam bergaul.

Sifat ini cepat berubah ketika ia condong pada gaya hidup ayahnya dan bergabung dengan kelompok mahasiswa saingan kelompok mahasiswa ayahnya dulu. Secara sosial ia mulai berkembang, Weber tak hanya menunjukkan jati dirinya sama dengan pandangan hidup ayahnya tetapi juga pada waktu itu memilih karir bidang hukum seperti ayahnya.

Setelah kuliah tiga semester Weber meninggalkan Heidelberg untuk dinas militer dan tahun 1884 ia kembali ke Berlin, belajar di Universitas Berlin dan kembali tinggal bersama kedua orangtuanya. Kehidupannya masih tergantung pada ayahnya, suatu keadaan yang tak disukainya. Pada waktu bersamaan ia beralih lebih mendekati nilai-nilai ibunya dengan menempuh kehidupan prihatin (*ascetic*) dan memusatkan perhatian sepenuhnya untuk studi hingga mendapat gelar doktor.

Setelah 8 tahun menjalani studi dan meraih gelar doktor, Weber memulai profesi sebagai pengacara dan mulai mengajar di Universitas Berlin. Dalam proses itu minatnya bergeser ke ekonomi, sejarah dan sosiologi yang kemudian menjadi fokus perhatiannya selama sisa hidupnya. Dengan mengikuti ibunya, Weber menjalani hidup prihatin, rajin, bersemangat kerja, tinggi yang kemudian mengantarkan Weber menjadi profesor ekonomi di Universitas Heidelberg pada 1896.

Pada 1897, ketika karir akademis Weber berkembang, ayahnya meninggal dan tak lama kemudian Weber mulai menunjukkan gejala pada gangguan saraf. Sering tak bisa tidur atau bekerja, dan enam atau tujuh tahun berikutnya dilaluinya dalam keadaan menuju kehancuran. Setelah vakum lama karena kesehatannya memburuk, maka di tahun 1903 ia pun mulai bangkit dan pulih kembali. Pada 1904 ia memberikan kuliah pertamanya di Amerika yang kemudian berlangsung selama 6,5 tahun, Weber mulai mampu kembali aktif dalam kehidupan akademis tahun 1904 dan 1905 ia menerbitkan salah satu karya terbaiknya, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Dalam karya ini Weber mengumumkan betapa besar pengaruh agama ibunya dan membuat Weber banyak menghabiskan waktu untuk belajar agama meski secara pribadi ia tak religius.

Setelah pulih kembali sejak tahun 1904 Weber mampu memproduksi beberapa karya yang sangat penting. Ia menerbitkan hasil studinya tentang agama dunia dalam perspektif sejarah dunia (misalnya Cina, India, dan agama Yahudi kuno). Menjelang kematianya di Munchen pada tanggal 14 Juni 1920 ia menulis karya yang sangat penting, *Economy and Society*. Meski buku ini diterbitkan, dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, namun sesungguhnya karya ini belum selesai.

Selain menulis berjilid-jilid buku dalam periode ini, Weber pun melakukan sejumlah kegiatan lain. Ia membantu mendirikan German Sociological Society di tahun 1910. Rumahnya dijadikan pusat pertemuan pakar berbagai cabang ilmu termasuk sosiologi seperti Georg Simmel, Alfred, maupun filsuf dan kritikus sastra Georg Lukacs (Scaff, 1989:186:222). Weber pun aktif dalam aktivitas politik dimasa itu. Ada ketegangan dalam kehidupan Weber dan, yang lebih penting, dalam karyanya, antara pemikiran birokratis seperti yang dicerminkan oleh ayahnya dan rasa keagamaan ibunya. Ketegangan yang tak terselesaikan ini meresapi karya Weber maupun kehidupan pribadinya.



### ALIRAN FILSAFAT

eber adalah seorang warga Jerman dan tokoh besar sosiologi modern dan sebagai pelopor etika protestan sebagai cikal bakal pembentukan budaya kapitalisme. Karena teorinya mengenai

ilmu pengetahuan dan penyelidikan sosiologinya dalam berbagai macam bidang membuat ia tetap berpengaruh sampai zaman kini. Ia juga terkenal dengan teori ideal "Typus". Ketika Weber memulai kariernya, berasal dari pandangannya mengenai problema masyarakat secara deduktif yaitu dengan bertolak dari prinsip-prinsip rasional. Penyelidikan secara empiris diperlukan untuk mengerti masyarakat, strukturnya dan problema tersebut.

Menurut Weber salah satu ilmu empiris yang terpenting adalah ilmu sejarah dan ilmu hukum. Meskipun latar belakang pendidikannya di bidang hukum, di sisi lain Weber juga dipengaruhi oleh sekolah neokantianisme Baden. Ia menyetujui teori Windelband dan Rickert, bahwa suatu pengertian yang lebih mendalam tentang masyarakat dimungkinkan melalui suatu pengertian tentang nilai-nilai kebudayaan, dimana dapat menentukan bagi perkembangan masyarakat dalam sejarah.

Aliran filsafatnya adalah "Sosiologi Hukum", dan ia berusaha memberikan pengertian mengenai kelakuan-kelakuan manusia dan sekaligus menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi sosial. Aliran tersebut sebagai reaksi dari aliran teori Hukum Historis karya Maine dengan pendekatan hukum secara Marxis. Weber memperlihatkan hubungan antara hukum dengan kekuatan-kekuatan politis, ekonomi dan sosial.

#### KARYA TULIS

- ❖ "ECONOMY AND SOCIETY". Tahun 1920.
- ❖ "SOZIOLOGI - UNIVERSALGESCHICHTLICHE ANALYSEN - POLITIK".
- ❖ "WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT"

(Tatanegara dan Masyarakat) yang diterbitkan sesudah meninggalnya tahun 1922, kemudian pada tahun 1960 sebagian dari buku tersebut di atas diterbitkan kembali di bawah berjudul "RECHTSSOZIOLOGI" (sosiologi hukum).



 PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN  
hukum-hukum itu tidak tetap sama, dari waktu ke waktu hukum-hukum itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan

masyarakatnya dalam pandangan sosiologi hukum yang menyatakan bahwa penguasa oleh manusia terhadap manusia lain, selalu didasari oleh sarana yang sah dan menurutnya yang sah itu adalah kekerasan. Sistematika hukum berkembang sesuai dengan sikap yang semakin rasional, akan tetapi ketika muncul rasa ketidakpuasan dan menjadi ragu-ragu terhadap kekuatan akal, maka naluri dan intuisi muncul kembali yang ditemukan oleh pembentuk hukum

Negara adalah lembaga sosial yang memiliki hak monopoli untuk menggunakan senjata dan melakukan tindak kekerasan (termasuk membunuh) secara absah, didalam wilayah kedaulatannya. Mengkombinasikan cita-cita individu yang otonom dengan wewenang yang superior dari masyarakat yang diekspresikan dalam negara. Birokrasi sebagai agen negara dan kekuasaan birokrasi sebagai tipe kekuasaan legal yang paling murni.

Selain sosiolog Jerman terkemuka, Weber juga adalah seorang pakar ekonomi, analis hukum dari pranata-pranata hukum didalamnya mencakup pula konteks histories, politik danrealitas sosial. Bagi Weber hukum dipahaminya sebagai suatu kompleks dari kondisi-kondisi faktual yang ditentukan oleh tindakan-tindakan manusia. Esensi dari ajaran Weber memandang hukum dalam konteksnya dan hubungannya dengan sanksi. Hukum baru dapat disebut hukum, jika ada jaminan eksternal bahwa aturan itu dapat dipaksakan melalui paksaan fisik ataupun psikologis.

Weber mengkaji perkembangan hukum dan perkembangan masyarakatnya, dimana konsep dasar Weber memandang perkembangan hukum ataupun perkembangan masyarakat selalu bergerak dari yang irasional ke yang rasional dan kemudian transisi dari "*substantively rational law*" ke "*formally rational law*". Weber membahas perkembangan masyarakat dan perkembangan hukum dengan membagi 3 tahap dari "*form of domination*" nya sebagai berikut :

1. Tahap Tradisional
2. Tahap Kharistik
3. Tahap Rational Legal

Konsep Weber tersebut memandang bahwa perkembangan hukum senantiasa selaras dengan perkembangan masyarakatnya. Konsep ini hanya tepat jika digunakan bagi masyarakat yang tidak pernah mengenal revolusi (karena di Jerman pernah terjadi revolusi yang timbul dengan adanya Nazi), tetapi tidak lagi tepat jika digunakan untuk masyarakat yang pernah mengenal revolusi, karena perkembangan masyarakat tidak selalu selaras dengan perkembangan hukumnya. Dalam kenyataan, ada masyarakat yang sebenarnya masih dalam tahapan kharismatik dengan pemikirannya yang masih "*formal irrationality*" tetapi hukum yang mereka perlakukan yang sifatnya sudah berasal dari tahap rasional

Keadilan adalah keseimbangan dan harmoni dari kepribadian yang menghasilkan pemahaman dan kebaikan.

 **KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING**  
Weber sangat dipengaruhi oleh pandangan-pandangan serta pendekatan ibunya kepada kehidupan. Meskipun Weber tidak menyatakan sebagai seorang yang religius, tetapi agama juga mempengaruhi pikiran dan tulisan-tulisannya. Selain meneliti agama Kristen, Weber juga mempelajari agama-agama lain secara luas, seperti Konfusianisme, Hindu, Budha, Yahudi dan Islam. Buku *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* merupakan sebuah model dari metode historis dan sosiologis yang ditempuh Weber dalam meneliti tentang hubungan antara Calvinisme dan kemunculan kapitalisme.


Weber memulai sosiologi hukum dengan melukiskan perkembangan masyarakat dari hidup bersama sederhana ke hidup bersama yang berbelit-belit dalam zaman modern ini. Dikatakannya bahwa mula-mula pembentukan hukum lebih-lebih berdasarkan pada kharisma seorang nabi dalam bidang hukum. Kemudian pembentukan tersebut menjadi tugas beberapa orang yang berwibawa, yaitu para sesepuh dengan menyusun kaidah-kaidah hukum dengan bertolak dan situasi empiris aturan masyarakat. Akan tetapi pembentukan hukum tersebut dicabut dari tangan orang-orang yang berwibawa itu dan dijadikan hak eksklusif seorang penguasa. Akhirnya di masa modern ini hukum dibentuk secara sistematis oleh orang-orang yang telah dididik secara formal sebagai sarjana hukum (*Fachjuristen*).

Latar belakang proses ini adalah suatu proses yang telah menjalar seluruh masyarakat, yaitu proses rasionalisasi dan birokratisasi hidup. Perkembangan ke arah itu dilihat oleh Weber sebagai bahaya besar untuk zaman yang akan datang. Oleh karena itu Weber memandang perlunya kaidah-kaidah hukum menurut satu aspek saja, yaitu menurut aspek psikologis. Menurut aspek itu suatu peraturan yang sudah ditentukan sebagai kenyataan, menjadi motif tingkah laku manusia.

#### ■ PELAJARAN PENTING DARI MAX WEBER

1. Esensi dari ajaran Weber memandang hukum dalam konteksnya dan hubungannya dengan sanksi. Hukum baru dapat disebut hukum, jika ada jaminan eksternal bahwa aturan itu dapat dipaksakan melalui paksaan fisik ataupun psikologis.
2. Teori dan karangannya membantu meletakkan dasar-dasar sosiologi modern. Ia berpendapat bahwa birokrasi merupakan corak terpenting masyarakat modern, metode organisasi yang didasarkan pada pengkhususan tugas, tindakan menurut aturan dan aturan kekuasaan yang mantap.
3. Ia sangat mendukung kebebasan, tetapi sangat skeptis terhadap demokrasi popular, dan tidak pernah meninggalkan ketertarikannya pada kepemimpinan politik otoriter dan despotik.

#### ■ KATA-KATA BIJAK DARI MAX WEBER



Setiap hari dan setiap jam, para politisi harus dapat mengatasi hal-hal sepele dan semua lawan-lawannya, kesombongan yang terlihat sangat jelas.

## Q. HANS KELSEN (1881 – 1973)

H  
a  
n  
s

### WHAT IS JUSTICE?

JUSTICE, LAW, AND POLITICS

IN THE MIRROR OF SCIENCE

Critical Inquiry by HANS KELSEN

K  
e  
l  
s  
e  
n


➤ Sejarah dan Latar Belakang	185
➤ Aliran Filsafat	186
➤ Karya Tulis	187
➤ Pendapatnya Tentang Negara, Hukum dan Keadilan	187
➤ Keterangan Lain Yang Dianggap Penting	189
➤ Pelajaran Penting Dari Edmund Husserl	190
➤ Kata-kata Bijak Dari Edmund Husserl	190

EDITION LITERASI PENDIDIKAN DAN SOSIAL  
HANS KELSEN, KARIMAH, IBBADAH, INI :

# *HANS KELSEN*

## *HANS KELSEN*

(1881 - 1973)



### SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Terkenal sebagai salah satu filsuf Zaman Modern Abad XIX adalah HANS KELSEN. Lahir di Praha Republik Ceko pada tanggal 11 Oktober tahun 1881. Ia pindah bersama keluarganya ke Wina ketika berusia tiga tahun dan menetap di sana sampai mencapai gelar doktor.

Setelah lulus dari Gymnasium Akademisches, Kelsen belajar hukum di Universitas Wina dan meraih gelar doktor pada tahun 1906. Menikahi Margarete Bondi pada tahun 1912, dan dikaruniai dua orang perempuan.

Pada 1929 ia pindah ke Universitas Cologne, namun kenaikan Hitler ke kekuasaan membuatnya meninggalkan Jerman (1933). Setelah beberapa tahun mengajar di Universitas Jenewa, Kelsen pindah ke Praha (1936). Ketika pecah Perang Dunia II (1939-1945), ia memutuskan untuk meninggalkan Eropa, dan menetap serta berlindung di Amerika Serikat pada tahun 1940. Di sana ia mengajar hukum di Harvard University yang salah satu muridnya adalah Oliver Wendell Holmes. Kelsen juga mengajar ilmu politik di Berkeley pada tahun 1942, dan menjadi professor penuh di departemen ilmu politik University of California Berkeley pada tahun 1945. Hans Kelsen tutup usia pada tanggal 9 April 1973.

## ALIRAN FILSAFAT

 Ihsafat yang dianutnya adalah Mazhab Neokantianisme dari Marburg. Aliran tersebut sebagai reaksi dari aliran penolakan hukum sebagai perintah penguasa karena terkandung didalamnya pengertian subyektif penguasa, dan pertimbangan politik yang bisa berakibat hukum sehingga ilmu hukum tidak dapat benar-benar obyektif. Pada dasarnya pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu ia mulai mengembangkan teori-teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin (Friedmann, 1990: 169). Walaupun demikian, asal usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada Neokantianisme sedangkan Austin pada Utilitarianisme.

Kelsen adalah seorang yang mengemukakan Ajaran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre : Pure Theory of Law*). Selain dikenal sebagai pencetus Teori Hukum Hukum Murni, ia juga dianggap berjasa mengembangkan Teori Jenjang (*Stunffentheorie*) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl (1836-1898). Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, disebut oleh Kelsen dengan nama *Grundnorm* (norma dasar) atau *Ursprungnorm*.

Positivis Kelsen membela visi yang ia sebut "teori hukum murni 'berarti analisis formal hukum sebagai fenomena otonom pertimbangan ideologis atau moral, yang dikecualikan gagasan tentang' hukum alam." Menganalisis struktur sistem hukum menyimpulkan bahwa setiap aturan yang diadopsi oleh hukum sebelumnya, asal utamanya mengacu pada "norma dasar hipotetis" yang berdiri dalam hukum internasional, maka untuk mempertahankan keunggulan hukum internasional atas hukum nasional.

Konsepsinya hukum sebagai suatu teknik untuk menyelesaikan konflik sosial membuatnya menjadi salah satu teori demokrasi terkemuka abad kedua puluh. Di antara karya-karyanya adalah: *Pada*

*Esensi dan Nilai Demokrasi* (1920), *Teori Umum Negara* (1925) dan *Teori Hukum Murni* (1935).

#### ❖ KARYA TULIS

- ❖ "HAUPTPROBLEME DER STAATSLEHRE". Tahun 1911.
- ❖ "ALLGEMEINE STAATSLEHRE"  
(Ajaran Umum Tentang Negara). Tahun 1925.
- ❖ "DAS PROBLEME DER SOUVERANITAT UND DIE THEORIE DES VOLKERRECHT". Tahun 1928.
- ❖ "WALTER BURCKHARDT, METHODE UND SYSTEM DES RECHT".  
(Metode Dan Sistem Hukum). Tahun 1936.
- ❖ "DEL VECCHIO, LEHRBUCH DER RECHTSOPHILOSOPHIE"  
(Buku Pengantar Filsafat Hukum). Tahun 1951.
- ❖ "GENERAL THEORY OF LAW AND STATE"  
(Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara). Tahun 1945.
- ❖ "REINE RECHTSLEHE"  
(Ajaran Hukum Murni) Edisi Ke-2, Wien 1960. Tahun 1934.

#### ❖ FILSUF-FILSUF LAIN PENGIKUTNYA

- ❖ RUDOLF STAMMLER (1856 - 1938)
- ❖ H.L.A. HART (1907)

 **PENDAPATNYA TENTANG NEGARA, HUKUM DAN KEADILAN**  
Hukum adalah suatu keharusan atau perintah memaksa yang mengatur terhadap tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional, dimana hukum merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi tersebut berawal dari suatu norma transcendental yang mendasari segala peraturan hukum. Norma dasar itu merumuskan kewajiban untuk mengikuti peraturan hukum pada umumnya, dan dengan ini mempertanggungjawabkan kewajibannya untuk mengikuti peraturan-peraturan tertentu juga.

Menurut Kelsen hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan Teori Hukum Murni (Reine Rechtstlehre) dari Kelsen. Jadi hukum adalah suatu Sollenskategorie (kategori keharusan ideal), bukan Seinskategorie (kategori factual). Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh

hukum bukanlah "bagaimana hukum itu seharusnya" (*what the law ought to be*), tetapi "apa hukumnya" (*what the law is*). Dengan demikian, walaupun hukum itu *Sollenkategorie*, yang dipakai adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Pandangan Kelsen tentang hukum sangat mencerminkan ciri positivisnya yang menganut neokantianisme, ia melihat hukum positif sebagai satu-satunya hukum, dan hukum harus benar-benar dipisahkan dari segala pengaruh anasir-anasir non hukum, seperti moral, politis, ekonomis, sosiologis dan sebagainya. Kelsen mengakui bahwa memang peraturan-peraturan hukum mewajibkan, akan tetapi kewajiban itu tidak pernah dapat berasal dari peraturan-peraturan sebagai kenyataan. Suatu kenyataan tidak pernah dapat melahirkan suatu kewajiban. Kelsen menegaskan hal ini, oleh karena ia tetap berpegang pada perbedaan yang tajam antara ada dan harus (*sein* dan *sollen*) yang berasal dari Kant. Apa yang ada tidak ada hubungan dengan apa yang harus yaitu kewajiban.

Kelsen dimasukkan sebagai kaum Neokantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan antara bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (forma), bukan isi (material). Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Disisi lain Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang diatur sudah tidak ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah dekriminalisasi dan depenalisisi, sehingga suatu ketentuan dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya berlaku lagi terutama secara sosiologis

Kelsen menarik kesimpulan bahwa norma hukum yang menjadi dasar kewajiban bukanlah suatu norma eksistensial yang ada hubungan dengan isi hukum. Norma dasar hukum bersifat formal, yaitu ada hubungan dengan bentuk hukum. Norma logis ini dianggap sebagai syarat untuk dapat berpikir tentang hukum. Berarti dengan kata lain bahwa kalau hukum tidak dapat dimengerti sebagai kewajiban, ia tidak

dimengerti sama sekali. Selain itu menurut Kelsen hukum berlaku oleh sebab semua hukum itu berasal dari suatu norma dasar (*Grundnorm*).

Kelsen berpandangan juga bahwa efektifitas hukum menentukan apakah hukum berlaku atau tidak. Itu berarti bahwa suatu kenyataan (*das sein*) ikut menentukan yang seharusnya (*das sollen*). Hukum terdiri dari kaidah-kaidah bagaimana orang harus berlaku yaitu Hukum Murni (terlepaskan dari filsafat, moral dan masyarakat). Bagi Kelsen semua hukum sah, asal saja berakar dari dalam norma dasar dan memiliki efektifitas. Sedangkan negara dan hukum adalah sama, dimana negara adalah penjelmaan dari hukum. Hukum berlaku karena negara atau pemerintahan menghendakinya.

Keadilan menurut Kelsen ada hubungan dengan isi hukum. Keadilan berada diluar pengertian hukum sebagai hukum. Nyatalah menurut teori Kelsen bahwa hukum dapat bertepatan dengan ketidakadilan juga. Oleh karena itu keadilan merupakan realisasi dari pelaksanaan hukum yaitu bahwa dari kewajiban yang sebenarnya ada hubungan dengan isi hukum. Hukum yang mengandung isi yang tidak adil sebenarnya bukan hukum dan tidak wajibkan juga.

 **KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PENTING**  
Kelsen berkehendak membentuk ilmu hukum murni menjauhkan dari hal-hal yang relevan dan memisahkan ilmu hukum dari ilmu-ilmu sosial sebagaimana dengan ilmu teknik sipil. Ajaran Hukum Murni ini hanya ingin melihat hukum sebagai norma yang menjadi obyek ilmu hukum, bukan hukum sebagai perikelakuan, karena perikelakuan merupakan obyek sosiologi hukum.

Teori Jenjang yang dikembangkan oleh Kelsen ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida, dimana norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, maka akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya maka akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi atau tertinggi yang mencapai puncak piramida disebut dengan "*Groundnorm*" atau "*Ursprungnorm*" (norma dasar).

Teori Jenjang ini kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya yang bernama Hans Nawasky dimana ia mengkhususkan pembahasannya pada norma hukum saja. Teori Jenjang ini dapat dilihat dalam sistem hukum Indonesia, hal ini tampak jelas dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/11966 tentang Memorandum DPR-GR. Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

#### PELAJARAN PENTING DARI HANS KELSEN

1. Kelsen membagi negara menjadi empat jenis: heteronom, autonom, totaliter, dan liberal. Pembagian tersebut didasarkan atas dasar sifat kebebasan warga negara, yang ditentukan oleh sifat mengikatnya peraturan-peraturan hukum yang dibuat atau dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang, dan sifat keleluasaan penguasa atau pemerintah dalam mencampuri atau mengatur perikehidupan dari warga negaranya.
2. Pandangan Kelsen yang melatarbelakangi lahirnya madzhab positivisme hukum, banyak dikenal sebagai sistem hukum kontinental, atau aliran legisme. Sistem ini juga digunakan Indonesia dalam sistem hukum nasionalnya. Faktanya, pemikiran Kelsen memang telah berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu hukum, terutama hukum yang menganut aliran legisme. Perdebatannya sekarang ialah ketika sistem ini lebih bersifat pragmatis dan skeptis, tanpa mau menelusuri persoalan hakikat.

#### KATA-KATA BIJAK DARI HANS KELSEN

1. Keadilan adalah kebahagiaan sosial.
2. Negara adalah penjelmaan dari hukum.

## BAB VI

## PENUTUP

- |   |     |
|---|-----|
| A. FILSAFAT HUKUM DARI MASA KE MASA         | 192 |
| B. INTISARI DARI TOKOH-TOKOH FILSAFAT HUKUM | 196 |

# BAB VI

## PENUTUP

### A. FILSAFAT HUKUM DARI MASA KE MASA

ukum dan masyarakat adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, sebagaimana dikatakan oleh ahli hukum bangsa Romawi Marcus Tilius Cicero (106-43 SM), "bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum, *ubi societas ibi ius*. Di lain pihak, keterkaitan hukum dan masyarakat memerlukan suatu kekuasaan pemaka agar hukum dapat ditegakkan. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman (*justice without might is helpless; might without justice is tyranical*) sebagaimana dikatakan oleh Pascal. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum.

Sejarah filsafat hukum dari zaman ke zaman membuktikan bahwa hukum telah ada sejak adanya masyarakat, dengan demikian berarti filsafat hukum pun secara embrional telah ada jauh sebelum zaman Yunani kuno. Hanya saja secara historis pada tahun 600 SM diasumsikan sebagai awal kebangkitan filsafat dengan kemunculan para filsuf alam, karena pada saat itu manusia mulai berusaha melepaskan ketergantungannya pada mitos-mitos dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mereka mulai mengandalkan sepenuhnya pada rasio, sekalipun usaha ini tentu saja tidak sepenuhnya mengubah cara berpikir masyarakat Yunani kuno.

Zaman keemasan Yunani dimulai dengan kehadiran Socrates yang menentang pendapat kaum sofis yang cenderung tidak menaati hukum yang diberlakukan oleh penguasa karena dianggap tidak sesuai dengan hukum alam yang obyektif. Menurutnya hukum yang diberlakukan oleh penguasa dibuat berdasarkan kepentingan penguasa dan bukan kepentingan masyarakat. Socrates justru menganggap bahwa hukum dari penguasa (hukum negara) harus ditaati, terlepas apakah hukum itu memiliki kebenaran obyektif atau tidak. Ia tidak menginginkan terjadi

apa yang disebut anarkisme, yaitu ketidakpercayaan terhadap hukum. Pendapat ini dengan konsisten dipertahankannya dengan menjalani hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya, meskipun menurutnya hukum negara itu salah.

Socrates menyatakan bahwa untuk dapat memahami kebenaran yang obyektif, manusia harus memiliki pengetahuan (*theoria*). Pendapat ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Plato, namun dalam praktiknya Plato melihat bahwa justru mayoritas dari para penguasa tidak memiliki *theoria* ini, sehingga tidak memahami hukum yang ideal bagi rakyatnya. Hukum ditafsirkan menurut selera, kehendak dan kepentingan penguasa saja. Menanggapi hal ini, Plato menyarankan agar pada setiap undang-undang dicantumkan pertimbangan filosofisnya. Hal ini dimaksudkan agar semua orang memahami maksud undang-undang itu, dan yang terpenting agar penguasa tidak menafsirkannya sesuai kepentingannya sendiri. Perhatian terhadap masalah interaksi individu dalam polis selanjutnya diteruskan oleh muridnya yang terkenal yaitu Aristoteles.

Dalam filsafat sebelum masa Aristoteles, hukum alam merupakan aturan semesta alam dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undang-undang. Dalam filsafat kaum sofis, hukum alam ditafsirkan sebagai hukum dari yang paling kuat (yang sebenarnya tidak dapat disebut hukum, karena yang dimaksud hukum alam di sini adalah kekuasaan dan kekerasan). Aristoteles menanggapi hukum alam sebagai suatu hukum yang berlaku selalu dan di mana-mana, karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum itu tidak pernah berubah, tidak lenyap dan berlaku dengan sendirinya. Hukum alam yang seperti ini dibedakan dari hukum positif, yang seluruhnya tergantung kepada ketentuan manusia. Seperti contoh, apabila hukum alam menuntut sumbangan warga negara bagi kepentingan umum, maka jenis dan besarnya sumbangan tersebut haruslah ditentukan oleh hukum positif, yaitu dibuatkan undang-undang negara, yang baru berlaku setelah ditetapkan dan diresmikan isinya oleh instansi yang berwibawa.



bad Pertengahan ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa (dan mulai berkembangnya agama Islam), dasar ketaatan manusia terhadap hukum positif bukan lagi karena sesuai dengan

hukum alam, tetapi karena sesuai dengan kehendak Ilahi. Tokoh-tokoh filsafat hukum pada abad pertengahan, salah satunya seperti Thomas Aquinas dalam mengembangkan pemikirannya tidak terlepas dari pengaruh filsuf-filsuf zaman Yunani kuno. Pada abad ini berkembang pemikiran tentang adanya hukum yang abadi yang berasal dari rasio Tuhan (*Ilex aeterna*), hukum abadi tersebut mengejawantah dalam diri manusia, sehingga manusia dapat merasakannya, inilah yang disebut hukum alam (*Ilex naturalis*).

Hubungan antara penguasa negara dan gereja juga menjadi hal yang sangat dibicarakan. Muncul kemudian dua aliran filsafat yang berpihak kepada gereja dan berpihak kepada negara. Dua orang ilmuwan Inggris dan Cekoslowakia, yaitu John Wycliffe (1320-1384) dan Johanes Huss (1369-1415) yang kemudian memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang bersifat sekuler, dengan memisahkan secara tegas urusan duniawi (negara) dan keagamaan (gereja). Pikiran-pikiran yang sekuler ini cepat berkembang dan mendapat tempat pada zaman modern.

aman modern menempatkan posisi manusia lebih mandiri. Dengan rasionalnya, manusia dapat menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Para filsuf pelopor zaman ini merasa jenuh dengan pembicaraan tentang hukum abadi yang berasal dari Tuhan. Pada zaman modern ini, hukum positif tidak perlu harus bergantung pada rasio Tuhan lagi tetapi dapat sepenuhnya bergantung kepada rasio manusia sendiri. Dasar rasionalisme ini dipelopori oleh René Descartes, yang membawa pengaruh besar dalam hukum termasuk juga tentang hubungan antara negara dan warganya. Absolutisme dan feodalisme menjadi ideologi yang ditinggalkan, ditandai dengan meletusnya Revolusi Perancis pada tahun 1789. Descartes ini kemudian dikenal sebagai Bapak Filsafat Modern.

Descartes dengan rasionalismenya, mewarisi dua masalah yang sangat penting yaitu masalah substansi antara jiwa dan tubuh. Dalam hukum, sebagai dampaknya adalah dianutnya pemisahan yang tegas antara das Sein dan das Sollen. Pemisahan ini mencapai puncaknya pada abad-19 sebagaimana dianut oleh Positivisme Hukum.

Di Inggris muncul aliran lain yang berbeda dengan rasionalisme. Aliran ini memandang rasio sebagai sesuatu yang kosong, yang mengisi rasio itu adalah empiri atau pengalaman inderawinya. Tokoh aliran empirisme dalam dunia hukum antara lain Thomas Hobbes dan John Locke. Hobbes sendiri lebih dikenal dengan filsafat politiknya, ia mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia adalah mahluk individual yang egistik, senantiasa bersikap dan bertindak dengan mengutamakan kepentingannya sendiri. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*). Konsep negara dan warga negara terinspirasi dari pengalaman manusia yang tidak mampu untuk terus menerus menghadapi musuh-musuhnya itu, sehingga mereka membuat suatu perjanjian yang menyatakan tunduk kepada suatu kekuasaan yang diharapkan dapat memberikan perlindungan. Perjanjian inilah yang kemudian dikenal dengan konsep negara dan warga negara.

Di Perancis, seorang tokoh filsafat pada zaman ini adalah Jean Jacques Rousseau yang memperkenalkan Teori Kontrak Sosial. Menurutnya manusia pada awalnya hidup dalam kebebasan, namun kemudian kebebasan itu hilang oleh perkembangan budaya dan ilmu. Rousseau lalu menganjurkan manusia kembali ke kehidupannya yang asli. Manusia, melalui kontrak sosial menyerahkan kebebasannya (termasuk harta bendanya) kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga tercipta masyarakat kolektif. Dalam masyarakat yang demikian, tidak ada individu yang lebih tinggi daripada yang lain. Pendapat Rousseau ini merupakan cikal bakal bagi penciptaan masyarakat tanpa kelas yang dikembangkan oleh Karl Marx.

Pemikiran lain pada zaman modern ini yang berpengaruh besar pada perkembangan filsafat hukum adalah idealisme. Aliran yang bertentangan dengan empirisme ini didukung oleh Immanuel Kant, yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia tidak tergantung pada empiri, sebab pengetahuan empiri itu bersifat konkret dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengetahuan yang mutlak dan umum tidak boleh dicampuri unsur-unsur pengalaman. Rasio murni manusialah yang membentuk pengetahuan.

**J**ika pada zaman modern berkembang rasionalisme, makas pada zaman sekarang yang dimulai pada abad-19, maka rasionalisme itu dilengkapi dengan empirisme. Pemikiran empirisme sendiri sebenarnya telah dirintis sejak zaman modern oleh Hobbes. Dengan berkembangnya empirisme, faktor sejarah juga mendapat perhatian yang utama, termasuk di bidang hukum, tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap faktor sejarah ini adalah Hegel. Di Jerman juga muncul mazhab sejarah dari von Savigny. Hegel juga meneruskan rasionalisme yang dikembangkan oleh tokoh idealisme zaman modern Immanuel Kant. Hegel sangat memeringkatkan rasio yang bukan hanya rasio individual tetapi terutama rasio dari Kellahian.

Masuknya faktor sejarah dalam pemikiran hukum ini selanjutnya juga melahirkan pandangan yang relatif terhadap hukum, seperti dikatakan oleh von Savigny bahwa hukum tidak dibuat tetapi ia tumbuh bersama dengan perkembangan masyarakat. Jadi tidak mungkin ada hukum yang universal. Tiap-tiap bangsa (dari suatu negara) berhak menentukan corak hukumnya sendiri, sesuai dengan jiwa dari bangsa (*volksgeist*) itu. Mazhab Sejarah memiliki pemikiran yang bertentangan dengan Positivisme Hukum yang juga hadir pada zaman yang sama. Positivisme sebenarnya juga berangkat dari idealisme yang muncul pada zaman modern. Aliran ini berpegang pada rasionalisme sebagaimana dikembangkan oleh Kant.

## B. INTISARI DARI TOKOH-TOKOH FILSAFAT HUKUM

1. Metode filsafat pada masa SOCRATES adalah metode *elenchus* yaitu pemaparan dan pemersoalan keyakinan untuk mendapatkan kebenaran dan mengungkap ketidakakonsistennan. Menurut Socrates pikiran (*mind*) atau kecerdasan harus dianggap sebagai primer karena ia yakin bahwa pikiran akan mengatur semua benda sebaik-baiknya dan untuk kepentingan umum. Tujuan Socrates adalah mempelajari bagaimana menjalani kehidupan secara bijak. Apabila kita mengetahui dengan pasti kebaikan itu, maka kita tidak bisa melakukan kejahanatan. Menurutnya, hanya satu kebaikan yaitu pengetahuan, dan hanya satu kejahanatan yaitu ketidaktahuan atau

kebodohan. Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar, tindakan jahat adalah akibat dari wawasan yang kurang baik.

2. Meskipun berasal dari keluarga aristokrat dan cita-cita PLATO pun adalah menjadai seorang negarawan yang turut serta memberikan kontribusi bagi negaranya, namun perkembangan politik pada masa itu yang bertentangan dengan jiwanya, membuatnya lebih memilih menuntut ilmu dan kemudian mendirikan lembaga penelitian dan pengajaran yang diberi nama *Academy*. Alasannya mendirikan *academy* adalah untuk menghasilkan penguasa yang adil, menurutnya negara akan menjadi ideal apabila filosof menjadi penguasa atau penguasa yang menjadi filosof. Plato menyamakan kebijakan dengan pengetahuan, maka orang yang mengetahui harus diberi peran yang menentukan dalam urusan publik. Teori Platonik beranggapan bahwa sangat bodoh dan tak bermakna untuk menempatkan individu yang inferior dalam posisi kepercayaan publik, sementara dia tidak cakap secara alamiah juga tidak terlatih.
3. Formulasi keadilan merupakan salah satu kontribusi terbesar dari ARISTOTELES bagi filsafat hukum. Kata adil mengandung lebih dari satu arti, adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil
4. Filsafat THOMAS AQUINAS berkaitan dengan teologia, yang mengakui bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal, sehingga diperlukan iman. Sekalipun akal manusia tidak dapat memecahkan misteri, ia dapat meratakan jalan menuju pemahaman terhadapnya.
5. Menurut THOMAS HOBBES kodrat manusia adalah mempertahankan keberadaannya, yang menyebabkan suatu egoisme yang menyebabkan manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Itulah yang menyebabkan manusia mengadakan suatu perjanjian yaitu bahwa mereka akan tunduk pada suatu kewibawaan, yaitu negara.

6. Selain dikenal sebagai pendiri dari teori hukum alam modern, HUGO DE GROTIUS juga dikenal sebagai “**Bapak Hukum Internasional**” karena dia adalah yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar negara seperti hukum perang dan damai, serta hukum laut. Hugo Grotius adalah seorang filsuf Belanda yang menjadi pionir dari pandangan-pandangan modern terhadap hukum internasional dan juga dikenal sebagai pengacara, penyair, dan teolog. Di dalam bidang hukum, Grotius telah menjembatani antara teori politik dan hukum masa abad pertengahan dengan masa pencerahan. Selain itu, ia juga mengembangkan suatu pandangan baru tentang hukum alam untuk melawan pandangan-pandangan aliran skeptisme, sambil menunjukkan bahwa ada jawaban yang rasional tentang moral selain jawaban dari agama.
7. Bagian paling menarik dari filosofi **RENE DESCARTES** adalah caranya memulai sesuatu. Menurutnya agar ilmu dapat dipahami secara lebih baik, maka metode yang paling baik adalah melalui cara berpikir sungguh-sungguh dengan meragukan segala-galanya, sehingga akan diperoleh suatu pengertian yang terang dan jelas. Dalam kesungguhannya mencari yang memiliki kepastian, ia meragukan apa saja, meragukan pendapat yang sudah ada, meragukan eksistensi alam di luar dunia, meragukan kepercayaan. Kata-katanya yang populer adalah *cogito ergo sum* (saya berpikir, maka saya ada).
8. Definisi **JOHN LOCKE** mengenai hukum masih terlihat adanya pencampurbauran antara hukum dan agama serta moral, karena pada masa itu pengaruh ajaran hukum alam masih sangat besar, yaitu tidak memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Menurutnya hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili mana perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan curang.
9. Filsafat **J.J. ROUSSEAU** yang ekstrem sekaligus luas, meskipun banyak menuai kritikan namun berpengaruh besar pada filsafat bahkan pada penghayatan manusia di kemudian hari. Optimisme Aufklarung pada Rousseau menjadi pesimisme, menurutnya kemajuan seni dan ilmu pengetahuan bagi manusia bukanlah suatu kemajuan melainkan

kemerosotan dan keterasingan. Manusia menjadi buruk dan busuk karena kebudayaan.

10. **IMMANUEL KANT** menganggap sebuah hukum atau aturan dari luar hanya akan mengikat secara moral jika diyakini dalam hati. Moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati dan disadari sebagai kewajiban mutlak, sementara keadilan bertitik tolak dari martabat manusia.
11. **G.W.F. HEGEL** menghargai hukum dengan menegaskan bahwa hukum tidak membatasi kebebasan manusia, melainkan justru memungkinkannya, karena hukum menjamin aturan sebagai syarat mutlak bagi perkembangan manusia.
12. Ilmu hukum di benua Eropa adalah hasil dari Mazhab Sejarah **CARL FRIEDRICH von SAVIGNY**, yang menyatakan bahwa hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu sendiri. Timbulnya hukum dianalogikan dengan timbulnya bahasa suatu bangsa, yaitu di mana jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Hukum itu tidak dibuat tetapi ia tumbuh berkembang bersama masyarakat.
13. **AUGUSTE COMTE** disebut sebagai Bapak Sosiologi, karena dia adalah yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis, sehingga ilmu tersebut melepaskan diri dari filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad-19.
14. **JOHN AUSTIN** adalah seorang pengaruh paham positivisme yang berusaha menghindari semua ucapan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
15. Tujuan utama dari filsafat menurut **EDMUND HUSSERL** adalah untuk menjawab pertanyaan manusia tentang bagaimana cara terbaik untuk hidup dan tumbuh, namun pada kenyataannya filsafat telah menyimpang dari tujuannya.
16. Esensi dari ajaran **MAX WEBER** memandang hukum dalam konteksnya dan hubungannya dengan sanksi. Hukum baru dapat disebut hukum,

jika ada jaminan eksternal bahwa aturan itu dapat dipaksakan melalui paksaan fisik ataupun psikologis.

17. Selain dikenal sebagai pencetus Teori Hukum Murni, HANS KELSEN juga dianggap berjasa mengembangkan Teori Jenjang, yang melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU-BUKU

- A. Mukhtie Fajar. *Tipe Negara Hukum*. Jakarta: Bayumedia Publishing. 2005.
- Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama. 1996
- Ahmad Tafsir. *Akal dan hati sejak Thales sampai James*.
- Ankersmit, F.R., *Refleksi Tentang Sejarah : Pendapat-pendaat Modern tentang Filsafat Sejarah*, Cet.1, Pt. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1987
- A.P. d'Entrves, M.A.D. PHIL. *Hukum Alam*. Terjemahan Haksan Wirasutisna. Jakarta: Bhratara. 1963.
- Boy Nurdin. *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2012.
- Collinson, Diane. *Lima Puluhan Filosof Dunia Yang Menggerakkan*, terjemahan Ilzamudin Ma'mur & Mufti Ali. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001.
- Collins, James, *A History of Modern European Philosophy*, The Bruce Publishing Company, Milwaukee. 1954
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1984.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. 1996.

- Darji Darmodiharjo & Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Delfgaauw, B. *Sejarah Ringkas Filsafat Barat*. 1992.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1989 Jilid 5.
- Feibleman, James K., *Understanding Philosophy :A Popular History of Ideas*. London: Billing & Sons Ltd. 1986.
- Franz Magnis Suseno. *Teori dan Filsafat Hukum*. Terjemahan Muhammad Arifin. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Franz Magnis Suseno *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Kanisius.
- Franz Magnis Suseno *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- H. Hadiwijono. *Sari Sejarah Filsafat Barat Jilid 1,2*. 1992.
- Hart, Michael H, *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*, Terjemahan H. Mahbub Djunaidi, 1982
- Harry Hamersma. *Sari Sejarah Filsafat Barat Jilid 1,2*. 1992.
- Haris, J.W. *Legal Philosophies*. London: Butterworth & Co. 1980.
- Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat 2*, Cet. 14. Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Huijbers, T. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. ke-5. Yogyakarta: Kanisius. 1988.
- Js. Badudu & Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. ke-4. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001.

- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosilogi : Klasik dan Modern*, Jil. 1Cet. 3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1994.
- K. Bertens. *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Jakarta: Kanisius. 1995.
- Kelsen, Hans. *The Pure Theory of Law*. Barkeley: University of California Press. 1978.
- . *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Muttaqin. Bandung: Nusamedia & penerbit Nuansa. 2007.
- Laeyendecker, L. *Tata, Perubahan dan Ketimpangan : Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1983.
- Lily Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Cet. Ke-2. Bandung: PT Alumni. 1985.
- Lily Rasjidi & I.B. Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Sistem*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Lily Rasjidi & Ira Tania Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Abditya Bhakti. 2001.
- L.J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981.
- Locke, John. *Second Treatise of Civil Government*. New York: Library of Liberal Arts. Oxford: Blackwell. Everyman's Library, New York: Dutton.
- Locke, John. *Two Treatise of Government*. Edited by Mark Goldie Churchill College Cambridge. London: Everyman J.M. Dent. 1983.
- M. Soebagio & Slamet Supriatna. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Akademi Pressindo. 1987.

- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 2002
- Purnadi Purbacaraka. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1982.
- .....*Disiplin Hukum*. Bandung: Alumni. 1982.
- Riduan Syahani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Pustaka Kartini. 1991.
- Roscoe Pound. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharata Karya Aksara. 1982
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*. Terjemahan Ahmad Baidlowi & Imam Bahehaqi. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2002.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 1987.
- Sukandi A.K. *Politik Kekerasan Orba Akankah Terus Berlanjut*. Mizan Pustaka. 1999.
- Walsh,W.H., *Philosophy of History: An Introduction*. USA: Harper. 1967.
- Yudi Latif & Idi Subandy Ibrahim. *Bahasa dan Kekuasaan - Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Mizan. 1996.

## II. CATATAN & INTERNET

Catatan-catatan Filsafat Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Pengajar: Darji Darmodiharjo.

Erabaru.net>Sejarah “Socrates tentang Perjalanan Jiwa dan Persemayamannya”.

<http://id.shvoong.com/humanities/1853266-kata-kata-bijak-parafilosof/#ixzz1afZ57t79>.

<http://www.forumkami.net/cerita-motivasi/54597-kata-kata-bijak-plato.html#ixzz1vhIQUQSD>.

<http://id.shvoong.com/humanities/1866559-mengenal-hans-kelsen/#ixzz2Ar3aw1rl>.

<http://www.answers.com/topic/john-austin> "Biography: John Austin".

<http://www.biography.com/articles/John-Austin-9192896>.

<http://artnur.wordpress.com/2010/03/13/positivisme-hukum-john-austin-1790-1859/>.

<http://kuliahade.wordpress.com/2010/01/31/filsafat-hukum-positivisme-hukum/>.

<http://arwanarsyad.blogspot.com/2011/01/hugo-grotius.html>

<http://mailchaozkhakycostikcommunity.blogspot.com/2014/10/ajaran-hukum-kodrat-hugo-de-groot.html>

<http://izquotes.com/quote/357362>

## BIO DATA

Nama Lengkap : DR. H. BOY NURDIN, S.H., M.H.

Tempat & Tanggal Lahir : Pontianak, 11 Februari 1968



Alamat : Kota Wisata, Cibubur

Email : boynurdin\_pascaubhara@yahoo.com

Pekerjaan : - Managing Partners/Legal Advisor pada Law Office Boy Nurdin & Partners Jakarta

- Dosen Tetap Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Dosen Tamu pada beberapa perguruan tinggi lainnya, dalam mata kuliah:

1. Hukum Tata Negara/Politik Hukum
2. Hukum Administrasi Negara
3. Filsafat Hukum
4. Pembaruan Hukum Pidana
5. Hukum Jaminan

- Direktur Executive LERD (Law Enforcement Research and Development), Jakarta

Hobby : Olahraga (Golf, Tenis Meja, Menembak dan Bela Diri Pencak Silat)

Istri : Nuzriani Anak : 1. Inka Costalia 2. Inke Monica

Pendidikan : - 1982 SD Negeri 12 Pontianak

- 1985 SMP Negeri 5 Pontianak

- 1988 SMA Negeri 3 Pontianak

- 1998 Sarjana Hukum (S1)  
Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jakarta

- 2002 Magister Ilmu Hukum/MIH  
Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara, Jakarta

- 2010 Doktor Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara/kajian politik hukum dengan fokus riset tentang penegakan hukum pada kekuasaan kehakiman/lembaga peradilan)  
Judul Disertasi **“Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”** (*Position and Function of Judge in regard with The Law Enforcement in Indonesia*)
- 2010 Kunjungan/studi banding:pada *Constitutional Law Leiden University*, Netherland

## REFERENSI BUKU



Kategori: Hukum & Politik

Judul : Kedudukan dan Fungsi  
Hakim dalam Penegakan  
Hukum di Indonesia

Penulis : DR. H. BOY NURDIN,  
S.H., M.H.

Penerbit : Alumni Bandung

Tahun : 2012

ISBN : 9794141321

Tersedia di Toko Buku Gramedia dan Toko-toko buku lainnya di seluruh  
Indonesia